



PUTUSAN

Nomor :3 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Darmawansyah,SE. Als Pak Dar
Bin (alm) Abdul Manaf.
Tempat lahir : Tanjung Agung Kota Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/21 Februari 1970.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Irian No.164 Rt.01 Kel.Tanjung Agung
Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru MAN 2 Kota Bengkulu).

Terdakwa telah ditahan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2017
Nomor: Print-25/N.7.10/Ft.1/01/2017 sejak tanggal 18
Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017,
Tahanan Rutan;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas 1A
Nomor:3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl sejak tanggal 02
Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maert 2017,
Tahanan Rutan;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu
tanggal 23 Februari 2017
Nomor :3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl sejak tanggal 04 Maret
2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017, Tahanan Rutan;
5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Hal1dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bengkulu Nomor :42/Pen/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL tanggal
21 April 2017 sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan 01
Juni 2017;

Bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut diatas telah didampingi
oleh Advokad/Penasihat Hukum : Edy Sugiarto,SH.MH., Panji Brata
Kusuma,SH., Nuharman,SH., Wiwin Haji Saputra,S.Hi. Hari Fajrin,SH.,
dan Neksen,SH., dari Kantor Advokat "EDY SUGIARTO,SH,MH &
PARTNERS" yang berdomisili hukum di Jalan Timur Indah I Kompleks
Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No.4 Kelurahan Sidomulyo
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Hanphone 082186619700,
bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan atas nama Pemberi
Kuasa DARMAWANSYAH,SE, als DAR Bin ABDUL MANAF tanggal 8
Februari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 36/SK/II/2017/Pn.Bgl tanggal 8
Februari 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor :3/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Bgl. tanggal 2 Februari 2017 tentang penetapan
Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu
Nomor :3/Pen.TPK/2017/PN.Bgl. tanggal 02 Februari 2017
tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang
telah dibacakan pada tanggal 22 Mei 2017 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **DARMAWANSYAH, S.E. Als PAK DAR
Bin (Alm) ABDUL MANAF** terbukti bersalah melakukan Tindak
Pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam dakwaan Subsida Pasal 3 jo. Pasal
18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI
Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Hal 2 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DARMAWANSYAH, S.E. Als PAK DAR Bin (Alm) ABDUL MANAF selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulandikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada ditahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3(tiga) Kurungan.

3. Menyatakan Barang bukti :

1. Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.00.1/603/2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.
2. Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614.a/2013, tanggal 21 Juni 2013.
3. Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KP.00/762/2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
4. Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
5. Asli surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota

Hal3dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bengkulu Nomor : ma.07.09ku.01.01/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat kuasa tersebut.

6. Salinan yang sama bunyinya Kuasa Menjual Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn. dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. Rozali Djafri.
7. Salinan yang sama bunyinya Kuasa Pengurusan Sertifikat Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. Rozali Djafri.
8. Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani M. Rozali Djafri, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
9. Asli Surat Keterangan No : 593.2/135/1004/2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- /m2.
10. Asli Surat Keterangan No : 593/09/01/2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Karnadi, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.-per meter dan

Hal4dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.

11. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. Rozali Djafri, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh Emi Astuti dan R.B. Sugeng.S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditandatangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593/136/1004/Pem, tanggal 04 Desember 2013.
12. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. Sukamto, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
13. Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. YUSMAINANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2/538/01/Pem, tanggal 21 Desember 2012.
14. Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. Ibnu Mas'ud, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
15. Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2/29/1004/PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang

Hal5dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. Rifa'i Umar seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. Karnadi, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2/161/01/Pem, tanggal 20 Desember 2013.

16. Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. Rozali Djafri sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr. Rifa'i Umar seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
17. Asli Surat Pernyataan Tanggung-Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
18. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. Rozali Djafri selaku Penjual Tanah.
19. Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Dr. Misrip, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. Rozali Djafri selaku Penjual Tanah.
20. Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Dr. Misrip, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. Darmawansyah, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
21. Asli Surat Pernyataan Jual Belitanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. Rozali Djafri selaku penjual tanah kepada sdr. Darmawansyah, SE selaku pembeli tanah yang

Hal 6 dari 203 Putusan Nomor 03 / Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditandatangani oleh sdr. M. Rozali Djafri selaku pihak penjual tanah dan sdr. Darmawansyah, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.

22. Asli Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor :Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. Rozali Djafri serta disetujui dan ditandatangani oleh sdr. Darmawansyah,SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
23. Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. Darmawansyah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. Rozali Djafri selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditandatangani oleh sdr. Dr. Misrip, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
24. Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Darmawansyah,SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. Misrip, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
25. Asli Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari sdr. M. Rozali Djafri telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.

Hal7 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



26. Asli Surat Kuasa dengan No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Darmawansyah, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. Misrip, M. Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
27. Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. Rozali Djafri kepada sdr. Darmawansyah, SE., yang ditandatangani oleh sdr. M. Rozali Djafri (pihak yang menyerahkan), sdr. Darmawansyah, SE (pihak yang menerima), sdr. Bambang Sugeng. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. Harmaini (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. Ibnu Masud, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditandatangani oleh sdr. Karnadi, S. Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
28. Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. Rozali Djafri (Pihak Penjual) dan sdr. Darmawansyah, SE., (Pihak Pembeli).
29. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir.
30. Asli Laporan Pertanggung-Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
31. Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
32. Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.
33. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor :

Hal 8 dari 203 Putusan Nomor 03 / Pid. SUS. TPK/2017/PN. Bgl.



445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.

34.Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00126,
tanggal 23 Desember 2013.

35.Asli Surat Setoran Pajak (SSP),Nomor Pokok Wajib Pajak :
06-909-737-6-311-000 atas nama M. Rozali Djafri, Lembar
1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.

36.Asli Surat Setoran Pajak (SSP),Nomor Pokok Wajib Pajak :
06-909-737-6-311-000 atas nama M. Rozali Djafri, Lembar
3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong
Desember 2013.

37.Asli Surat Setoran Pajak (SSP),Nomor Pokok Wajib Pajak :
06-909-737-6-311-000 atas nama M. Rozali Djafri, Lembar
5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain, tanggal kosong
Desember 2013.

38.Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah
Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013,
tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan
(Tanah).

39.Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013
dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK
Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan
Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditandatangani
oleh Dra. Hj. Khairiah, M.Pd yang dilegalisir.

40.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor :
Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, yang
ditandatangani oleh Dra. Hj. Khairiah,M.Pd., yang dilegalisir.

41.Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal
20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program
Pendidikan Islam yang ditandatangani oleh H. Suardi
Abbas, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu)
yang dilegalisir.

42.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor :
Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013, yang

Hal9dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.

43. Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
44. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
45. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
46. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
47. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
48. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013 dengan kode digital stamp : DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
49. Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.

Hal 10 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



50. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasadari sdr. Rifa'i Umar kepada sdr. M. Rozali Djafri yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat-surat, membuat surat yang diperlukan serta menandatangani dan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m², diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.
51. Akta Perjanjian Nomor : 03 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn, yang isinya bahwa sdr. Rifa'i Umar selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. Rozali Djafri.
- 52.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 53.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 54.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 55.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 56.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.
- 57.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 58.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor

Hal 11 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Rekening : 1130007236502 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.

59.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.

60.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. Rozali Djafri periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.

Kesemuanya Terlampir Dalam Berkas Perkara Terdakwa.

61.1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. Rifa'i Umar dengan luas tanah seluas 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama Sukamto, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. Yusmainiansih, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m2 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh DR.

Hal12dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Misrip, Mpd dari M. Rozali Djafri pada tanggal 20 Desember 2013 seharga Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Dikembalikan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.

4. Membebaskan terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-01/Bkulu/01/2017 tanggal 23 Januari 2017:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Darmawansyah, S.E. Als Pak Dar Bin (Alm) Abdul Manaf** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK Kepala MAN2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013 tanggal 04 Januari 2013 serta selaku Sekretaris Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KP.00/762/2013 tanggal 4 Nopember 2013, bersama dengan **almarhum DR. Misrip, M.Pd Bin (alm) Tontowi** selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu juga selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012, bersama dengan **saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri** selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi RIFA'I UMAR berdasarkan akta notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn nomor 05 tanggal 03 Desember 2013, dan bersama dengan Anggota **Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan**

Hal 13 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp.2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan dialihkan.
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi Hj. Khairiah, Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui surat Nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se-Propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah).
- Bahwa selanjutnya almarhum DR. Misrip, M.Pd mengirim surat Nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m2 dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara

Hal14dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda-tangani oleh terdakwa dan diketahui dan ditanda-tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd. Dimana penetapan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter perseginya untuk tanah 15.000 m² dan penentuan tanah yang terletak di jalan bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu (milik saksi Rifai Umar) sehingga diperlukan dana sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) oleh MAN 2 Kota Bengkulu yang didasarkan kesepakatan sepihak antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan saksi M. Rozali Djafri tanpa penetapan harga dari tim penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan Lisensi dari BPN RI dan penetapan lokasi dari Gubernur Bengkulu.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, M.Pd. mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas Nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung-Jawab Mutlak Nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat Nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4

Hal15dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, M.Pd. membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK Nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. DR. Misrip, M.Pd. selaku Ketua.
2. Terdakwa selaku Sekretaris.
3. Rusnah, S.Pdi selaku anggota.
4. Bambang Haryanto, S.Pdi selaku anggota.
5. Jumati Rahayu, S.T. selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, S.Pd. selaku anggota.

- Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, M.Pd. bertentangan dengan Peraturan Presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yakni almarhum DR. Misrip, M.Pd. merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM, saksi Bambang Haryanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola.
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

Hal 16 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pembelian tanah tanpa dibentuknya tim oleh gubernur sehinggadalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

- Bahwa Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu yaitu DR. Misrip, M.Pd, Terdakwa selaku Sekretaris, beserta anggota lainnya yaitu Rusnah, S.Pdi, Bambang Haryanto, S.Pdi, Jumati Rahayu, S.T., dan Delly Susiyarti, S.Pd., telah mengetahui dari awal bahwa mekanisme pembelian tanah yang akan dilaksanakan telah bertentangan dengan hukum positif Indonesia, namun tetap mereka laksanakan.
- Bahwa terdakwa yang telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditunjuk selaku PPK pada MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi ;
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS), dan
 3. Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa
 - c. Menandatangani kontrak

Hal17dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan, dan
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013, saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m²** seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241.701, 58**(dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m².

- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m², maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri diterbitkanlah :

- Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Ibnu MASud, SH selaku lurah pekan sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).
- Surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m².

Bahwa setelah selesai, selanjutnya saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri menyerahkan surat-surat tersebut kepada terdakwa selaku PPK.

- Bahwa Panitia pembelian tanah yaitu DR. Misrip, M.Pd, Terdakwa

Hal18dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



selaku Sekretaris, beserta anggota lainnya yaitu Rusnah, S.Pdi, Bambang Haryanto, S.Pdi, Jumati Rahayu, S.T., dan Delly Susiyarti, S.Pd. secara bersama-sama melakukan negosiasi dengan saksi M. Rozali Djafri, yang kemudian dibuatkan Berita Acara negosiasi Nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku PPK dan saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m² adalah seharga Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa penentuan harga antara saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri dengan Panitia Pembelian Tanah MAN 2 dimanaterdakwa selaku sekretaris Tim tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditanda tangani oleh saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri dan almarhum DR. Misrip, M.Pd. serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto tanpa melibatkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu.
- Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah Nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda-tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan terdakwa selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati dan saksi Bambang Haryanto.
- Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, antara terdakwa selaku PPK dengan saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada terdakwa selaku PPK dengan harga yang

Hal19dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



wajib dibayar sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.

- Bahwa atas dokumen tersebut diatas maka almarhum DR. Misrip, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri melalui rekening bank mandiri dengan Nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 ternyata lahan tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu adalah seluas 14.907 m2.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah memperkaya saksi M. Rozali Djafri dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) Nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Darmawansyah, S.E. Als Pak Dar Bin (Alm)**

Hal20dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Abdul Manaf selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013 tanggal 04 Januari 2013 serta selaku Sekretaris Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan SK Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KP.00/762/2013 tanggal 4 Nopember 2013, bersama dengan **almarhum DR. Misrip, M.Pd Bin (alm) Tontowi** selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu juga selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 Serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012, bersama dengan **saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri** selaku Penerima Kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan akta notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013, dan bersama dengan Anggota **Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp.2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan

Hal21 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan dialihkan.
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu melalui saksi Hj. Khairiah, Mpd selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui surat Nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se-Provinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah).
- Bahwa selanjutnya almarhum DR. Misrip, M.Pd mengirim surat Nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui dan ditanda-tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd. Dimana penetapan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter perseginya untuk tanah 15.000 m² dan penentuan tanah yang terletak di jalan bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu (milik saksi Rifai

Hal22dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Umar) sehingga diperlukan dana sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) oleh MAN 2 Kota Bengkulu didasarkan kesepakatan sepihak antara almarhum DR. Misrip, Mpd dengan saksi M. Rozali Djafri tanpa penetapan harga dari tim penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan BPN RI dan penetapan lokasi dari Gubernur Bengkulu.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, M.Pd. mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui nota dinas Nomor : ND.2/93/2013 ter tanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, SH. MH, selaku Kepala kanwil kemenag Propinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat Nomor : kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata

Hal23dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum DR. Misrip, M.Pd. membentuk panitia pembelian tanah berdasarkan SK Nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. DR. Misrip, M.Pd. selaku Ketua.
2. Terdakwa selaku Sekretaris.
3. Rusnah, S.Pd selaku anggota.
4. Bambang Haryanto, S.Pd selaku anggota.
5. Jumati Rahayu, S.T. selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, S.Pd. selaku anggota.

- Bahwa penunjukan panitia pembelian tanah yang dilakukan oleh almarhum DR. Misrip, M.Pd. bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yakni almarhum DR. Misrip, M.Pd. merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM, saksi Bambang Haryanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola.
- Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (Satu) hektar **bertentangan** dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan: tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu serta almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pembelian tanah tanpa dibentuknya tim oleh gubernur

Hal 24 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



sehinggal dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

- Bahwa Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu yaitu DR. Misrip, M.Pd, Terdakwa selaku Sekretaris, beserta anggota lainnya yaitu Rusnah, S.Pdi, Bambang Haryanto, S.Pdi, Jumati Rahayu, S.T., dan Delly Susiyarti, S.Pd., telah mengetahui dari awal bahwa mekanisme pembelian tanah yang akan dilaksanakan telah bertentangan dengan hukum positif Indonesia, namun tetap mereka laksanakan.
- Bahwa terdakwa yang telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditunjuk selaku PPK pada MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa
 - 2. Harga perkiraran sendiri (HPS), dan
 - 3. Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa
 - c. Menandatangani kontrak
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan, dan
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013, saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri

Hal25dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu kota Bengkulu dengan batas : utara : jalan asrama haji, timur : Parit/siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jl. DP Negara berdasarkan Surat Keterangan nomor : 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas **12.412 m²** seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau seharga **Rp. 241.701,58**(dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m².

- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m², maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m² atas permintaan saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri diterbitkanlah :

- Surat Keterangan nomor :539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda-tangani oleh saksi Ibnu Mas,ud, SH selaku lurah pekan Sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya).
- Surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m².

Bahwa setelah selesai, selanjutnya saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri menyerahkan surat-surat tersebut kepada terdakwa selaku PPK.

- Bahwa Panitia pembelian tanah yaitu DR. Misrip, M.Pd, Terdakwa selaku Sekretaris, beserta anggota lainnya yaitu Rusnah, S.Pdi, Bambang Haryanto, S.Pdi, Jumati Rahayu, S.T., dan Delly Susiyarti, S.Pd. secara bersama-sama melakukan negosiasi dengan saksi M. Rozali Djafri, yang kemudian dibuatkan Berita acara negosiasi Nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditanda-tangani oleh terdakwa selaku PPK dan saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m² adalah seharga Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa penentuan harga antara saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm)

Hal26dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Djafri dengan Panitia Pembelian Tanah MAN 2 dimana terdakwa selaku sekretaris Tim tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditanda tangani oleh saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri dan almarhum DR. Misrip, M.Pd. serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto tanpa melibatkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu.
- Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah Nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan terdakwa selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati dan saksi Bambang Haryanto.
- Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, antara terdakwa selaku PPK dengan saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri, ditanda tangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m2 kepada terdakwa selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul.
- Bahwa atas dokumen tersebut diatas maka almarhum DR. Misrip, M.Pd selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri selanjutnya oleh bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, Spdi dilakukan pembayaran kepada saksi M. Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri melalui rekening bank mandiri dengan Nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus

Hal27dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 ternyata lahan tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu adalah seluas 14.907 m2.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah menguntungkan terdakwa atau saksi M.Rozali Djafri dan juga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) Nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang,bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Rusnah,S.Pd.I Binti Usman Nanang Kosim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah PNS di MAN 2 kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa jabatan saksi pada saat dilaksanakan pengadaan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu ditunjuk sebagai Penandatangan

Hal28dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



SPM (Surat perintah membayar);

- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai pejabat penandatanganan SPM adalah Surat Keputusan Kepala madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna anggaran, Pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada Madrasah aliyah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa sumber dana anggaran pengadaan lahendari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi selaku penandatanganan SPM pada kegiatan pengadaan tanah/lahan pada MAN 2 Kota Bengkulu adalah meneliti dan menandatangani SPM pada kegiatan pengadaan tanah MAN 2 tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota pembelian tanah madrasah MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 berdasarkan SK Kepala MAN 2 kota Bengkulu Nomor :Ma.07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 tentang pengangkatan panitia pembelian tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi dalam kepanitian pembelian tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana pembelian tanah
 2. Memeriksa dokumen yang diperlukan dalam pembelian tanah
 3. Memeriksa dokumen pemilik tanah
 4. Melakukan pembelian terhadap tanah
 5. Menyimpan dokumen pembelian tanah
- Bahwa luas tanah/lahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu adalah 15.000 m2 (lima belas ribu)M2 dan lokasi tanah terletak di jalan bandara Fatmawati Padang Kemiling kota Bengkulu tepatnya depan MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa nilai Pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu sebesar Rp.7.501.550.000

Hal29dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



(tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa nilai pembelian dalam kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu seluas 15.000 m² (lima belas ribu) M² adalah sebesar Rp.7.500.000.000 (tujuh milyar limaratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli dalam kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk MAN 2 kota Bengkulu adalah milik siapa Bapak Rozali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses atau negosiasi kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013, namun yang lebih tahu proses negosiasi harga dengan penjual tanah tersebut adalah Dr. Misrip;
- Bahwa saksi meneliti dan menandatangani SPM yang dibuat oleh saksi Delly tersebut pada tanggal 23 Desember 2013, selanjutnya SPM tersebut diberikan kembali kepada saksi Bambang Haryanto.S.pd selaku bendahara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013 tidak ada melibatkan pihak BPN dan juga tidak ada melibatkan tim penilai independen untuk menentukan harga;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi pedoman dalam pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013, setahu saksi hanya ditunjuk oleh Dr. misrip.M, Pd untuk menjabat sebagai anggota Panitia pembelian tanah sekolah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa tanah sebenarnya adalah milik sdr Rifai'l pada saat saksi melakukan pengecekan dokumen pengadaan tanah bulan Desember 2013 sebelum pencairan dana;
- Bahwa saksi selaku panitia pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu pernah berkordinasi ke instansi lain berkaitan dengan pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun 2013 yaitu ke notaris Ahmad Kuswari, ke Kanwil Kemenag Prop Bengkulu dan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pencairan dana Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut;

Hal30dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa apabila tidak ada tanda-tangan saksi maka dana atau anggaran tersebut tidak bisa cair;
- Bahwa tidak pernah ada rapat tentang pengajuan tanah;
- Bahwa tanah /lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu cukup luasnya 15.000 m2;

Bahwaterhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Delly Susiyarti,S.Pd Binti Abdul Gani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja di MAN 2 kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi pada saat dilaksanakan pengadaan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja (PPABP) di sekolah MAN 2 kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/705/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna anggaran, Pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP),pengantar SPM dan staf pengelola pada Madrasah aliyah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa sumber dana anggaran pengadaan lahan dari APBN Perubahan tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi dalam kepanitiaan pembelian pada kegiatan pengadaan tanah/lahan pada MAN 2 Kota Bengkulu, yaitu :
 1. Membuat/ mengetik surat perintah membayar (SPM) untuk proses pencairan dana dalam kegiatan pengadan tanah/lahan pada MAN 2 Kota Bengkulu
 2. Menanyakan persyaratan pencairan dana dari kantor KPPN Bengkulu untuk selanjutnya saksi informasikan kepada Dr. Misrip,M.Pd ,Darwansyah,Se dan Bambang Haryanto
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota pembelian tanah madrasah MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 berdasarkan SK Kepala MAN 2 kota Bengkulu Nomor :Ma.07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 tentang

Hal31dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pengangkatan panitia pembelian tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013;

- Bahwa luas tanah /lahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu adalah 15.000 m2 (lima belas ribu)M2 dan lokasi tanah terletak di jalan bandara Fatmawati Padang Kemiling kota Bengkulu tepatnya depan MAN MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa nilai Pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu adalah sebesar Rp.7.501.550.000 (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai pembelian kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu seluas 15.000 m2 (lima belas ribu)M2 tersebut adalah sebesar Rp.7.5000.000 .000 (tujuh milyar limaratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli untuk kegiatan pengadaan tanah/lahan untuk MAN 2 kota Bengkulu tersebut adalah milik Bapak Rozali;
- Bahwa benar proses jual beli tanah seluas 15.000m2 terjadi pada tanggal 20 desember 2013 dikantor MAN 2 kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan jual-beli yang ditanda tangani oeh pak Rozali sebagai penjual,darwansyah, SE, Dr. Misrip.M.Pd disaksikan Jumiati rahayu, bambang Haryanto dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses atau negosiasi kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013 sebab tentang negosiasi harga dengan penjual tanah yang mengetahui adalah Dr. Misrip;
- Bahwa yang menentukan lokasi tanah yang dibeli dari M. Rozali adalah Dr.Misrip.,M.Pd ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan dokumen perencanaan dalam kegiatan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013 tidak ada melibatkan pihak BPN

Hal32dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dan juga tidak ada melibatkan tim penilai independen untuk menentukan harga;

- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam pengadaan tanah/lahan MAN 2 kota Bengkulu anggaran tahun 2013 yang menjabat sebagai anggota Panitia pembelian tanah Man 2 Kota Bengkulu setahu saksi hanya ditunjuk oleh Dr. Misrip.M, Pd;
- Bahwa lokasi pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu adalah didepan bandara Fatmawati dipinggir jalan raya;
- Bahwa status hak milik tanah MAN 2 kota Bengkulu sekarang belum beralih menjadi milik MAN 2 kota Bengkulu dikarenakan BPN menolak pengajuan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sebenarnya adalah milik sdr Rifai'I dan sdr M.Rozali hanya orang yang menerima kuasa atas tanah sdr M. Rifai'I setelah terjadi pembayaran dan terjadi permasalahan pada saat pembuatan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa selaku panitia pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu saksi tidak pernah berkoordinasi ke instansi lain berkaitan dengan pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun 2013 tetapi yang sering berkoordinasi adalah Sdr. Rusnah dan Darwansyah pernah berkordinasi ke intansi lain berkaitan dengan pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu tahun 2013 ke notaris Ahmad Kuswari, ke Kanwil Kemenag Prop Bengkulu dan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;
- Bahwa Tim Panitia Pembelian tanah adalah :
 1. Dr. Misrip.M.Pd selaku Ketua
 2. Darwansyah, selaku Anggota
 3. Rusnah,S.Pd selaku Anggota
 4. Bambang Haryanto, S.Pdi selaku Anggota
 5. Jumiaty Rahayu,ST selaku anggota
 6. Dely Susiyarti,S.Pd selaku anggota
- Bahwa tanah /lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu cukup luasnya 15.000 m2;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Jumiaty Rahayu, ST Als Binti Winarso**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja di sekolah MAN 2 kota

Hal33dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bengkulu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi di tunjuk sebagai tim panitia pembelian tanah oleh Kuasa Pengguna Anggaran Yaitu Dr. MISRIP ,MPd dengan Nomor SK Nomor : Ma : 07.09 / KP.00 / 762 / 2013 tanggal 4 November 2013, dan selain saksi ada beberapa nama yang di tunjuk oleh KPA selaku Tim panitia pembelian tanah yaitu sebagai berikut :
 1. DR.Misrip,M.Pd jabatan selaku Ketua, keterangan Pembelian tanah
 2. Darmawansyah,SE., selaku Anggota
 3. Rusnah,S.Pdi selaku Anggota
 4. Bambang Haryanto,S.Pdi selaku Anggota
 5. Jumiaty Rahayu,ST., selaku Anggota
 6. Delly Susiyarti,S.Pd selaku Anggota
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Panitia Pengadaan pembelian tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pembelian tanah
 - b. Memeriksa dokumen yang di perlukan dalam pembelian tanah
 - c. Memeriksa dokumen pemilik tanah
 - d. Melakukan pembelian terhadap tanah yang telah di periksa dokumen dan kepemilikanya
 - e. Menyimpan dokumen pembelian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian tanah.
- Bahwa proses MAN 2 kota Bengkulu ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2013 yang sumbernya dari APBN RI tahun 2013, yaitu awalnya diakhir tahun 2012 pihak MAN 02 Kota Bengkulu telah membuat Rincian Belanja Satuan Kerja untuk tahun 2013 ke Bagian Keuangan dan Perencanaan Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu. Dalam rincian belanja sudah di mohonkan kepada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu untuk pengadaan tanah guna perluasan MAN 02 Kota Bengkulu. Namun saat itu tidak dianggarkan atau tidak ada dalam DIPA Definitif atau DIPA Sementara, sekira bulan Juni tahun 2013, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Dr. MISRIP M.Pd meminta saksi untuk membuat Proposal Pengadaan Tanah untuk perluasan MAN 02 Kota Bengkulu yang

Hal34dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



ditujukan kepada Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu. Proposal tersebut dibuat tanggal 03 Juni 2013 dan ditanda tangani oleh Dr. MISRIP. M.Pd, setelah itu kemudian proposal tersebut diajukan ke Kementerian Agama Propinsi Bengkulu, Sekira awal bulan November 2013 saksi di beritahu oleh Kepala Sekolah untuk mengecek tentang DIPA Revisi dana pengadaan tanah, setelah saksi mengecek DIPA revisi tersebut ternyata pihak MAN 02 Kota Bengkulu menerima dana bantuan dari Kementerian Agama RI melalui Kementerian Agama Prop.Bengkulu tahun 2013, APBN tahun 2013 sebesar Rp.7.501.550.000 (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk ke DIPA MAN 02 Kota Bengkulu untuk pengadaan tanah atau lahan guna perluasan MAN 02 Kota Bengkulu. Setelah itu kemudian KPA yaitu Dr. MISRIP, M.Pd pada tanggal 04 November 2013 membentuk Tim Panitia Pembelian Tanah;

- Bahwa yang menentukan luas tanah, letak tanah dan harga tanah tersebut adalah Kepala Sekolah (Dr. MISRIP.M.Pd) dan untuk harga tanah per meter Rp.600.000 itu saksi dapatkan dari omongan sdr. DARMAWANSYAH SE, selaku PPK. Dikarenakan sdr. DARMAWANSYAH, SE pernah bertemu dengan pemilik tanah dan pemilik tanah meminta harga yang sudah ditentukan;
- Bahwa letak tanah yang dibeli terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, dengan luas tanah 15.000 m2 dengan harga per meternya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setahu saksi tanah tersebut milik sdr. ROZALI, namun setelah surat – surat kepemilikan tanah diperiksa ternyata tanah tersebut milik sdr. Rifa'i Umar;
- Bahwa dasar sdr Rozali menjual tanah milik sdr Rifa,i Umar yang berada di jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu untuk perluasan MAN 02 Kota Bengkulu adalah surat kuasa menjual dari Akte Notaris Kuswari Ahmad SH.M.Kn nomor 05 di dalam akte kuasa jual tersebut sdr. Rifa'i Umar memberikan kuasa kepada sdr. RIFAI UMAR untuk menjualkan tanah yang berada di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu kepada sdr. Rozali Djafri dengan luas tanah 12.412 m2

Hal35dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



(dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), dengan Nomor SKT Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 06 Desember 2012.Sedangkan untuk SKT Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM tanggal 19 Desember 2014 An. Rifa,i Umar, sdr. RIFAI UMAR tidak ada memberikan kuasa kepada sdr. M. Rozali Djafar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang aturan pengadaan tanah sebab saksi hanya diminta oleh Kepala Sekolah DR.Misrip,S.Pd untuk membuat proposal dan mengecek keabsahan atau kebenaran dari surat – surat yang di miliki oleh penjual tanah;
- Bahwa saksi mendapatkan data-data pembuatan proposal tentang pengadaan tanah dari kepala sekolah MAN 02 Kota Bengkulu yang saat itu dijabat oleh sdr. Dr. Misrip,M.Pd.;
- Bahwa proses jual beli tanah seluas 15.000 m2 di laksanakan pada hari jumat tanggal 20 desember 2013 di kantor MAN 02 kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli antara sdr. M. Rozali Djafar (pihak penjual) kepada sdr. Darmawansyah, SE (selaku PPK Man 02 kota Bengkulu) dengan di saksikan oleh sdr. Delly Susiyanti, Bambang Haryanto, dan saksi sendiri. Selain itu di buatkan Berita Acara Serah Terima atas pembelian tanah Nomor : Ma.07.09/Ku.00.1./829/2013 yang di tanda tangani oleh M. Rozali Djafar (pihak penjual) kepada sdr. Darmawansyah,SE., (PPK MAN 02 Kota Bengkulu) dan di ketahui oleh Dr. MISRIP. M.Pd , dan di saksikan oleh sdr. Delly Susiyanti,Bambang Haryanto, dan saksi sendiri;
- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk MAN 02 Kota Bengkulu, pihak panitia tidak ada melibatkan unsur dari BPN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Panitia Pengadaan Pembelian tanah sudah pernah berkoordinasi dengan BPN dan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu ?saksi tidak mengetahui hal tersebut, yaitu DARMAWANSYAH SE, selaku PPK maupun selaku Panitia Pengadaan Pembelian tanah sudah pernah berkoordinasi dengan BPN dan berkoordinasi di Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu, hasil koordinasinya adalah dari

Hal36dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pihak BPN belum bisa memutuskan karena pihak BPN belum mengetahui prosedur yang pasti tentang pengadaan tanah tersebut. Saat berkoordinasi dengan pihak Kemenag Propinsi Bengkulu dan bertemu dengan sdr. FAHRIZAL (Kasubag Perencanaan dan Keuangan) bahwa untuk pengadaan tanah tersebut kalau bisa tidak usah dilaksanakan. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Tim Panitia melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada KPA Dr. MISRIP M.Pd. Namun saat itu KPA tetap memutuskan untuk membeli tanah tersebut. Beliau bilang "tanahnya jelas, orangnya juga jelas, dananya juga ada, dan KPA katanya sudah berkonsultasi dengan Irjen di Kementerian Agama Pusat, sehingga Panitia selaku bawahan hanya melaksanakan perintah dari KPA;

- Bahwa yang mengetik proposal pencairan dana adalah saksi sendiri dan yang mengetik surat berita acara serah terima pembayaran tanah dari pihak pertama sdr Darmawansyah kepada pihak kedua sdr Rozali adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar pengadaan tanah di MAN 2 kota Bengkulu sudah ada dalam proposal;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Bambang Haryanto, s.Pd. Als Bambang Bin Burhanudin,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS bekerja di MAN 2 kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu sebagai Bendahara Pengeluaran dan juga dilibatkan dalam panitia pengadaan tanah;
- Bahwa dasar penugasan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Bendahara Pengeluaran / Petugas Pengantar SPM Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu adalah berdasarkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 02 / 2013, tanggal 4 Januari 2013 kemudian direvisi karena ada pergantian Pejabat Penandatanganan SPM dari NAILAH. BA kepada RUSNAH,

Hal37 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



S.Pd.I melalui Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 705 / 2013, tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PenandatanganSPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013. Sedangkan dalam kegiatan Pengadaan Lahan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tahun 2013, dana bersumber dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 tersebut saksi ditunjuk sebagai Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dan menjabat sebagai anggota berdasarkan Keputusan Kepala MAN 2 Kota Bengkulu nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013 tanggal 04 Nopember 2013;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran / Petugas Pengantar SPM pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tahun anggaran 2013, adalah :
 - a. Mencatat alur keluar masuk keuangan sekolah.
 - b. Membukukan administrasi keuangan.
 - c. Menerima, menyimpan, membayarkan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dalam DIPA MAN 2 Kota Bengkulu.
 - d. Mengantar SPM.
- Bahwa selaku Panitia Pengadaan Lahan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tahun 2013, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengumpulkan berkas administrasi yang berkenaan dengan masalah pembelian tanah dari PPK sdr.Darmawansyah,SE.,;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA – 025.04.2.662148 / 2013. Dana

Hal38dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



tersebut masuk sekira bulan Nopember 2013;

- Bahwa proses MAN 2 Kota Bengkulu bisa memperoleh anggaran yang kemudian digunakan untuk pembelian lahan tersebut adalah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013, nomor : DIPA – 025.04.2.662148 / 2013 tersebut, berawal dari MAN Insan Cendekia di Bengkulu Tengah ada dana untuk pembelian tanah, tetapi tidak jadi. Kemudian dari Kanwil Kemenag Prop.Bengkulu memberitahukan kalau ada yang mempunyai kebutuhan untuk pengembangan sekolah diminta untuk mengajukan proposal dan data pendukung. Kemudian pihak MAN 2 Kota Bengkulu membuat proposal tertanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Dr.MISRIP, M.Pd tentang Kegiatan Perencanaan Pembebasan Lahan Pengembangan Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Prop.Bengkulu dan Surat Permohonan Pengadaan Tanah dari MAN 2 Kota Bengkulu nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 603 / 2013, tanggal 06 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr.MISRIP,M.Pd selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu. Akhirnya pada 01 Nopember 2013 muncul DIPA Revisi Online dan masuklah dana sebesar Rp.7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke DIPA MAN 2 Kota Bengkulu kemudian terbitlah SK Pembentukan Panitia dari dr.MISRIP, M.Pd selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu dalam hal panitia pembelian tanah MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013 tersebut diatas;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2013 Dr.MISRIP, M.Pd memerintahkan agar saksi mengecek tentang masuk atau belum DIPA revisi tentang pembelian tanah dan akhirnya saksi cek dan pada tanggal 01 Nopember 2013 muncullah DIPA revisi online dan masuklah dana sebesar Rp.7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke DIPA MAN 2 Kota Bengkulu untuk pembelian tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang akan dibeli oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu adalah tanah milik M.Rozali Djafri yang akan

Hal39dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dibeli oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu, saksi mengetahuinya dari keterangan DR.Misrip, M.Pd selaku kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah tersebut adalah milik Rifa'i Umar pensiunan PNS, alamat Jl. Nuri RT. 02 RW. 01 Kel. Anggut Dalam Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, yang mana dalam proses penjualannya tanah tersebut dikuasakan kepada M.Rozali Djafri, swasta, alamat Jl. Raya Padang Kemiling No. 16 RT. 006 RW. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu. Saksi mengetahuinya setelah membaca berkas yang diberikan oleh PPK sdr. Darmawansyah, SE kepada saksi;
- Bahwa letak tanah yang dibeli tersebut adalah di Jl. DP. Negara RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tepatnya didepan sekolah MAN 2 Kota Bengkulu, dengan seluas 15.000 m²;
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh PPK sdr. Darmawansyah, SE kepada saksi sehubungan dengan pengadaan lahan tersebut adalah :
 - a. Surat Kuasa Pengurusan Sertifikat tanggal 03 Desember 2013, nomor 04 Notaris / PPAT Kuswari Ahmad, SH., M.Kn dari RIFA'I UMAR kepada M.rozali Djafri untuk menyelesaikan proses pembuatan dan atau penerbitan sertifikat, sesuai dengan asal surat yaitu : Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, dengan luas tanah 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012.
 - b. Surat Kuasa Menjual tanggal 03 Desember 2013, Nomor 05 Notaris / PPAT Kuswari Ahmad, SH.MKN dari M.Rifa'i Umar kepada M.Rozali Djafri untuk menjual, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindah tangankan kepada siapapun atau pihak manapun, sesuai dengan asal surat yaitu : Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, dengan luas tanah 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012. Surat Keterangan nomor : 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu SUKAMTO, S.Sos atas sebidang tanah seluas 12.412 m² atas nama M. RIFA'I UMAR.
 - c. Surat Pernyataan menguasai tanah M.RIFA'I UMAR atas sebidang tanah seluas 12.412 m²
 - d. Peta lokasi tanah seluas 12.412 m².

Hal40 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- e. Surat Keterangan nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu IBNU MASUD, SH atas sebidang tanah seluas 2.588 m2 atas nama M. RIFA'I UMAR.
 - f. Surat Pernyataan menguasai tanah M.RIFA'I UMAR atas sebidang tanah seluas 2.588 m2.
 - g. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal kosong bulan Desember 2013 yang diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu IBNU MASUD, SH dengan saksi – saksi EMI ASTUTI dan R. SUGENG.S atas tanah seluas 15.000 m2 yang terletak di Kel. Pekan Sabtu RT. 06/02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - h. Surat Keterangan Lurah Pekan Sabtu IBNU MAS'UD, SH nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 tentang keterangan harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Pekan Sabtu menurut harga umum setempat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi.
 - i. Surat Keterangan Camat Selebar KARNADI, S.Sos nomor : 593/09/01/2013 tanggal kosong bulan Desember 2013 tentang harga tanah di Jl. Raya Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar berdasarkan harga mum adalah Rp.400.000,- sampai dengan Rp.650.000,- per meter persegi, harga berdasarkan PBB adalah Rp.20.000,- per meter persegi.
 - j. Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu IBNU MAS'UD, SH nomor kosong tanggal kosong bulan Desember 2013, bahwa lurah mengetahui M.ROZLI DJARI, pekerjaan swasta, alamat Jl. Raya Padang Kemiling RT. 06 / 02 No. 16 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat akte notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH. M.Kn nomor 04 tanggal 03 Desember 2013 untuk dan atas nama RIFA'I UMAR bahwa pemilik lahan seluas 15.000 m2 yang terletak di Kel. Pekan Sabtu RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah dokumen tersebut didapatkan yang dilakukan saksi, sdr.Delly Susiyarti dan sdr. Jumati Rahayu menunggu perintah selanjutnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada panitia pengadaan tanah melakukan konsultasi kepada pihak lain yaitu sdr. Darmawansyah,SE dan sdri. Rusnah melakukan konsultasi ke Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu, ke BPN, ke BPKP, ke notaris Kuswari Ahmad dan kerumah Rifa'i Umar. Untuk hasil koordinasi tersebut saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu pihak Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu melarang pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa setelah proses pencairan dibuat saksi bersama dengan sdri. Delly Susiyarti membuat SPM (Surat Perintah Membayar);

Hal41dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa syarat pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut, adalah sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah, nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829a / 2013 tanggal 20 Desember 2013.
 - b. Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah, nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013 tanggal 20 Desember 2013.
 - c. Kuitansi untuk pembayaran tanggal 20 Desember 2013, Pembelian Tanah sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari PPK MAN 2 Kota Bengkulu kepada M.Rozali Djafri melalui rekening Bank Mandiri nomor : 113.00.0432427.7.
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selaku KPA MAN 2 Kota Bengkulu dari Dr.Misrip, M.Pd tertanggal 09 Desember 2013.
 - e. Foto copy rekening koran M.Rozali Djafri, Bank Mandiri nomor : 113.00.0432427.7.
 - f. Foto copy KTP milik M.Rozali Djafri.
 - g. Foto copy NPWP milik M. Rozali Djafri.
 - h. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) dari M.Rozali Djafri untuk PPh belanja modal pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu. Berdasarkan aplikasi SSP tersebut, pihak KPPN akan memotong otomatis pajak yang harus dibayarkan.
- Bahwa setelah SPM beserta syaratnya dipenuhi, kemudian saksi bersama dengan Delly Susiyarti mengajukannya kepada sdri. Rusnah, S.Pd.I selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk diteliti dan ditandatangani. Setelah diteliti dan ditandatangani, SPM tersebut diatas kemudian diantar ke KPPN Bengkulu untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD);
- Bahwa setahu saksi pada saat pelaksanaan kegiatan pembelian lahan/tanah untuk sekolah MAN 2 Kota Bengkulu tidak ada menyertakan pihak BPN;
- Bahwa didalam menentukan harga tanah yang diadakan pihak MAN 2 Kota Bengkulu tidak ada menunjuk atau bekerja sama dengan tim penilai independent yang bisa menentukan harga tanah yang dibeli;

Hal42 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa saksi tahu bahwa sebenarnya tanah tersebut milik Rifa'i Umar setelah terdakwa (Darwansyah) memberikan berkas – berkas tentang tanah yang akan dibeli pihak MAN 2 Kota Bengkulu serta membaca berkas – berkas yang diberikan kepada saksi, baru mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik M. Rozali Djafri melainkan milik Rifa'i Umar;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan berkas-berkas yang telah saksi terima terdakwa, sdr Rifa' Umar tidak menentukan tanah yang akan dijual tetapi hanya memberikan surat kuasa menjual dan surat kuasa pengurusan sertifikat saja kepada M. Rozali Djafri;
- Bahwa yang menentukan lokasi tanah yang dibeli lahan pengembangan sekolah MAN 2 Kota Bengkulu tersebut adalah Dr. MISRI, M.Pd.;
- Bahwa bukti dokumen kepemilikan tanah yang ada antara lain : Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Jual Beli dan Surat Kuasa;
Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. H. Rifa'i Umar als Rifa'i Umar (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa menjual dan surat kuasa pengurusan sertifikat atas tanah yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu pada tanggal 03 Desember 2013 kepada M. Rozali Djafri dihadapan notaris / PPAT Kuswari Ahmad, SH., M.Kn;
- Bahwa surat kuasa menjual dan surat kuasa pengurusan sertifikat atas tanah yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling RT.06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang saksi tandatangani tersebut adalah :
 - a. Surat Kuasa Pengurusan Sertifikat tanggal 03 Desember 2013, nomor 04 Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH., M.Kn dari RIFA'I UMAR kepada M. ROZALI DJAFRI untuk menyelesaikan proses pembuatan dan atau penerbitan sertifikat, sesuai dengan asal surat yaitu Surat Keterangan Nomor 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, dengan luas tanah 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012.
 - b. Surat Kuasa Menjual tanggal 03 Desember 2013, nomor 05

Hal 43 dari 203 Putusan Nomor 03 / Pid. SUS. TPK / 2017 / PN. Bgl.



Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH.MKN dari M.RIFA'I UMAR kepada M.ROZALI DJAFRI untuk menjual, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindah tangankan kepada siapapun atau pihak manapun, sesuai dengan asal surat yaitu : Surat Keterangan Nomor 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, dengan luas tanah 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 dan Surat Pernyataan tanggal 05 Desember 2012.

- Bahwa yang menguasai atas tanah tersebut dengan luas tanah 12.412 m2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) tanggal 06 Desember 2012 adalah saksi sendiri berdasarkan SKT tersebut;
- Bahwa saksi memiliki dan dapatkan tanah tersebut karena warisan dari nenek saksi pihak ibu kandung saksi. Dari mulai jaman penajahan dulu tanah tersebut sudah digarap oleh keluarga saksi;
- Bahwa saksi memberikan surat kuasa menjual dan surat kuasa pengurusan sertifikat kepada M Rozali pada tanggal 03 Desember 2013 dihadapan notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH., M.Kn kepada M.Rozali Djafri;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi diberitahu oleh Rozali Djafri bahwa pihak Man 2 kota Bengkulu membutuhkan tanah untuk pendidikan, akhirnya saksi menyuruh M.Rozali Djafri untuk menjualnya dan saksi memberikan kuasa dihadapan notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH., M.Kn;
- Bahwa berdasarkan surat jual beli yang ditandatangani antara M. Rozali Djafri dengan pihak MAN 2 Kota Bengkulu luas tanah yang dibeli oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m2. bukan seluas 12.412 m2 sebagaimana yang tertulis dalam akta notaris;
- Bahwaluas tanah milik saksi yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu tersebut lebih dari 1,5 hektar. Tetapi karena didalam surat akte notaris Kuswari Ahmad , SH., M.Kn disebutkan bahwa luas tanah saksi berdasarkan Surat Keterangan (SKT) Nomor 593.2 / 24 / 1.004 / PEM, tanggal 05 Desember 2012 seluas tanah 12.412 m2, makakemudian saksi menyuruh M. Rozali Djafri agar membuat SKT susulan biar luas tanah saksi seluas 1,5 hektar

Hal44dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



atau 15.000m² saja. Maka terbitlah SKT susulan tanggal 19 Desember 2013 tersebut;

- Bahwa yang mengurus pembuatan SKT susulan tersebut adalah M. Rozali Djafri karena saksi yang menyuruhnya, saksi tinggal tandatangan diatas SKT susulan yang diurus M. Rozali Djafri tersebut. Adapun SKT tersebut isinya adalah :
 - a. Surat Keterangan nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem, tanggal 19 Desember 2013 Lurah Pekan Sabtu IBNU MAS'UD, SH atas tanah yang diuraikan dalam surat pernyataan tanggal 6 Desember 2013, benar yang menguasai atas tanah tersebut adalah RIFA'I UMAR, 73 tahun, Pensiunan PNS, alamat Jl. Nuri RT. 01 RW. 02 Kel. Anggut Dalam Kota Bengkulu.
 - b. Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013, oleh RIFA'I UMAR, 73 tahun, Pensiunan PNS, alamat Jl. Nuri RT. 01 RW. 02 Kel. Anggut Dalam Kota Bengkulu, menyatakan bahwa menguasai/memiliki/memakai sebidang tanah perumahan/pertanian yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu seluas 2.588 m², adapun batas – batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur erbatasan dengan parit/siring, sebelah selatan berbatasan dengan perumahan Meteorologi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah RIFA'I UMAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah milik saksi seluas 15.000 m² yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling RT. 6 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang telah di jual oleh M.Rozali Djafri;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik saksi seluas 15.000 m² yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling RT. 6 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, yang dijualkan oleh M.Rozali Djafri, saksi mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang langsung masuk kerekening BRI milik saksi, tetapi saksi tidak ingat lagi kapan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut masuk atau ditransfer kerekening BRI milik saksi;
- Bahwa nama nenek saksi tersebut adalah(Alm) Aisyah Binti Pasirah Wahid Jenggalu;
- Bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah adik beradik dari ibu saksi yaitu anak dari nenek saksi (Alm) AISYAH Bin PASIRAH WAHID JENG GALU, Adapun adik beradik ibu saksi tersebut adalah :
 - a. ZAHARA (Alm) Binti AHMAD REZAI (ibu kandung saksi)
 - b. H. JAFRI (Alm) Bin AHMAD REZAI (ayah kandung M.ROZALI DJAFRI)

Hal45dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- c. H. ABAS (Alm) Bin AHMAD REZAI
- d. MUSTAFA (Alm) Bin AHMAD REZAI
- e. RAMLA (Alm) Binti AHMAD REZAI
- f. SAFRUDIN (Alm) Bin AHMAD REZAI
- g. FAHRUDIN (Alm) Bin AHMAD REZAI

- Bahwa pada saat nenek masih sehat, nenek saksi tersebut menyuruh saya untuk mengurus tanah tersebut, Tanah warisan dari nenek saksi tersebut dibuat atas nama saya karena pada saat nenek masih sehat, nenek saksi tersebut menyuruh saya untuk mengurus tanah tersebut. Supaya tanah tersebut tidak diambil oleh orang lain, berikut isi tanaman yang ada diatasnya. Pada saat nenek menyuruh saksi untuk mengurus tanah tersebut kemudian dibuatkan surat kuasa / wasiat, disaksikan oleh H.ABAS (pada saat itu masih hidup) dan Sumardi (anak dari (Alm) Mustafa);
- Bahwa pada saat itu seluruh keluarga menyetujui isi surat wasiat untuk mengurus tanah warisan nenek tersebut Itulah sebabnya mengapa SKT atas tanah tersebut dibuat atas nama saksi sendiri;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tanah tersebut saksi bagikan untuk keluarga ZAHARA, keluarga H.ABAS dan keluarga MUSTAFA;
- Bahwa tanah saksi yang dijual tersebut belum ada sertifikatnya;
Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;

6. **A.Ranials Rani Bin H.Abas (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa Darwansyah mengenai masalah tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan H. rifa'i Umar karena H.rifa'i Umar adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi luas tanah H. rifa'l tersebut adalah 12.412 m2, berdasarkan SKT nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM. Tanggal 06 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual tersebut menjadi 15.000 m2 atas nama dalam SKT ;

Hal46dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa asal usul tanah adalah tanah milik nenek saksi yang bernama AISYAH Binti WAHID yang saat ini sudah meninggal. Pada saat nenek saksi tersebut meninggal, ada dua orang anak nenek yang masih hidup yaitu H.ABAS dan H.FAHRUDIN yang beralamat di Lampung. Tanah tersebut diurus oleh H.ABAS, dan PBB atas nama H.ABAS. Setelah itu nenek meninggal, H.FAHRUDIN bersama anaknya yang laki – laki bernama AHMAD YANI datang ke Bengkulu mengadakan pertemuan bersama dengan adik beradik garis keturunan nenek dan dihadiri sanak famili lainnya diluar garis keturunan. Pada saat itu, H.FAHRUDIN membagikan tanah tersebut menjadi empat bagian yaitu untuk M.ROZALI adik beradik mendapat bagian disebelah utara, kemudian kearah tengah menjadi bagian H.ABAS (H.Tarmizi adik beradik), kearah selatan (tengah) menjadi bagian SAM SUMARDI adik beradik (anak dari Mustafa), dan terakhir sebelah selatan dibelakang rumah dinas Meteorologi menjadi bagian IKRAM adik beradik (keturunan Zahara). Pada saat jalan asrama Haji dibangun terkena pembebasan tanah pada bagian M.Rozali adik beradik. Sisa tanah masih untuk tiga bagian lagi H.Tarmizi adik beradik, Sam Sumardi adik beradik dan IKRAM adik beradik. Kemudian pada tahun 2002 H.ABAS (orang tua H.Tarmizi adik beradik) meninggal, rencana awal tanah sepakat mau dijual semua dan uangnya dibagi menjadi tiga bagian. Pada saat itu tanah diperkirakan seluas 2 hektar, belum ada SKT. Siapapun yang menjual harus disaksikan bersama baik pengukuran maupun harga jual. Tahun 2011, IKRAM dan Sam Sumardi mau menjual tanah tersebut dan dibuatkan pernyataan yang isinya pada waktu pengukuran tanah oleh pihak BPN, ketika transaksi jual beli, ketika pembayaran oleh pihak pembeli harus disaksikan oleh H.TARMIZI dan A.RANI. Seluruh biaya surat menyurat ditanggung oleh pembeli. Kemudian pada tahun 2012, setelah IKRAM meninggal diambil alih oleh adiknya RIFA'I UMAR dan mau menjual tanah tersebut. RIFA'I UMAR kemudian membuat SKT dengan hasil ukur luas tanah 12.412 m2.;
- Bahwa ahli waris yang berhak untuk mendapatkan tanah tersebut

Hal47dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



adalah keluarga Zahara (Rifa'i Umar adik beradik), keluarga H.Abas (H.Tarmizi adik beradik) dan keluarga Mustafa (SamSumardi adik beradik);

- Bahwa sekira tahun 2013, untuk bulan pastinya saksi lupa, saksi pernah dipanggil oleh Rifa'i Umar kerumahnya. Kemudian saksi sendirian pergi ke rumah RIFA'I UMAR dan saksi bersama RIFA'I UMAR membicarakan tentang penentuan harga tanah diatas apabila nantinya dijual. Pada saat itu RIFA'I UMAR bertanya kepada saksi "berapa tanah ini kita sepakati akan dijual ? " Saksi jawab "sesuai dengan harga tanah sekitar saja" Kemudian Rifa'i Umar bilang bagaimana kalau dua milyar setengah, dan saksi jawab katanya orang mau beli tiga milyar gak dikasih. Pada hari itu belum ada kesepakatan tentang harga tanah diatas. Kemudian saksi dipanggil lagi oleh RIFA'I UMAR kerumahnya untuk membicarakan tentang harga tanah tersebut. Pada kesempatan tersebut RIFA'I UMAR bilang kalau ada teman Rozali Djafri dari Jakarta akan membeli tanah tersebut dan saksi bilang pada saat itu tidak setuju. Karena saksi khawatir ada pembohongan oleh Rozali Djafri. Rifa'i Umar bilang kalau Rozali Djafri mendesaknya dan tanah tersebut akan dijual kepada teman Rozali Djafri. Saksi bilang, walaupun harus dengan teman Rozali Djafri nantinya harus transparan dengan kami (maksudnya kepada saksi dan H.TARMIZI) tentang siapa pembeli dan berapa harganya.
- Bahwa pada saat bermusyawarah sdr Rifa'i Umar menyebutkan harga tanah yang akan dijual tersebut bagaimana kalau tiga milyar saja, dan saksi bilang okelah kalau minimal tiga milyar kalau bisa lebih;
- Bahwa hasil penjualan tanah pada saat itu Rifa'i Umar mentransfer uang sejumlah Rp.925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) kerekening H.TARMIZI;
- Bahwa setelah uang tersebut kami terima kemudian uang tersebut kami bagikan adik beradik anak dari H.ABAS dan sekarang sudah habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual

Hal48dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu oleh M.Rozali Djafri. Baru pada tanggal 18 Juli 2014 setelah membaca berita di koran RB bahwa pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu merugikan uang negara sebesar Rp. 4,3 milyar dari total anggaran tujuh milyar setengah dari APBN 2013 dan diusut Kejati Bengkulu serta membaca di Bengkulu Ekspres tanggal 18 Juli 2014. Sebelumnya saksi juga tidak tahu, berapa oleh Rozali Djafri tanah tersebut dijual ke pihak lain;

- Bahwa saksi beserta kakak dan adik – adik saksi mempunyai tanah warisan dari orang tua saksi yang terletak didekat lokasi tanah yang dijual ke pihak MAN 2 Kota Bengkulu, tanah warisan dari orang tua H.ABAS yang terletak didekat lokasi tanah yang dijual ke pihak MAN 2 Kota Bengkulu Lokasi tepatnya adalah di Jl. Aru Jajar RT. 07 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 15.000 m2. Saat ini tanah tersebut sudah di jual;
- Bahwa SKT tahun 2013 tersebut adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Rufardi Bin H. Rifa'i Umar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan H. Rifai Umar adalah merupakan ayah kandung saksi dan saksi mengetahui bahwasanya H. Rifa'i Umar pernah memberikan kuasa kepada M. Rozali Djafri untuk menjual tanah sekira pada tahun 2013 dan M. Rozali Djafri merupakan paman saksi;
- Bahwa H. Rifa'i Umar memberikan kuasa kepada M. Rozali Djafri untuk menjual sebidang tanah yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013 dan ada dibuatkan surat atau perjanjian dihadapan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kota Bengkulu yang mana akta tersebut ditandatangani oleh H. Rifa'i Umar dirumah dikarenakan H. RIFA'I UMAR sudah tua dan sedang sakit pada saat itu;
- Bahwa luas tanah yang dikuasakan untuk dijual oleh M. Rozali Djafri dari H. Rifa'i Umar tersebut yaitu 12.412 m2 (dua belas ribu

Hal49dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



empat ratus dua belas meter persegi) dan lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui H. RIFA'I UMAR ada memberi kuasa yang lain kepada M. Rozali Djafri selain kuasa menjual di dihadapan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn, yaitu kuasa mengurus sertifikat. Sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut milik keluarga besar atas nama H. RIFA'I UMAR akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja ahli warisnya;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah warisan dari AISYAH Binti PESIRAH WAHID yang selanjutnya oleh H. RIFA'I UMAR tanah tersebut dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama H. RIFA'I UMAR;
- Bahwa H. RIFA'I UMAR ada membuat perjanjian dengan M. Rozali Djafri di hadapan Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn tentang perjanjian hasil jual beli tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn dari H. Rifa'i Umar kepada M. Rozali Djafri tersebut;
- Bahwa saksi ikut meneliti dan merivisi kata-kata yang kurang tepat pada Akta Kuasa Menjual, Akta Pengurusan Sertifikat dan Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn sebelum disetujui oleh H. Rifa'i Umar (ayah saksi), dikarenakan kondisi H. Rifa'i Umar pada saat itu sudah tua dan penglihatannya sudah berkurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar bagian yang diterima H. Rifa'i Umar selaku pemilik tanah dari hasil penjualan tanah yang dilakukan oleh M. Rozali Djafri tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Kuswari Ahmad ,SH.M.Kn Bin Ahmad (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi menjadi Notaris oleh Menkumhan dengan ruang lingkup Propinsi Bengkulu, sesuai dengan Surat Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 05 Juli 2006 Nomor : C -226.HT.03.01 tahun 2006;

Hal 50 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Notaris yang ruang lingkupnya wilayah Propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

A. Notaris :

1. Membuat berbagai macam perjanjian antara kedua belah pihak dalam bentuk akta-akta Otentik.
2. Mengesahkan dan mengetahui segala bentuk perjanjian yang di buat di bawah tangan oleh para pihak.
3. Melakukan legalisasi surat di bawah tangan yang di tanda tangani di hadapan Notaris selaku Pejabat umum yang sudah di tentukan oleh Undang – Undang.

B. sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI No 09-XVII PPAT 2008 tanggal 01 september 2008 :

Membantu masyarakat untuk melaksanakan transaksi peralihan hak atas tanah dalam bentuk akta-akta Otentik seperti Akta Jual Beli, Hibah, Pembagian hak bersama, harta pemasukan dalam perusahaan, harta tukar menukar.

- Bahwa sdr. Rozali Djafri ada menemui saksi pada bulan Nopember dengan maksud bahwa Sdr. Rozali Djafri mau menjualkan tanah keluarganya atas nama Sdr. Rifa'i Umar yang berlokasi di Jalan Bandara Fatmawati RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu datang dengan saksi ROozali Djafri datang sendirian dan saksi meminta kepada Sdr. Rozali Djafri untuk menyiapkan seluruh persyaratan-persyaratan yang akan di masukan dalam akta, contohnya Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan, foto kopi KTP;
- Bahwa benar saksi membuat Minuta akta, dikarenakan kondisi Sdr. Rifa'i Umar sakit, maka saksi bersama dengan Sdr. Rozali Djafri datang menemui Sdr. Rifa'i Umar di Kel. Anggut Dalam, setelah bertemu kemudian saksi bertanya hubungan antara Sdr. Rifai Umar dengan Sdr. Rozali apakah benar akan menguasai jual kepada Sdr. Rozali Djafri, kemudian Sdr. Rifa'i Umar menyatakan benar dan kemudian saksi mengeluarkan Minuta akta tersebut dan membacakan di hadapannya, kemudian

Hal 51 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



minuta akta tersebut ada beberapa hal yang di coret untuk di perbaiki setelah itu kemudian saksi ke kantor dan memperbaiki Minuta akta tersebut, kemudian setelah selesai saksi kembali ke rumah Sdr. RIFAI UMAR dan menyerahkan kembali Minuta akta tersebut kemudian di baca oleh Sdr. RIFAI di hadapan anaknya dan saat itu Sdr. RIFAI UMAR menyetujui kemudian setiap halamannya di paraf dan saat itu Sdr. RIFAI UMAR berkata kepada saksi bahwa Sdr. RIFAI UMAR menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Rozali Djafri dan Sdr. Rozali Djafri hanya meminta uang atas penjualan tanah tersebut Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa untuk pengadaan tanah dengan luas tanah melebihi 1 (satu) hektar harus memenuhi syarat yaitu ada ijin penetapan lokasi dari Gubernur, ada panitia pembelian tanah dan panitia penetapan harga serta harus melibatkan BPN;
- Bahwa isi Minuta akta yang saksi serahkan untuk di baca oleh Sdr. Rifai Umar adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perjanjian antara Sdr. RIFAI UMAR dengan Sdr. Rozali Djafri nomor 3 yang isinya bahwa Sdr. Rozali Djafri menerima kuasa penuh dari Sdr. RIFAI UMAR untuk menjual Tanah seluas 12.412 m2 kepada pihak ketiga sampai batas tanggal 31 desember 2013 dan Sdr. Rifa'i Umar hanya meminta uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut.
 - b. Surat pengurusan sertifikat Nomor 04 isinya Sdr. Rifa'i Umar memberikan kuasa penuh untuk pengurusan sertifikat tanah seluas 12.412 m2.
 - c. Surat Kuasa menjual nomor 05 bahwa Sdr. Rifa'i Umar memberikan kuasa jual kepada Sdr. Rozali Djafri untuk menjual kepada pihak ketiga tanah dengan luas 12.415 m2 tersebut.
- Bahwa setelah ke tiga Minuta akta tersebut di setuju oleh kedua belah pihak kemudian di paraf di setiap halaman, kemudian saksi selaku Notaris membuat salinan akta sebanyak tiga rangkap yaitu

Hal52dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



surat perjanjian nomor 3, surat kuasa pengurusan sertifikat nomor 4 dan surat kuasa jual nomor 5 yang sudah saksi tanda tangani diatas materai enam ribu dan saksi serahkan kepada Sdr. Rozali Djafri Tanggal 03 Desember 2013. Dan untuk Minuta akta saksi simpan di kantor sebagai arsip;

- Bahwa sepengetahuan saksi harga tanah tersebut sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa benar terdakwa darwansyah pernah menemui saksi dan menanyakan kebenaran surat kuasa yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa benar ada dari pihak MAN 2 kota Bengkulu berkoordinasi dengan saksi mengenai penerbitan sertifikat yaitu Darwansyah (terdakwa) sebanyak kurang lebih tiga kali dan sdr Rusnah berkordinasi sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa datang kepada saksi lebih kurang 3 kali untuk membuat surat kuasa dalam rangka pembuatan sertifikat;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;

9. **Jamali Sumarjo als Jamali Bin Sumarjo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penebasan tanah yang dibeli oleh MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwasaksi kenal dengan sdr M.Rozali Djafri yang beralamat di Jl. Raya Padang Kemiling No. 16 RT. 006 RW. 002 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang merupakantetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Dr. Misrip adalah kepala sekolah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saksi tebas tersebut adalah milik M. Rozali Djafri;
- Bahwa luas tanah yang saksi tebas tersebut adalah 1,5 hektar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Rifa'i Umar, hanya ketemu saat pengukuran lahan (tanah) tersebut;
- Bahwa pengukuran tanah oleh pihak BPN Kota Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014, telah dilakukan pengukuran tanah oleh pihak BPN Kota Bengkulu dengan

Hal53dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



disaksikan oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu, perangkat Lurah dan Camat, H. Rifa'i Umar, serta perwakilan dari keluarga M. Rozali Djafri dan penyidik Polres Bengkulu;

- Bahwa pada tahun 2014, saksi ditemui oleh Darmawansyah, SE. (dari MAN 2 Kota Bengkulu) untuk dimintai tolong membersihkan lokasi tanah yang telah dibeli pihak MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengajak teman saksi untuk membersihkan tanah tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa benar saksi ditunjukkan batas-batas tanah yang harus dibersihkan oleh Darmawansyah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh M. Rozali Djafri tentang batas-batas tanah yang telah dijual kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu melalui Hanhphone pada saat Rozali Djafri berada di Jakarta;
- Bahwa upah yang diterima saksi untuk menebas dan membersihkan tanah tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), dengan 3 kali pembayaran;
- Bahwa yang menyuruh menebas dan membersihkan lahan (tanah) tersebut adalah Dr. Misrip MPd, pada saat itu menjabat kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa yang memberi upah untuk menebas dan membersihkan lahan (tanah) tersebut adalah Dr. Misrip MPd.;
- Bahwa benar di tanah tersebut dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang ditebas dan dibersihkan tersebut luasnya 1,5 Ha dari pak Dr. Misrip MPd.;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;

10. **R. Bambang Sugeng Sukipto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pengadaan lahan di lingkungan MAN 02 Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Rt.06 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Surat Pernyataan diatas materai enam ribu tanggal 05 Desember 2012, yang menyatakan bahwa sdr. Rifa'i Umar mempunyai tanah di RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota

Hal 54 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bengkulu seluas 12.412.M2 di dalam surat pernyataan tersebut ada tanda tangan saksi dan di ketahui oleh Lurah Pekan Sabtu yang saat itu di jabat oleh sdr. Sukamto, S.sos. adalah tandatangan saksi;

- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan pada tanggal 05 Desember 2012 adalah sdr. RIFAI UMAR;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan sdr. Rifa'i Umar untuk meminta saksi menandatangani surat pernyataan tersebut adalah bahwa saksi sebagai Ketua RT. 06 sebagai mengetahui bahwa sdr. Rifa'i Umar ada mempunyai tanah di RT. 06 kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan saksi mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Rifa'i Umar meminta tanda tangan kepada saksi selaku Ketua RT 06 adalah untuk kepengurusan Surat Keterangan Tanah dan pengurusan sertifikat;
- Bahwa batas-batas tanah milik sdr. Rifa'i Umar pada saat saksi menandatangani surat pernyataan diatas materai tanggal 05 Desember 2012, tanah milik sdr. Rifa'i Umar berbatasan dengan :
 - Utara berbatasan dengan : tanah sdr. Rozali
 - Timur berbatasan dengan : Tanah badan metereologi dan geofisika
 - Selatan berbatasan dengan : jalan Padang Kemiling
 - Barat berbatasan dengan : jalan MAN 02 Kota Bengkulu.
- Bahwa yang meminta tanda tangan saksi selaku ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selear Kota Bengkulu sehubungan dengan surat pernyataan diatas adalah sdr. Rozali Djafri;
- Bahwa alasan sdr. Rozali Djafri ada meminta tanda tangan saksi dikarenakan sdr. Rifa'i Umar sudah tua, dan ada surat kuasa dari sdr. RIFAI UMAR kepada sdr. Rozali Djafri tentang pengurusan surat tanah tersebut dan saat itu sdr. Rozali Djafri berkata kepada saksi bahwa tanah milik sdr. Rifa'i Umar kurang sehingga meminta tanda tangan saksi lagi. Namun saat itu saksi sudah lupa bentuk surat kuasa tersebut;

Hal55dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan sdr. Rozali Djafri meminta tangan saksi adalah untuk menambah luas tanah milik sdr. Rifai Umar dikarenakan surat pernyataan tertanggal 05 desember 2012 yang dulu saksi tanda tangani kurang luasnya;
- Bahwa saksi ada menanda- tangani Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa diatas materai enam ribu bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu sekarang ada lahan parkir diatas tanah tersebut;
- Bahwa benar tanah yang disengketakan ini termasuk wilayah saksi sebagai ketua Rt 06;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik sdr Rifai Umar;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Syamumardials Syamals Mardi Bin Mustafa (Alm), dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan M. Rozali Djafri adalah merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi beserta adik beradik saksi anak dari (Alm) Mustafa memang ada mempunyai tanah yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah 12.412 m2. Adapun Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dibuat atas nama M.RIFA'I UMAR, dengan SKT nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM. Tanggal 06 Desember 2012;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat atas nama M.Rifa'i Umar dengan tujuan biar memudahkan pengurusan administrasinya serta memudahkan apabila nantinya tanah tersebut akan dijual. Karena sebenarnya tanah tersebut tanah keluarga dan yang berhak atas tanah tersebut ada tiga keluarga ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut didapatkan darimana tanah warisan dari nenek saksi (Alm) A.ISYAH yang telah meninggal, tetapi saksi lupa tahun meninggalnya. Tanah tersebut dulunya terletak di Marga Perwatin XII Kec.Talang IV

Hal56dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Kab.Bengkulu Utara, dan saat ini menjadi Jl. Raya Padang Kemiling RT.06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu. Kemudian pada tahun 1980, nenek saksi tersebut memberikan surat kuasa kepada RIFA'I UMAR untuk mengurus segala yang berkenaan dengan harta peninggalan nenek saksi tersebut;

- Bahwa batas – batas tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M.RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM. Tanggal 06 Desember 2012 adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Asrama Haji.
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit / siring.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Dinas Meteorologi.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jl. DP.Negara
- Bahwa ahli waris sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu seluas 12.412 m2, dengan SKT nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM. Tanggal 06 Desember 2012 atas nama H.Rifa'i Umar adalah (Almh) Zahara, (Alm) H.Abas dan (Alm) Mustafa;
- Bahwa seluruh ahli waris mengetahui dan menyetujuinya saat tanah yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dengan SKT atas nama M.Rifa'i Umar dengan nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM. Tanggal 06 Desember 2012 seluas 12.412 m2, dibuat atas nama M.Rifa'i Umar, Tetapi keluarga ahli waris menyetujui dalam bentuk lisan saja tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut dijual kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu, Baru setelah saksi menerima transfer uang hasil penjualan tanah tersebut baru saksi ketahui kalau tanah tersebut oleh Rozali Djafri dijual ke MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah yang dijual oleh M. Rozali dijual ke pihak MAN 2 Kota Bengkulu tapi menurut cerita sdr rifa'i dijual dengan harga 7,5 miliar;
- Bahwa Rifa'i Umar mendapat bagian dari penjualan tanah atas penjualan tanah yang dilakukan oleh Rozali Djafri sebesar

Hal57dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Berapa saksi selaku yang mewakili ahli waris anak dari (Alm) Mustafa menerima bagian dari hasil menjual tanah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi terima uang hasil penjualan atas tanah warisan tersebut adalah pada tanggal 03 Januari 2014. Caranya adalah saksi bersama dengan Rifa'i Umar datang ke Bank BRI Cabang Bengkulu Jl. S.Parman Kota Bengkulu. Kemudian dari rekening Rifa'i Umar, uang sebesar satu milyar ditransferkan ke rekening BRI milik saksi;
- Bahwa benar tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menutupi kekurangan tanah tersebut tanah yang dijual adalah tanah nenek yang dikelola oleh sdr M. Rozali;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Sukanto, S.Sos Bin F.Supeno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 jabatan saksi adalah Lurah di Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pengadaan lahan untuk pengembangan sekolah tetapi tanah yang dibeli tersebut masih berada di wilayah Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu pada tahun 2012, saksi pernah menerbitkan surat keterangan tanah atas nama Rifa'i Umar;
- Bahwa tanah yang diterbitkan surat keterangan tanah tersebut terletak di Jl. DP. Payung Negara RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, seluas 12.412 M2;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa dasar saksi menanda-tangani menerbitkan surat keterangan tanah milik Rifa'i Umar tersebut pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Hal58 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- a. Pada saat itu Rifa'i Umar datang ke kantor surat permohonan pembuatan SKT dan membawa surat warisan tanah dari nenek kandungnya.
 - b. Kemudian saksi meminta Rifa'i Umar agar mengukur kepastian luas tanah yang akan diajukan untuk SKT tersebut.
 - c. Kemudian kami melakukan survei kelapangan tentang batas-batasnya serta menemui tokoh masyarakat disekitar tanah tersebut untuk menanyakan tentang kebenaran tanah yang diajukan SKT nya oleh Rifa'i Umar dan didapat keterangan bahwa benar tanah tersebut milik orang tua dari Rifa'i Umar.
 - d. Kemudian RIFA'I UMAR diminta membuat surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dengan SKT yang akan dibuat.
 - e. Kemudian SKT diterbitkan dan diketahui oleh Camat Selebar yang dijabat Dra.Yusmainiansih, M.Si.
- Bahwa benar saksi pernah memberi saran kepada Rifa'i Umar agar mengajak pihak BPN (Badan Pertanahan) untuk dilakukan pengukuran tanah;
 - Bahwa luas tanah yang ada di Surat Keterangan Tanah kurang lebih 12.000m²;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekolah MAN 2 kota Bengkulu membeli tanah tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan MAN 2 Kota Bengkulu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Bupati
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Wisma haji
 - Sebelah Selatan saksi lupa batasnya
 - Bahwa benar saksi pernah cek kelapangan tanah tersebut bersama staf saksi;
 - Bahwa saksi pada saat survei tersebut tidak melakukan pengukuran hanya melihat gambaran tanah saja;
 - Bahwa luas tanah 12.000 m² saksi tahu dari pernyataan dalam permohonan H Rifa'i Umar;
 - Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat dari kelurahan adalah

Hal59dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



adanya surat hibah;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan;

13. Ibnu Masud,SH Bin H. Badarurani (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 jabatan saksi adalah sebagai Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Rozali Djafri sejak saksi masih kecil dikarenakan masih tetangga desa;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu, M. Rozali Djafri ada mengajukan permohonan untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT)
- Bahwa M. Rozali Djafri mengajukan permohonan untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut pada tanggal 6 Desember 2013 atas nama M. RIFA'I UMAR;
- Bahwa benar pihak kelurahan Pekan Sabtu ada menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas namaM. Rifai Umar;
- Bahwa Tanah (SKT) atas namaM. Rifa'i Umartersebut denganNomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M2 yang saksi tanda tangani dan diketahui oleh Karnadi, S.Sos (Camat Selebar);
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT)yaitu :
 1. Pemilik tanah atau yang menerima kuasa untuk mengurus tanah tersebut datang ke kantor Lurah.
 2. Pihak Kelurahan mendatangi atau cek lokasi tanah.
 3. Pemohon diwajibkan mengisi blanko Surat Pernyataan yang telah disediakan di Kantor Camat yang berisi tentang asal – usul atau riwayat penguasaan tanah, luas tanah, batas-batas tanah, dan tanda tangan saksi batas tanah.
 4. Apabila tanah tersebut diperoleh dari hibah, maka harus di lampirkan Surat Keterangan Hibah.
 5. Selanjutnya pihak Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan atau survei lokasi tanah dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas namaM. Rifai dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem, tanggal 19 Desember

Hal60dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- 2013 seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M2 yaitu saksi sendiri bersama dengan M. Rozali Djafri;
- Bahwa letak lokasi tanah Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M. Rifai Umar tersebut di jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu);
 - Bahwa yang melakukan pengukuran lokasi tanah atas nama Rifai Umar seluas 2.588 M2 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tersebut yaitu M. Rozali Djafri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi asal-usul atau riwayat penguasaan tanah atas nama Rifai Umar seluas 2.588 M2 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) tersebut berdasarkan pemberian warisan dari orang tua pada tahun 1980 yang belum memiliki surat menyurat yang mana berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Rifa'i Umar (yang membuat pernyataan), Bambang Sugeng. S (Ketua RT. 06) dan saksi sendiri (Lurah Pekan Sabtu);
 - Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013;
 - Bahwa harga tanah permeternya di Surat Keterangan tersebut sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan Pekan Sabtu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per meternya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013 yang saksi tanda tangani tersebut yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling kelurahan Pekan Sabtu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi nya yang saksi tanda tangani tersebut akan tetapi yang menyodorkan Surat Keterangan tersebut yaitu M. Rozali Djafri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegunaan Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013, yang disodorkan oleh M. Rozali Djafri yang mana Surat Keterangan tersebut selanjutnya saksi tanda-tangani;
 - Bahwa M. Rozali Djafri menyodorkan Surat Keterangan Nomor :

Hal 61 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013 tersebut kepada saksi yang selanjutnya saksi menandatangani yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2013 di kantor Lurah Pekan Sabtu;

- Bahwa saksi bersedia menandatangani Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013 tersebut disodorkan oleh M. Rozali Djafri tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang ada acara rapat sedangkan M. Rozali Djafri meminta tanda tangan saksi dengan buru-buru sehingga saksi tidak sempat membaca Surat Keterangan tersebut secara teliti dan saksi juga tidak sempat menanyakan tentang kegunaan Surat Keterangan tersebut kepada M. Rozali Djafri;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu, saksi hanya 1 (satu) kali menandatangani Surat Keterangan yang berisi tentang harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi nya yaitu Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013 yang disodorkan oleh M. Rozali Djafri tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari M. Rozali Djafri (pihak I) kepada DARMAWANSYAH, SE (Pihak II) tertanggal 24 Desember 2013;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Darmawansyah, dan yang bertanda-tangan pada Surat Pemindahan Penguasaan Tanah selaku pihak yang menerima pemindahan penguasaan tanah tertanggal 24 Desember 2013 tersebut, karena yang datang ke kantor Lurah Pekan Sabtu untuk mengurus Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 24 Desember 2013 tersebut adalah M. ROZALI DJAFRI sendiri;
- Bahwa besaran ganti rugi berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari M. Rozali Djafri (pihak I) kepada DARMAWANSYAH, SE (Pihak II) tertanggal 24 Desember 2013, yaitu sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Hal62dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa M. Rozali menjual tanah yang sudah punya SKT tersebut kepada Pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / Pem, tanggal 6 Desember 2012 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem, tanggal 19 Desember 2013 tersebut kepada Pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat menjabat Lurah Pekan Sabtu, saksi mengetahui kalau harga tanah secara umum disepanjang Jl. Padang Kemiling sampai Betungan Kota Bengkulu tersebut ada yang harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) permeter persegi, ada juga yang sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani dokumen surat keterangan harga tanah tersebut saksi sedang rapat di Kantor Lurah Pekan Sabtu dengan para Ketua RT dan Ketua RW serta tokoh masyarakat Kelurahan Pekan Sabtu. Pada saat itu M.Rozali Djafri langsung menyodorkan surat tersebut dan meminta tandatangan katanya perlu cepat. Sebelumnya antara saksi dengan M.Rozali Djafri tidak ada komunikasi sama sekali sehubungan dokumen yang dimintakan tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang saksi tandatangani berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, syarat menjual tanah yang terletak di Jalan Raya Padang Kemiling RT.06 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu yang akan dijualnya ke pihak MAN 2 Kota Bengkulu, tanggal tidak ada bulan Juni 2013, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi tersebut akan digunakan oleh M.Rozali Djafri untuk menjadi salah satu persyaratan menjual tanah yang terletak di Jalan Raya Padang Kemiling RT.06 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu yang akan dijualnya ke pihak MAN 2 Kota Bengkulu, karena pada saat M.Rozali Djafri meminta tandatangan tersebut, beliau tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi pun tidak

Hal63dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



sempat menanyakannya;

- Bahwa yang mengetik dokumen yang saksi tandatangani berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013 tanggal tidak ada bulan Juni 2013, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi setahu saksi adalah M.Rozali Djafri sendiri. Karena pada saat bertemu dengan saksi dan meminta tandatangan tersebut dokumen itu sudah ada dan saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sampai sekarang tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar harga tanah permeternya Rp.500.000 ., (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pengukuran ulang saksi ikut dengan aparat kepolisian karena saksi mengukur ulang berdasarkan surat perintah dari BPN (badan pertanahan Negara);
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pengukuran tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **Dra. Hj. Khairiah,M.Pd Bin H. Muhammad**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag Prop Bengkulu adalah sebagai Kabid Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag Prop Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabid Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenag Prop Bengkulu adalah membina, membimbing menggerakan Madrasah sepropinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan Lahan sekolah yang dilaksanakan oleh Madrasahliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013, sumber dananya berasal dari Pusat (APBN) RI tahun 2013;
- Bahwa cara mendapatkan dana dari pusat (APBN) tersebut adalah hasil kerjasama dengan pihak Pemda dan harus menyiapkan lahan 10 ha, dan dana yang ada tidak terserap

Hal64dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dikembalikan kepada pusat, dan berkomunikasi dengan pusat untuk pengembangan madrasah-madrasah Kota Bengkulu dan saksi mengeluarkan surat Edaran untuk sekolah madrasah-madrasah seluruh kota Bengkulu untuk membuat program proposal yang membutuhkan tanah atau lahan dan sekolah madrasah-madrasah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi proposal yang masuk ke Kanwil Kemenag Prop Bengkulu ada sekitar 6 (enam) proposal dan salah satunya dari MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa dana anggaran kegiatan pengadaan lahan sekolah bagi madrasah-madrasah kota Bengkulu sebesar 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa awalnya anggaran kegiatan pengadaan lahan sekolah diperuntukan untuk Pendidikan menengah Universal (PMU) karena menurut panduan pendirian PMU (MAN IC) tidak dibenarkan ada pembelian tanah, dan diminta Pemda setempat untuk menyediakan lahan, dan pemda Bengkulu tengah sudah menyediakan lahan 10 ha maka anggaran DIPA tersebut tidak bisa direalisasikan dan pada saat rakor kemnetrian agama Direktorat pendidikan Madrasah saksi menyampaikan bahwa dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan supaya ditarik kembali dari DIPA pendidikan Islam, akhirnya ada jawaban bahwa anggaran tersebut memungkinkan untuk dialihkan ke pengembangan madrasah-madrasah yang ada di wilayah masing-masing;
- Bahwa setelah proposal tersebut masuk ke kanwil Kemenag Prop Bengkulu selanjutnya prosesnya revisi anggaran dilaksanakan oleh Kasubag Perencanaan Kanwil kemenag Bengkulu sdr. Pahrizal;
- Bahwa mekanisme revisi anggaran pengadaan lahan (tanah) untuk lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu pada Tahun 2013 adalah setelah proposal dari MAN 2 Kota Bengkulu diterima oleh Kanwil Kemenag Prop Bengkulu mekanisme selanjutnya adalah :
 - a. Dra Hj. Khairiah, M.Pd selaku PPK Program pendidikan islam membuat nota dinas Nomor ND.2/93/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ka. Kanwil Kemenag Prop Bengkulu perihal Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (tanah) kepada MAN 2 Kota Bengkulu.

Hal65dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- b. Dra Hj. Khairiah, M.Pd selaku PPK Program pendidikan islam membuat Surat Pernyataan Tanggung-Jawab Mutlak Nomor : Kw 07.2/PP.00/03735/2013 tanggal 25 Juni 2013.
- c. Kanwil Kemenag Prop Bengkulu nomor Kw 07.1/KU.00/04820/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang usulan revisi anggaran program pendidikan islam yang ditujukan pada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan ditandatangani oleh H. Suardi Abas SH, MH selaku Ka Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu.
- d. H. Suardi Abas SH, MH selaku KPA Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Juni 2013.
- e. Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu H. Suardi Abas SH, MH membuat matrik revisi kementerian agama TA 2013.
- f. DIPA revisi ke 2 tanggal 28 Mei 2013 nomor DIPA 025.042.423394/2013 kode dejital stamp DS: 8115-8320-0501-4166 tanggal 05 Desember 2013 berikut RKKL TA 2013.
- g. DIPA revisi 01 tanggal 19 Maret 2013 nomor : DIPA 025.04.2.423394/2013 kode dejital stamp DS: 3806-9810-3662-7841 berikut RKKL TA 2013.
- h. DIPA revisi ke 2 tanggal 08 Mei 2013 nomor DIPA 025.042.423394/2013 kode dejital stamp DS: 5290-0758-2184-4018 berikut RKKL TA 2013.
- i. DIPA revisi ke 3 tanggal 25 Juli 2013 nomor DIPA 025.042.423394/2013 kode dejital stamp DS: 1161-7998-0042-2050 berikut RKKL TA 2013.
- j. DIPA revisi ke 4 tanggal 01 November 2013 nomor DIPA 025.042.423394/2013 kode dejital stamp DS: 4805-2967-3110-4163 berikut RKKL TA 2013.
- Bahwa DIPA revisi ke 4 tanggal 01 November 2013 nomor DIPA 025.042.423394/2013 kode dejital stamp DS: 4805-2967-3110-4163, masuk ke anggaran dalam Dipa MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa pihak Kanwil Kemenag Prop Bengkulu sudah mengetahui tentang lokasi tanah yang akan dibeli sesuai dengan proposal tentang lokasi tanah dan luas tanah yang akan diadakan terletak di jl. Raya padang kemiling tepat nya di depan sekolah MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut keterangan Dr Misrip, M.Pd selaku Kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu harga tanah yang dibeli sebesar Rp.7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) jumlah tersebut didapat dari luas tanah yang akan dibeli 15000 M2 di kalikan harga tanah per meter perseginya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai PPTK;

Hal 66 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengadaan MAN 2 sudah ditentukan lokasinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;

15. **Karnadi,SO.Sos Bin M. Sidil (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di Pagar Dewa Kec selebar kota Bengkulu adalah sebagai camat di Pagar Dewa Kec selebar kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Camat Selebar sdr. Rozali Djafri ada mengajukan beberapa surat untuk penguasaan tanah kepada saksi diantaranya sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 593.2 / 29 / 004 / Pen tanggal 19 Desember 2013.
 - b. Surat Pemindahan Hak Tanah dari sdr. M. Rozali Djafri kepada sdr. Darmawansyah, SE.
- Bahwa M. Rozali Djafri ada mengajukan permohonan untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) pada saksi pada tanggal 19 Desember 2013 dan permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut atas nama M. RIFA'I UMAR, untuk surat keterangan harga per meter tanah disepertaran Jalan Raya Padang Kemiling nomor : 593 / 09 / 01 / 2013, bulan Desember 2013 dan untuk surat pemindahan hak atas tanah dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH,SE nomor : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013 tanggal 24 Desember 2013;
- Bahwa benar kelurahan Pekan Sabtu ada menerbitkan SKT(surat keterangan tanah) atas nama Rifa'I Umar tersebut dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem, tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa luas tanah yang ada di SKT tersebut adalah 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M²;
- Bahwa saksi selaku Camat Selebar juga ikut tanda tangani SKT tersebut;
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT)yaitu :
 - a. Pemilik tanah atau yang menerima kuasa untuk mengurus tanah tersebut datang ke kantor Lurah.

Hal67dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- b. Pihak kelurahan mendatangi atau cek lokasi tanah.
- c. Pemohon diwajibkan mengisi blangko Surat Pernyataan yang telah disediakan di Kantor Camat yang berisi tentang asal – usul atau riwayat penguasaan tanah, luas tanah, batas – batas tanah, dan tanda tangan saksi batas tanah.
- d. Apabila tanah tersebut diperoleh dari hibah, maka harus di lampirkan Surat Keterangan Hibah.
- e. Selanjutnya pihak kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut.
- f. Setelah di keluarkan SKT tersebut dari kelurahan kemudian di daftarkan ke Kantor Camat dan di register saat itu dengan nomor : 593.2 / 161 / 01 / pem dan saat itu saksi yang menandatangani.
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani atau mau meregister Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 karena sudah ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu dalam hal ini di jabat oleh sdr. Ibnu Masud, SH, ;
- Bahwa yang mengurus SKT tersebut yang membawa dokumennya adalah sdr. Rozali Djafri, saat itu Rozali Djafri datang ke kantor camat dan bertemu dengan saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa mekanismenya harus melalui Kasi Pemerintahan yaitu sdr. Hantoni, setelah data-data di cek oleh Kasi Pemerintahan kemudian Kasi Pemerintahan membubuhkan paraf dan kemudian di serahkan ke meja saksi dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa benar saksi ada mengeluarkan Surat Penetapan harga di wilayah Pekan sabtu;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 650.000,- per meter persegi nya;
- Bahwa awal saksi menandatangani surat keterangan nomor : 593 / 09 / 01 / 2013 bulan Desember 2013 tentang harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu berkisar antara Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.600.000 per meter perseginya, awalnya sdr. M. Rozali Djafri datang ke kantor camat dan menemui saksi. Sdr. ROZALI saat itu meminta tanda tangan saksi, saat itu sdr. Rozali Djafri menyodorkan surat dengan kop Kec. Selebar yang berisikan keterangan tersebut

Hal68dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



diatas. Saat itu juga sdr. ROZALI sudah membawa surat keterangan dari Kantor Lurah Pekan Sabtu yang isinya sama. Dikarenakan saat itu saksi sedang ada acara sehingga saksi langsung menandatangani surat tersebut;

- Bahwasaksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan yang sudah ada Kop ataupun Cap Kecamatan Selebar. Saksi juga tidak tahu siapa yang membuat surat keterangan yang sama yang di buat oleh Lurah Pekan Sabtu dan ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu yang dijabat oleh sdr. IBNU MASUD, SH. Sehingga saat itu saksi tidak sempat bertanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013 pada saat M. Rozali menyodorkan Surat Keterangan Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, tanggal tidak ada bulan Juni 2013 tersebut kepada saksi yang selanjutnya saksi menandatangani yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Desember minggu kedua tahun 2013 di kantor camat Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi menentukan harga per meter antara Rp.400.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- untuk tanah di Jalan Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu tidak ada. Harga tersebut hanya harga pasaran atau harga umum dan kantor camat Selebar mendapatkan harga tersebut berdasarkan tentang jual beli masyarakat yang sudah ada membeli tanah di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari M. Rozali Djafri (pihak I) kepada DARMAWANSYAH, SE (Pihak II) tertanggal 24 Desember 2013, bahwa besaran ganti rugi tanah tersebut yaitu sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari M. Rozali Djafri (pihak I) kepada Darmawansyah, SE (Pihak II) tertanggal 24 Desember 2013, dengan luas tanah 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi);

Hal69dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa awal mula sehingga saksi menandatangani surat pemindahan tanah dari sdr. M. Rozali Djafri kepada sdr. Darmawansyah adalah sdr. Rozali Djafri datang ke kantor camat menemui saksi dan menyodorkan surat pemindahan hak yang sudah ditanda-tangani oleh pihak pertama (Rozali Djafri) dan pihak kedua (DARMAWANSYAH, SE), para saksi (Ketua RT.06 Pekan Sabtu, Seksi Pemerintahan, Lurah Pekan Sabtu). Namun saat itu saksi tidak mau tanda tangan dan harus melalui Kasi Pemerintahan kecamatan terlebih dahulu. Kemudian sdr. Rozali Djafri menemui Kasi Pemerintahan Kecamatan Selebar dan di teliti oleh Kasi Pemerintahan dan di paraf kemudian oleh Kasi Pemerintahan diserahkan kepada saksi kemudian saksi tanda tangani dan terdaftar tanggal 24 Desember 2013 dengan Nomor : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013;
- Bahwa harga tanah berdasarkan PBB adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permeter persegi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dokumen yang saksi tanda tangani berupa Surat Keterangan Nomor : 593 / 09 / 01 / 2013, tanggal tidak ada bulan Desember 2013, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, serta harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permeter persegi tersebut akan digunakan oleh M.Rozali Djafri untuk menjadi salah satu persyaratan menjual tanah yang terletak di Jalan Raya Padang Kemiling RT.06 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu yang akan dijualnya ke pihak MAN 2 Kota Bengkulu, karena pada saat M.Rozali Djafri meminta tandatangan tersebut, beliau tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi pun tidak sempat menanyakannya;
- Bahwa sekarang harga tanah yang terletak dipinggir jalan (protokol) sekitar Rp.1.000.000 (satu juta) permeter;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal70dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



16. **Dra.Yusmainiansih,M.Si Binti H.Mahyudin (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2010 sebagai Camat Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengadaan tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat Selebar, saksi ada mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM., tanggal 6 Desember 2012 atas nama M. RIFA'I UMAR yang di terbitkan oleh SUKAMTO, S.Sosselaku Lurah Pekan Sabtu pada saat itu yang mana Surat Keterangan Tanah tersebut saksi tandatangani pada tanggal 21 Desember 2012 dengan Nomor : 593.2 / 538 / 01 / Pem;
- Bahwa luas tanah yang tertera didalam Surat Keterangan Tanah dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM., tanggal 6 Desember 2012 atas nama M. RIFA'I UMAR yaitu seluas 12.412 M2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa lokasi tanah yang ada di SKT terletak di wilayah Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- Bahwa dasar atau mekanisme Surat Keterangan Tanah (SKT) bisa diterbitkan adalah :
 - a. Pemilik tanah tersebut datang ke kantor Lurah dengan membawa persyaratan yang lengkap (Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, Surat Kuasa, Surat Keterangan dari saudara kandung, Surat Kuasa dari saudara kandung, Gambar Lokasi).
 - b. Pihak Kelurahan meneliti administrasi persyaratan dan mendatangi atau cek lokasi tanah.
 - c. Selanjutnya pihak Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut.
 - d. Surat Keterangan tanah (SKT) dibawa ke Kantor Camat untuk diteliti kembali persyaratan administrasinya dan setelah benar dan lengkap kemudian Camat mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah, Keterangan Tanah (SKT) atas nama RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012 adalah seluas 12.412 M2 (dua belas

Hal71dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



ribu empat ratus dua belas meter persegi) tersebut selanjutnya dibeli oleh pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013 dikarenakan pada awal bulan Januari 2013, saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Selebar Kota Bengkulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan;

17. **Defiandi Gustian,ST Bin A.Chalik**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan hak atas tanah perseorangan maupun badan hukum.
 - b. Melaksanakan dan memeriksa permohonan balik nama sertifikat hak atas tanah perseorangan maupun badan hukum.
 - c. Melaksanakan dan memeriksa permohonan hak tanggungan sertifikat hak atas tanah perseorangan maupun badan hukum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Kegiatan Pengadaan Tanah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Lingkungan Kementerian Agama Kota Bengkulu, dengan sumber dana dari APBN RI Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa acuan suatu kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang pendanaannya bersumber dari keuangan negara atau daerah harus mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut harus melalui mekanisme berdasarkan Undang-Undang tersebut;
- Bahwa dasar hukum aturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut adalah aturan pelaksanaan terhadap Undang – Undang tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Hal72dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan hal ini juga dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

- Bahwa mekanisme atau tahapan yang harus dilakukan pada saat kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu melalui empat tahapan, yaitu :
 - a. Perencanaan
Perencanaan ini terkait dengan Instansi yang membutuhkan tanah.
Tahapan perencanaan ini diatur lebih lanjut di dalam Perpres No.71 Tahun 2012 dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.
 - b. Persiapan
Persiapan ini terkait dengan Pemerintah Daerah Tingkat 1 (Gubernur selaku Kepala Daerah) yang memberikan ijin penetapan lokasi pengadaan tanah tersebut. Tahapan persiapan ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 48 Perpres No. 71 tahun 2012.
 - c. Pelaksanaan
Pelaksanaan ini murni terkait dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pelaksana dari pengadaan tanah tersebut yang diatur lebih lanjut dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 111 Perpres No. 71 Tahun 2012.
 - d. Penyerahan hasil
Penyerahan hasil ini masih terkait dengan BPN sebagai pelaksana untuk menyerahkan hasil kepada instansi yang memerlukan tanah. Hasil yang dimaksud adalah bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah yang dituangkan di dalam Berita Acara Penyerahan hasil. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 Perpres No. 71 Tahun 2012.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 06 Juni 2013 Pihak MAN 2 Kota Bengkulu mengajukan proposal permohonan pengadaan tanah kepada Kementerian Agama RI melalui Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu yang di dalam proposal sudah menyebutkan lokasi, luas dan harga perkiraan tanah;
- Bahwa anggaran yang diajukan oleh pihak MAN 2 Bengkulu telah disetujui anggarannya masuk dalam DIPA pada bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 7,5 Milyar setelah itu pada tanggal 04 Nopember 2013 pihak MAN 2 Kota Bengkulu membentuk panitia / tim internal untuk melakukan pemeriksaan atas tanah tersebut;

Hal73dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 telah terjadi pembayaran atas tanah tersebut;
- Bahwa dalam tahap Perencanaan, Pihak MAN 2 Kota Bengkulu dapat menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah bersama-sama dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah, yang kemudian membuat proposal rencana pengadaan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan yang memuat maksud dan tujuan, kesesuaian dengan tata ruang wilayah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran. Kemudian dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan lokasi yang dimohonkan;
- Bahwa Tugas tim persiapan yang dibentuk oleh Gubernur bertugas melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan pendataan awal, lokasi, rencana pembangunan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan tersebut dan melaksanakan tugas lainnya yang dianggap penting. Hasil dari Tim Persiapan tersebut adalah Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum termasuk untuk pendidikan;
- Bahwa dalam Tahapan tim pelaksanaan seharusnya yang dilakukan adalah berdasarkan dokumen penetapan lokasi oleh Gubernur, instansi pelaksana dalam hal ini BPN membuat Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang berunsurkan Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan Kantor Pertanahan Wilayah, Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi yang membidangi urusan pertanahan, Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah dan Lurah pada lokasi pengadaan tanah. Berdasarkan dokumen perencanaan dan

Hal 74 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dokumen persiapan maka Ketua Pelaksana dalam hal ini Kakanwil atau Kepala kantor Pertanahan membuat satuan tugas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah antara lain yang membidangi inventarisasi dan identifikasi kemudian menetapkan Jasa Penilai atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah yang meliputi ; 1) tanah itu sendiri, 2) ruang atas tanah dan bawah tanah, 3) bangunan, 4) tanaman, 5) benda yang berkaitan dengan tanah atau kerugian lain yang dapat dinilai. Kemudian melakukan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi dan apabila sudah tercapai kesepakatan berdasarkan nilai ganti kerugian atas tanah tersebut, Tim Pelaksana melaksanakan pelepasan hak obyek pengadaan tanah tersebut sehingga putuslah hubungan hukum antara pemilik tanah terhadap obyek tanah yang diadakan maka tanah tersebut sudah menjadi penguasaan dari instansi yang mengajukan pengadaan tanah;

- Bahwa pada tahap Penyerahan Hasil, seharusnya yang dilakukan adalah penyerahan bidang tanah yang sudah dibebaskan beserta dokumen pengadaan tanah untuk diajukan sertifikasinya yang didasarkan pada dokumen pengadaan tanah yang telah diserahkan oleh pelaksana dalam hal ini BPN kepada instansi yang mengajukan pengadaan tanah;
- Bahwa menurut saksi apa yang telah dilakukan oleh Pihak MAN 2 Kota Bengkulu dalam melakukan ganti kerugian atas pengadaan tanah yang didasarkan karena kesepakatan antara Pihak Sekolah dengan Pemilik Tanah tidaklah dibenarkan karena telah melanggar Ketentuan Peraturan PerUndang – undangan yaitu Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Perpres No. 71 Tahun 2012 mengenai Penetapan Jasa Penilai karena di dalam peraturan tersebut ada Penilai Independen atau Penilai Publik yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dimana PENILAI tersebut harus memiliki ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan RI dan mendapatkan lisensi dari Lembaga Pertanahan (BPN RI);
- Bahwa kegiatan pengadaan tanah di MAN 2 Kota Bengkulu

Hal75dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



seluas 1,5 Hektar yang didanai oleh APBN RI Tahun Anggaran 2013 harus mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena luas tanah yang harus melalui mekanisme peraturan perundangan tersebut adalah di atas 1 (satu) hektar dan jika luasnya kurang dari 1 (satu) hektar dapat dilakukan pengadaan langsung dan tidak mengikuti mekanisme peraturan perundang – undangan tersebut di atas;

- Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tidak pernah dilibatkan sehubungan kegiatan pengadaan tanah di MAN 2 Kota Bengkulu dengan seluas 1,5 Hektar yang didanai oleh APBN RI Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan tanah di lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu seluas 1,5 Hektar, sumber dana APBN RI Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah termasuk dalam kategori Hak Pakai karena subyek hak pakai berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;
- Bahwa yang berhak menentukan harga tanah adalah Tim penilai independen setelah ada persetujuan Kanwil Kemenag dan menteri Keuangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;

18. **Dfauzan Rizal Bin Jamaludin (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi ditahun 2011sebagai Kabag Tata praja Biro administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah propinsi Bengkulu;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabag Tata praja Biro administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :
 - a. Menangani administrasi pertanahan
 - b. Menangani Administrasi batas wilayah
 - c. Menangani ketertiban,linmas dan penanggulangan bencana

Hal76dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tanah yang disediakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan untuk pembangunan, yaitu :
 - a. Pertahanan dan keamanan nasional.
 - b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.
 - c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan perairan lainnya.
 - d. Pelabuhan, bandar udara dan terminal.
 - e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.
 - f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik.
 - g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah.
 - h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah.
 - i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah daerah.
 - j. Fasilitas keselamatan umum.
 - k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah.Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik.
 - l. Cagar alam dan cagar budaya.
 - m. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa.
 - n. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
 - o. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah.
 - p. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah.
 - q. Pasar Umum dan lapangan parkir umum.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwayang menjadi dasar hukum atau aturan pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum yang bersumber dari APBD.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13 / PMK.02 / 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Hal77dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk kepentingan Umum yang bersumber dari APBN.

- d. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 atas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa prosedur mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Jo. pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, meliputi **4 tahap** yaitu :

I. Perencanaan

1. Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen perencanaan tersebut memuat, yaitu:
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
 - b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Nasional dan Daerah
 - c. Letak tanah
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan
 - e. Gambaran umum status tanah
 - f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah.
 - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
 - h. Perkiraan nilai tanah
 - i. Rencana penganggaran.
2. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Dokumen perencanaan pengadaan tanah ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.
4. Dokumen perencanaan pengadaan tanah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi (Gubernur).

II. Persiapan

Bahwa setelah Dokumen Perencanaan diterima oleh Gubernur selanjutnya Tim yang ditunjuk oleh Gubernur melaksanakan, yaitu :

1. Tim bersama instansi yang memerlukan tanah melakukan pemberitahuan rencana pembangunan
2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
3. Melakukan konsultasi publik

Bahwa setelah tahapan tersebut dilaksanakan kemudian

Hal78dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dituangkan dalam Berita Acara, dan apabila tidak keberatan dari masyarakat, maka Gubernur membuat Surat Keputusan tentang Penetapan lokasi rencana pembangunan. Penetapan lokasi diumumkan kepada media atau tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat.

III. Pelaksanaan

Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat melakukan pelaksanaan pembebasan lahan untuk kepentingan umum sesuai dengan instansi yang memerlukan tanah dengan melampirkan Dokumen Perencanaan dan Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Gubernur. Dan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan :

- Membentuk Satgas A bertugas mendata fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- Membentuk Satgas B bertugas mendata pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
- Menunjuk Tim Independen atau Profesional yang telah mendapat ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan RI dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan RI untuk menghitung nilai / harga objek terhadap tanah yang akan dilakukan pembebasan.
- Selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan negosiasi kepada pemegang hak / pemilik tanah dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh Tim Independen tersebut
- Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat surat kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk dapat menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) hingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dan selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tersebut diserahkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada pemilik tanah dan selanjutnya pemilik tanah berdasarkan Berita Acara melakukan pelepasan hak atas tanah kepada pihak BPN yang mana alas hak / sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak BPN.

IV. Penyerahan Hasil

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk dapat melakukan pembangunan pada lokasi tanah yang dilakukan pembebasan beserta memberikan copy alas hak/sertifikat yang telah dilegalisir oleh pihak Badan Pertanahan

Hal79dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Nasional (BPN) sedangkan alas hak/sertifikat yang asli dipegang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat tanah menjadi atas nama Instansi yang memerlukan tanah tersebut.

- Bahwa benar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu ada mengajukan permohonan penetapan lokasi untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Gubernur Bengkulu pada tanggal 14 April 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu ada mengajukan permohonan penetapan lokasi untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada Gubernur Bengkulu;
- Bahwa Gubernur Bengkulu memberi disposisi kepada Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu untuk menelaah permohonan tersebut dan kemudian dilaksanakan rapat untuk membahas permohonan penetapan lokasi dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tersebut dan setelah rapat dilaksanakan kemudian diperoleh hasil bahwa permohonan penetapan lokasi yang diajukan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tersebut tidak dapat diakomodir dikarenakan kegiatan pengadaan tanah tersebut sudah dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013;
- Bahwa pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu ada berkoordinasi dengan saksi selaku Kepala Bagian Tata Praja Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu yaitu pakDr Misrip, sdr Darwansyah dan M Rozali dengan tujuan minta diterbitkan penetapan lokasi ;
- Bahwa pernah diadakan rapat dengan saksi Kabag Tata praja Biro administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah propinsi Bengkulu, Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu dan pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu membahas masalah penerbitan sertifikat dan hasilnya Badan Pertanahan Nasional kota Bengkulu tidak bisa menerbitkan sertifikat;
- Bahwa pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu ada

Hal 80 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



berkoordinasi dengan anggota Tim Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu pada bulan hari dan tanggal lupa bulan Juni 2014, saksi bersama dengan DR. MISRIP, M.Pd (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu) berkoordinasi dengan anggota Tim Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu HENDRIK (Kasubdit Pertanahan dan Kawasan Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI) dan juga berkoordinasi dengan HOTMAN SIDAHRUK (Kementerian Koordinator Perekonomian RI) untuk konsultasi tentang pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu tersebut yang mana Tim Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh MAN 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013 tersebut tidak sesuai mekanisme baik dalam Perpres No : 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum apalagi dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

- Bahwa hasil konsultasi saksi dengan sdr Misrip dengan Kasubid pertanahan di Jakarta pada umumnya tidak bisa mengambil keputusan karena sudah menyalahi aturan;
- Bahwa dana saksi dan sdr Rozali pergi konsultasi ke Jakarta adalah dana dari pak Rozali;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;

19. **H. Suardi Abbas,SH,MH Bin Abbas (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sejak 20 April 2012 s/d sekarang menjabat selaku Kakanwil Kemenag Prop.Bengkulu;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah saksi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prop.Bengkulu serta seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan para Kepala Madrasah Negeri;
- Bahwa dasar tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di

Hal81dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Lingkungan Kementerian Agama tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Pengadaan Lahan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tahun 2013;
- Bahwa dana Anggaran kegiatan Pengadaan Lahan Sekolah Madrasah tahun 2013 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013. Karena anggaran untuk pengadaan tanah tersebut awalnya masuk dalam DIPA kantor wilayah Kementerian Agama Prop. Bengkulu;
- Bahwa tahun 2013 pihak MAN 2 Kota Bengkulu bisa melakukan kegiatan pengadaan tanah padahal pada tahun 2013 tersebut anggaran untuk pengadaan lahan atau tanah diajukan untuk MAN Insan Cendekia Kab.Bengkulu Tengah karena awalnya anggaran tersebut dianggarkan untuk pengadaan tanah untuk Pengembangan Madrasah Unggul (PMU) / MAN Insan Cendekia di Kab. Bengkulu Tengah. Karena lokasi MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah harus disediakan oleh pemerintah daerah dan sudah disediakan oleh Pemda Kab. Bengkulu Tengah, sehingga anggaran untuk pengadaan tanah atau lahan tersebut diatas masih ada. Kemudian Kabid. Pendidikan Madrasah yang dijabat Dra. Hj.KHAIRIAH, M.Pd mengirimkan surat ke madrasah – madrasah se Prop. Bengkulu tentang tambahan untuk penyediaan lahan atau tanah. Akhirnya salah satunya adalah MAN 2 Kota Bengkulu mengirimkan proposal nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 603 / 2013, tanggal 06 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ka kanwil Kemenag Prop. Bengkulu yang isinya pihak MAN 2 Kota Bengkulu membutuhkan tanah untuk pengembangan sekolah. Kemudian proses revisi anggaran dilaksanakan dan anggaran pengadaan tanah bisa direvisi dan masuk kedalam DIPA MAN 2 Kota Bengkulu dan MAN 2 Kota Bengkulu selanjutnya melaksanakan kegiatan pengadaan lahan / tanah pada tahun 2013 tersebut;

Hal82dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proposal MAN 2 Kota Bengkulu sehubungan permohonan pengadaan tanah tahun 2013 tersebut, selanjutnya Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu melaksanakan tugas selanjutnya yaitu :
 - a. Kabid Pendidikan Madrasah yang membidangi madrasah se Prop.Bengkulu Dra. Hj.KHAIRIAH, M.Pd membuat Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (tanah) yang ditujukan ke Ka Kanwil Kemenag Prop.Bengkulu.
Dalam nota dinas tersebut disebutkan bahwa usulan tambahan penyediaan lahan (tanah) tersebut untuk MAN 2 Kota Bengkulu seluas 15.000m² (lima belas ribu meter persegi) dengan harga satuan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jumlah anggaran yang dibutuhkan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Selanjutnya Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Islam membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang usulan revisi anggaran tahun 2013.
 - c. Selanjutnya saya selaku Kakanwil Kemenag Prop. Bengkulu mengirimkan surat nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
 - d. Selanjutnya saya H.SUARDI ABBAS, SH. MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.
 - e. Kemudian dilampirkan matrik revisi Kemenag Prop. Bengkulu Tahun Anggaran 2013 semula menjadi serta DIPA Petikan Revisi ke 03 Program Pendidikan Islam Kanwil kemenag Prop.Bengkulu Nomor : DIPA-025.04.2.423394 / 2013 tanggal 25 Juli 2013 Kode Digital Stamp DS: 1161-7998-0042-2050-
 - f. Seluruh dokumen diatas dilampirkan dan dikirimkan ke Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Setelah itu saya tidak tahu bagaimana proses revisi anggaran dilaksanakan dan yang berwenang merevisi anggaran adalah pihak pusat (Jakarta).
- Bahwa pada saat pihak MAN 2 Kota Bengkulu mengadakan pembelian lahan (tanah) ada melakukan koordinasi atau konsultasi sehubungan dengan pengadaan tanah yang mereka laksanakan ke Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu, tetapi saksi tidak ingat tanggal pastinya. Pada saat itu KPA DR. Misrip, Rozali Djafri, DARMAWANSYAH, Bambang Haryanto, Rusnah, Pahrizal dan Mulya Udari berkumpul diruangan saksi;
- Bahwa saksi menekankan bahwa pengadaan tanah setahu saksi

Hal83dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



harus ada tim 9 dan tanah harus bersertifikat, takutnya nantinya setelah tanah diadakan akan timbul masalah. Saksi tekankan juga agar pihak MAN 2 Kota Bengkulu berkoordinasi dengan Irjen Kemenag RI, BPKP, BPN agar nantinya jangan ada masalah dikemudian hari;

- Bahwa pihak MAN 2 ada berkordinasi dengan Biro Pemerintahan Prop. Bengkulu pada tanggal 06 Mei 2014 dan tanggal 03 Juni 2014 dilakukan rapat atau pertemuan di Pemda Prop. Bengkulu yang dihadiri oleh Biro Pemerintahan Prop. Bengkulu, Kanwil BPN Prop. Bengkulu, Kanwil BPN Kota Bengkulu, Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu dan jajaran serta pihak MAN 2 Kota Bengkulu jajaran serta pihak penjual tanah Rozali. Hasil rapat atau pertemuan tersebut adalah :
 - a. Belum adanya kesepakatan untuk penyelesaian permasalahan dimaksud.
 - b. Disarankan untuk konsultasi ke Timnas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa dana anggaran yang diberikan kepada MAN 2 kota Bengkulu sebesar Rp. 7,5 miliar;
- Bahwa yang menunjuk KPA adalah Kepala sekolahnya sendiri;
- Bahwa KPA kenapa tidak Kakanwil Kemenag Prop. Bengkulu yang menunjuk KPA tersebut karena sudah ada Surat Keputusan Menteri;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh MAN 2 kota Bengkulu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar didalam proposal sudah ada harga tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- Bahwa tanah MAN 2 sudah masuk menjadi aset Negara;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. **Pahrizal, S.Sos., M.Si Bin Abdul Gani,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan pengadaan lahan sekolah madrasah-madrasah sekota Bengkulu sebagai Kasubag perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Prop Bengkulu;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Prop Bengkulu yaitu melakukan

Hal 84 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan laporan serta pelaksanaan urusan keuangan;

- Bahwa dana atau anggaran bersumber dari APBN Perubahan tahun 2013;
- Bahwa proses revisi anggaran, adalah Surat usulan atau pengajuan anggaran dari Kepala-Kepala sekolah Madrasah-madrasah ditujukan kepada Kanwil Kemenag Prop Bengkulu untuk mendapatkan bagi sekolah-sekolah madrasah yang masih membutuhkan anggaran untuk pengadaan lahan (tanah) sekolah dan usulan tersebut berupa proposal;
- Bahwa syarat-syarat usulan anggaran adalah :
 - a. Surat usulan (proposal) untuk mendapatkan anggaran dana tersebut.
 - b. SPD.
 - c. RK-KL
 - d. Usulan Revesi anggaran
- Bahwa yang berwenang untuk merevisi anggaran sesuai dengan proposal-propasI yaitu pihak Kanwil kemenag Prop bengkulu hanya memfasilitasi revisi anggaran yang ddiajukan kemudian segala persyaratan tersebut diajukan kepada kementerian Agama RI kemudian pihak kementerian Agama RI mengajukan lagi ke Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan natninya pihak Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan lah yang akan memproses revisi bisa atau tidaknya;
- Bahwa luas kegiatan pengadaan lahan (tanah) sesuai dengan proposal yang diajukan oleh sekolah MAN 2 luasnya 1,5 (satu koma lima) hektar atau 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengadaan lahan (tanah) sesuai dengan proposal yang diajukan oleh sekolah MAN 2 adalah tanah milik bapak Rozali yang lokasinya Jl. Bandara Fatmawati Padang kemiling Bengkulu;
- Bahwa tahun 2013 pengajuan usulan pengadaan lahan dari MAN 2 kota bengkulu tidak bisa direalisasikan karena anggaranya tidak ada, tetapi karena adanya revisi DIPA yaitu adanya item

Hal85dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah unggul (PMU/MAN Insan cendekian Kab Bengkulu Tengah akhirnya terjadilah revisi dikarenakan lokasi MAN Insan cendekian Kab Bengkulu Tengah harus disediakan oleh pemerintah daerah 10 hektar, sehingga anggaran tanah tersebut tersebut dialihkan kepada madrasah yang membutuhkan yang salah satunya adalah madrasah MAN 2 Kota Bengkulu sesuai dengan proposal nomor: Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 06 Juni 2013;

- Bahwa dasar yang digunakan sehingga anggaran untuk pengembangan Madrasah unggul (PMU/MAN Insan cendekian Kab Bengkulu Tengah bisa dialihkan ke sekolah MAN 2 kota Bengkulu adalah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 32/PMK.02/2013 tentang cara revisi anggaran tahun 2013 pada pasal 2 yaitu Revisi anggaran terdiri dari:
 - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya.
 - b. perubahan atau pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - c. perubahan atau ralat karena kesalahan administrasi.
- Bahwa pihak yang berwenang mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk pengembangan Madrasah unggul (PMU/MAN Insan cendekian Kab Bengkulu Tengah ke anggaran MAN 2 Kota Bengkulu adalah Eselon I Kementrian Agama RI dan revisi tersebut bisa dilakukan berdasarkan usulan dari pihak Kanwil Kemenag Prop Bengkulu sesuai dengan Menteri Keuangan RI nomor : 32/PMK.02/2013;
- Bahwa pada saat pihak MAN 2 Kota Bengkulu mengadakan pembelian lahan (tanah) tersebut ada melakukan koordinasi atau konsultasi sehubungan dengan pengadaan tanah pada tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 18 Desember 2013 baik PPK Darmawansa, bendahara Bambang Harianto, PPSPM Rusnah dan KPA Misrip pernah konsultasi dengan saksi intinya saksi memberitahu kepada mereka bahwa melaksanakan pengadaan tanah dengan benar dan tidak usah dibelikan tanah apabila tidak mempunyai sertifikat dan tidak sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa pagu anggaran yang disediakan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan MAN IC yang disediakan dari dirjen

Hal86dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk kegiatan tanah pembangunan MAN IC sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar);

- Bahwa jumlah anggaran yang diajukan oleh MAN 2 kota Bengkulu untuk penyediaan lahan (tanah) sebesar Rp.9000.000.000 (sembilan milyar rupiah) direlalisasikan oleh Kanwil Kemenag Prop Bengkulu sebesar RP.7.501.550.000 (tujuh milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) masuk dalam dipa revisi, sedangkan sisa anggaran untuk pengadan tanah 2.000.000 tetap dalam DIPA Dirjen Kanwil Kemenag Prop Bengkulu dan dikembalikan kepada negara;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. **Ponidi Bin Suratijo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi ditahun 2012 sampai dengan sekarang adalah sebagai juru ukur;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku juru ukur adalah mengukur tanah dilapangan, menggambar, memetakan dan mencetak hasil gambar tanah yang diukur;
- Bahwa cara saksi mengukur tanah disesuaikan dengan kondisi tanah yang akan diukur. Apabila banyak pepohonan dan semak, maka pepohonan dan semak tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan diberikan tanda batas oleh pemilik tanah, baru dilakukan pengukuran;
- Bahwa alat ukur dalam melakukan pengukuran tanah, apabila tanah lebih dari 1000 m2 (seribu meter persegi) menggunakan alat berupa teodolit / TS. Sedangkan ukuran dibawah 1000 m2 (seribu meter persegi), sedangkan pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran saja. Kemudian apabila tanah yang akan diukur sudah ada bangunan yang berdiri diatas tanah yang akan diukur, maka pengukuran dilakukan sesuai dengan bangunan yang ada dilapangan.
- Bahwa luas tanah yang saksi ukur atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Depati Payung Negara Rt. 06 Kel. Pekan Sabtu Kec.

Hal87dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Selebar Kota tepatnya didepan Bandara Fatmawati Bengkulu tersebut adalah seluas 14.907 m² (empat belas ribu sembilan ratus tujuh meter persegi);

- Bahwa cara saksi mengukur tanah tersebut adalah menggunakan alat berupa teodolit / TS karena kondisi lapangan sudah bersih. Caranya adalah saksi berdiri ditengah lokasi tanah tersebut dengan memegang teodolit / TS, sementara satu orang lainnya memegang reflektor ke titik sudut batas tanah yang ditunjukkan oleh pemilik tanah.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah dilokasi bersama dengan petugas BPN lainnya yaitu sdr.PARLAN pernah melakukan pengukuran tanah dilokasi tersebut, yaitu pada tanggal 21 Desember 2012;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran tanah tersebut pada saat itu adalah sdr. RIFA'I UMAR, untuk alamatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah pada saat dilakukan pengukuran pada tanggal 21 Desember 2012 adalah 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa lokasi tanah yang diukur pada tanggal 21 Desember 2012 tersebut sama dengan lokasi tanah yang diukur pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 yang beda hanya luasnya saja;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran tanah, tanah atau lokasi sudah dibersihkan;
- Bahwa pihak BPN Kota Bengkulu atau saksi sendiri pernah diminta untuk melakukan pengukuran tanah dengan lokasi yang sama, yaitu melakukan pengukuran selisih ukuran luas tanah yang dilakukan pengukuran pada tanggal 21 Desember 2012 dengan ukuran luas tanah yang dilakukan pengukuran pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014, yaitu seluas 2.495 m² (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi);
- Bahwa pada waktu pengukuran tahap pertama luas tanah 12.412 m² . (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa pada pengukuran tahap ke II luas tanah yaitu seluas 2.495 m² (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima meter

Hal88dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



persegi);

- Bahwa benar terdakwa ikut dalam pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Rifai Umar minta diukur tanahnya karena mengajukan penerbitan sertifikat;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran ada surat tugasnya;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah adalah Pak Rifai Umar;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran tidak ada sanggahan dari pihak lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;

22. **Meddy Rosady,SH.M,Si Bin Botoh Satya (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi ditahun 2012 adalah sebagai Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Prop. Bengkulu;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Propinsi Bengkulu yaitu membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas sehari-hari yaitu antara lain :
 - a. Memeriksa permohonan Hak Guna Usaha (HGU), Perorangan maupun Badan Hukum.
 - b. Melaksanakan pemeriksaan permohonan hak milik perorangan.
 - c. Memeriksa permohonan PPAT dan laporan.
 - d. Memeriksa permohonan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari Gubernur dalam hal pengadaan tanah di Intsansi Pemerintah yang akan didelegasikan.
- Bahwa dasaratau acuan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pada tahun 2013 yang mengacu pada UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Hal89dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

- Bahwa dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan di Propinsi Bengkulu pada tahun 2013, tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu setelah adanya Penetapan Lokasi dari Gubernur, selanjutnya Gubernur mengirimkan Penetapan Lokasi berikut Dokumen Perencanaan ke Kantor Wilayah BPN Propinsi Bengkulu dan selanjutnya oleh Kepala Kanwil BPN Prop. Bengkulu di disposisikan ke Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dikarenakan Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membawahi Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan selanjutnya Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempersiapkan Surat Keputusan (SK) untuk mendelegasikan kewenangan tersebut ke Kantor Pertanahan setempat dimana Penetapan Lokasi dari Gubernur tersebut berada hal tersebut untuk mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia sesuai dengan Pasal 50 Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
- Bahwa yang di maksud dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tanah yang disediakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan untuk pembangunan :
 - a. Pertahanan dan keamanan nasional.
 - b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api.
 - c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan perairan lainnya.
 - d. Pelabuhan, bandar udara dan terminal.
 - e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.
 - f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik.
 - g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah.
 - h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah.
 - i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah daerah.
 - j. Fasilitas keselamatan umum.
 - k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah.
 - l. Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik.
 - m. Cagar alam dan cagar budaya.
 - n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa.

Hal90dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- q. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- r. Pasar Umum dan lapangan parkir umum.
- Bahwa Apa dasar hukum/aturan untuk kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- Bahwa Prosedur atau mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tahapan-tahapannya sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Jo. pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, meliputi **4 tahap** yaitu :

I. **Perencanaan.**

1. Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang – undangan. Dan dokumen perencanaan tersebut paling sedikit memuat :
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan.
 - b. Kesesuaian dengan Rencana tata Ruang Wilayah dan rencana Pembangunan Nasional dan Daerah.
 - c. Letak tanah.
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan.
 - e. Gambaran umum status tanah.
 - f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah.
 - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.
 - h. Perkiraan nilai tanah.
 - i. Rencana penganggaran.
2. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang di laksanakan sesuai ketentuan perundang – undangan.
3. Dokumen perencanaan pengadaan tanah ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
4. Dokumen perencanaan pengadaan tanah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi (Gubernur).

II. **Persiapan**

Setelah Dokumen Perencanaan diterima oleh Gubernur selanjutnya tim yang ditunjuk oleh Gubernur melaksanakan :

Hal91dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



1. Tim bersama instansi yang memerlukan tanah melakukan pemberitahuan rencana pembangunan.
2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
3. Melakukan Konsultasi publik.

Setelah tahapan tersebut dilaksanakan kemudian dituangkan dalam Berita Acara, dan apabila tidak ada keberatan dari masyarakat, maka Gubernur membuat Surat Keputusan tentang penetapan lokasi rencana pembangunan. Penetapan lokasi diumumkan kepada media atau tempat – tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat.

III. Pelaksanaan

Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat melakukan pelaksanaan pembebasan lahan untuk kepentingan umum sesuai dengan instansi yang memerlukan tanah dengan melampirkan Dokumen Perencanaan dan Surat Keputusan Penetapan Lokasi oleh Gubernur. Dan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan :

- a. Membentuk Satgas A bertugas mendata fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. Membentuk Satgas B bertugas mendata pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
- c. Menunjuk Tim Independen atau Profesional yang telah mendapat ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan RI dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan RI untuk menghitung nilai/harga objek terhadap tanah yang akan dilakukan pembebasan.

Selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan negosiasi kepada pemegang hak/pemilik tanah dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh Tim Independen tersebut.

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat surat kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk dapat menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) hingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dan selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tersebut diserahkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada pemilik tanah dan selanjutnya pemilik tanah berdasarkan Berita Acara melakukan pelepasan hak atas tanah kepada pihak BPN yang mana alas hak/sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak BPN.

IV. Penyerahan hasil

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk dapat melakukan pembangunan pada lokasi tanah yang dilakukan pembebasan beserta memberikan copy alas hak/sertifikat yang telah dilegalisir oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedangkan alas hak/sertifikat yang asli dipegang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat tanah menjadi atas nama Instansi yang

Hal92dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



memerlukan tanah tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kanwil BPN Propinsi Bengkulu tidak pernah menerima Dokumen Perencanaan dan Penetapan Lokasi dari Gubernur Bengkulu tentang kegiatan pengadaan tanah di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) yang sumber dananya dari APBN RI Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tidak pernah dilibatkan sebagai Ketua Pelaksana sehubungan kegiatan pengadaan tanah di MAN 2 Kota Bengkulu dengan luas tanah 1,5 Hektar yang didanai oleh APBN RI Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa benar yang sudah dilakukan oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu tersebut telah melanggar ketentuan dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa tidak ada pihak sekolah MAN 2 kota Bengkulu mengajukan permohonan pengukuran tanah;
- Bahwa tanah yang luasnya lebih dari 1 hektar harus menurut undang-undang;
- Bahwa usulan yang sudah ada harus ada penetapan lokasi diusulkan kepada Kemenag Prop Bengkulu;
- Bahwa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan biaya yang dibutuhkan tersebut adalah selama waktu 1 tahun lebih;
- Bahwa tidak ada tahapan-tahapan yang diusulkan oleh MAN 2 Kota Bengkulu tersebut ;
- Bahwa dari pihak MAN 2 tidak ada memberitahukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bengkulu tentang pengadaan tanah;
- Bahwa yang berhak menentukan harga tanah adalah Tim independen;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. **M.Rozali Djafri Bin (Alm) Djafri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan tanah di Madrasah

Hal93dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013;

- Bahwa pemilik tanah yang dibeli pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013 tersebut yaitu M. RIFA'I UMAR (umur sekira 73 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan Nuri RT. 01 RW. 02 No. 21 Kel. Anggut Dalam Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu);
- Bahwa tanah milik M. RIFA'I UMAR yang dibeli oleh pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu tersebut seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dan tanah tersebut berlokasi di jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling RT.06 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu);
- Bahwa peran saksi dalam pembelian tanah yang dibeli oleh pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu yaitu sebagai penerima kuasa dari M. RIFA'I UMAR untuk menjual tanah milik M. RIFA'I UMAR tersebut kepada pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, SH, M.Kn Nomor : 05 tanggal 3 Desember 2013 dan Rifa'i Umar merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa alas hak atas tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) M2 milik RIFA'I UMAR yang saksi jual kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terdiri dari 2 (dua) Surat Keterangan Tanah yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M. RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012 seluas 12.412 (dua belas ribu empat ratus dua belas) M2 yang ditanda tangani oleh SUKAMTO, S.Sos (Lurah Pekan Sabtu).
 - b. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M2 yang ditanda tangani oleh IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu).
- Bahwa benar ada Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M.

Hal94dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012 seluas 12.412 M2 (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), dan ada dibuatkan Akta Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor : 05 tanggal 3 Desember 2013, yang mana saksi (M. ROZALI DJAFRI) menerima kuasa dari RIFA'I UMAR untuk menjual tanah tersebut;

- Bahwa untuk Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 M2 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) ada dibuatkan surat kuasa menjual dari RIFA'I UMAR kepada saksi (M. Rozali Djafri) sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2013 (tidak diakta notariskan);
- Bahwa jual beli tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 di kantor Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Jual Beli yang ditanda-tangani oleh saksi (Pihak Penjual), DARMAWANSYAH, SE (Pejabat Pembuat Komitmen), Dr. MISRIP, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) dan disaksikan oleh JUMIATI RAHAYU, BAMBANG HARYANTO dan DELLY SUSIYARTI;
- Bahwa selain Surat Pernyataan Jual Beli, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 tersebut, juga dibuatkan Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829a / 2013, yang ditanda tangani oleh saksi (Pihak Penjual) dan DARMAWANSYAH, SE (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga dibuatkan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, yang ditanda tangani oleh saksi (Pihak Penjual), DARMAWANSYAH, SE (Pejabat Pembuat Komitmen), Dr. MISRIP, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran) dan disaksikan oleh Jumiaty Rahayu, Bambang Haryanto dan Delly Susiyarti. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah, tertanggal 24 Desember 2013, serta juga dibuatkan KWITANSI pembelian tanah sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang

Hal95dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



ditanda-tangani oleh saksi (penerima uang) dan DARMAWANSYAH (Pejabat Pembuat Komitmen);

- Bahwa saksi menjual tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) kepada pihak Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu dalam kegiatan pengadaan tanah yaitu sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang yang saksi terima menjadi sebesar Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tahun 2013 yang terlibat setahu saksi adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dr. Misrip, M.Pd
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Darmawansyah, SE
 - Penandatanganan SPM : Rusnah, S.Pd.I
 - Bendahara Pengeluaran : Bambang Haryanto, S.Pd.I
- Bahwa harga tanah yang dibeli oleh pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari saksi harga per M2 (meter persegi) nya yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan bahwa harga tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari saksi per M2 (meter persegi) nya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu atas dasar negosiasi atau kesepakatan harga antara Dr. MISRIP, M.Pd dengan M. Rozali Djafri (saksi), sesuai dengan penawaran yang saksi ajukan terlebih dahulu sebelumnya yaitu sekira pada bulan Juni 2013;
- Bahwa benar saksi ada mengajukan penawaran harga tanah yang terletak di depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu melalui Dr. Misrip, M.Pd dengan harga per meter persegi nya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2013, saksi mengajukan penawaran harga tanah yang terletak di depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu melalui Dr. Misrip, M.Pd dengan harga per meter persegi nya

Hal 96 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Dan kemudian pada tanggal 19 Desember 2013, Dr. Misrip, M.Pd menemui saksi untuk menanyakan kembali tentang harga tanah tersebut dan pada saat itu saksi menaikkan harga per meter perseginya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian terjadi negosiasi dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tanah yang akan dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan harga per meter persegi yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu pada tahun 2013 tersebut sudah selesai dilaksanakan dan dananya sudah dicairkan dan selanjutnya dibayarkan kepada saksi melalui Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 113-00-0432427-7 atas nama saksi sendiri (M. Rozali Djafri) sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang yang saksi terima menjadi sebesar Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui proses pencairan dana dalam kegiatan pengadaan tanah yaitu pada tanggal 28 Desember 2013, saksi diberitahu Darmawansyah,SE (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan pegawai Bank Mandiri Bengkulu yang mengatakan bahwa dana pembelian tanah sudah ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi (M. Rozali Djafri);
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu tidak ada penetapan lokasi dari Gubernur kota Bengkulu;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut tidak ada melibatkan pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu dan juga tidak ada melibatkan Tim Penilai Independen untuk menentukan harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M. Rifa'i Umar dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012

Hal97dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



seluas 12.412 (dua belas ribu empat ratus dua belas) M2 yang ditanda-tangani oleh Sukamto, S.Sos (Lurah Pekan Sabtu) tersebut dikarenakan yang mengurus Surat Keterangan Tanah tersebut yaitu M. Rifa'i Umar sendiri;

- Bahwa yang mengurus proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Rifa'i Umardengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M2 yang ditanda tangani oleh IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) tersebut,saksi yang mengurusnya. Dengan cara mengajukan permohonan Surat Keterangan Tanah atas nama RIFA'I UMAR dengan alas hak sebelumnya yaitu pemberian dari orang tua yang bernama AISA (Alm) pada tahun 1980 yang belum memiliki sertifikat seluas lebih kurang 2.588 M2 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi). dan selanjutnya, pihak Kelurahan Pekan Sabtu melakukan pengecekan tanah tersebut dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari hasil penjualan tanah milik M. Rifa'i Umar, saksi tidak ada memberikan bagian uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa;
- bahwadari uang sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari hasil penjualan tanah milik M. Rifa'i Umar, saksi tidak ada memberikan bagian uang hasil penjualan tersebut kepada Dr. Misrip, M.Pd (Kuasa Pengguna Anggaran), Darmawansyah, SE (Pejabat Pembuat komitmen) ataupun pihak panitia pembelian tanah dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu maupun pihak yang lain;
- Bahwa sekarang ini tanah yang sudah dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dari saksi tersebut alas haknya beralih status kepemilikannya menjadi milik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 24 Desember 2013;
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan proses jual beli tanah

Hal98dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



berlangsung, saksi bersama dengan panitia dari pihak MAN 2 Kota Bengkulu pertama kali berkonsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu dan bertemu dengan Suardi Abbas (Kakanwil) dan Pahrizal, dan pada saat itu diperoleh penjelasan bahwa "Silahkan dilaksanakan proses pengadaan tanah. Dengan catatan, bahwa fisik tanah tersebut ada dan jelas asal usulnya serta tidak dalam sengketa". kemudian saksi bersama Dr. Misrip, M.Pd berkonsultasi ke Kantor BPKP Perwakilan Bengkulu dan bertemu dengan orang yang saksi tidak tahu namanya. Dan pada saat itu diperoleh penjelasan bahwa " Silahkan dilaksanakan proses pengadaan tanah tersebut, dan pada saat pemeriksaan pasti ada temuan yaitu kesalahan administrasi ".

- Bahwa saksi ada berkonsultasi ke Pemda Propinsi Bengkulu dengan Panitia Pembelian Tanah dari pihak MAN 2 Kota Bengkulu dan bertemu dengan Drs. Fauzan Rizal selaku Kepala Bagian Tata Praja. Dan pada itu diperoleh penjelasan bahwa " Proses tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan tersebut belum disosialisasikan pada saat itu ".
- Apakah ada Dr. MISRIP, M.Pd menghubungi pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI yang saksi tidak tahu namanya melalui telepon ?Selanjutnya dikarenakan proses tersebut belum dilaksanakan oleh panitia sedangkan waktu sudah sangat singkat, kemudian Dr. MISRIP, M.Pd menghubungi pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI yang saksi tidak tahu namanya melalui telepon dihadapan saksi. Dr. MISRIP, M.Pd pada saat itu minta petunjuk tentang pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, dan pada saat itu saksi mendengar penjelasan dari pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI yang saksi tidak tahu namanya melalui telepon bahwa "Silahkan dilaksanakan proses pengadaan tanah. Dengan catatan, bahwa fisik tanah ;
- Selanjutnya Setelah proses pengadaan tanah tersebut dilaksanakan apa yang dilakukan ?Setelah proses pengadaan tanah tersebut dilaksanakan, kemudian Dr. MISRIP, M.Pd

Hal99dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



memberitahukan kepada Pemerintah Propinsi Bengkulu tentang hasil pembelian tanah tersebut dan mencari solusi agar tanah tersebut dapat di sertifikatkan. Setelah itu dirapatkan di Pemda Propinsi Bengkulu dan dikarenakan dalam rapat tersebut tidak memperoleh hasil, kemudian membawa persoalan tersebut ke Tim Nasional Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di Jakarta untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Dan yang berangkat untuk berkoordinasi dengan Tim Nasional tersebut yaitu DR. MISRIP, M.Pd dan Drs. FAUZAN RIZAL.

- Apakah pada saat dilakukan pengukuran fisik tanah milik RIFA'I UMAR yang saksi jual kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu ? Pada saat dilakukan pengukuran fisik tanah milik RIFA'I UMAR yang saksi jual kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 14.00 Wib oleh petugas dari BPN Kota Bengkulu dan disaksikan oleh sdr. RIFA'I UMAR, sdr. DR. MISRIP, M.Pd, sdr. DARMAWANSYAH, SE, sdr. SUKAMTO, S.Sos, sdr. IBNU MASUD, SH, sdr. KARNADI, S.Sos dan sdr. R. BAMBANG SUGENG, saksi tidak bisa menghadiri pengukuran tanah tersebut dikarenakan sedang berada di Jakarta sehingga pada waktu pengukuran fisik tanah tersebut saksi diwakili oleh SYAMSUMARDI (adik sepupu saksi).
- Berapa hasil pengukuran fisik yang dilaksanakan oleh pihak BPN Kota Bengkulu ? Dari hasil pengukuran fisik yang dilaksanakan oleh pihak BPN Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 14.00 Wib, diperoleh hasil bahwa luas tanah yaitu 14.907 m² (empat belas ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) sehingga terdapat selisih luas tanah yaitu 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) dari luas tanah yang tersangka jual 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi). Saksi jelaskan bahwa tidak mengetahui hal tersebut, karena saksi yakin bahwa tanah yang dijual kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan dipastikan tidak akan berkurang walaupun sejenkal.
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari hasil penjualan

Hal 100 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



tanah milik M. RIFA'I UMAR, selanjutnya saksi memberikan bagian uang hasil penjualan tersebut kepada RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) saksi berikan kepada :

1. ABDUH (adik sepupu saksi) yang beralamat di Lampung sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tersangka transfer melalui Bank BRI pada tanggal lupa bulan Januari 2014.
 2. ELI GUSTIAROSI (anak kandung saksi) yang beralamat di Jakarta sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang saksi berikan langsung pada bulan lupa tahun 2014.
 3. Masjid AR RAHIM di Pagar Dewa Bengkulu (sumbangan) yang diterima oleh H. HAIRUL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014.
 4. Masjid AL MABRUR Kel.Pekan Sabtu (sumbangan) yang diterima oleh AHMAD MAULANA sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2014.
 5. Beli keranda untuk masjiddi Desa Talang Tais Kab.Seluma sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2014.
 6. Zakat untuk fakir miskin yang tidak bisa saksi rincikan secara detail, namun jumlahnya sekira Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2014.
 7. Biaya operasional dalam mengurus pengadaan tanah yang tidak bisa saksi rincikan secara detail diperkirakan sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 8. Biaya kehidupan sehari-hari yang juga tidak bisa saksi rincikan jumlah uangnya. Diantaranya menambah modal usaha, membayar hutang, memberi bantuan kepada keluarga yang sakit sekira Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 9. Untuk keluarga lain yang masih memiliki hak waris dari penjualan tanah tersebut yang tidak bisa saksi rincikan secara detail, namun jumlahnya sekira Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 10. Sisa uang yang masih ada pada saksi sekira Rp.1.455.500.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersimpan didalam rekening atas nama saksi di Bank Mandiri Cabang Bengkulu.
- Bahwa untuk penggunaan uang sebesar Rp. 2.894.500.000,- (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang telah saksi jelaskan diatas tidak dibuatkan bukti atau tanda terimanya;
 - Bahwa nomor rekening yang saksi pergunakan dalam transaksi jual beli tanah adalah Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman

Hal101 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



atas nama M.ROZALI DJAFRI dengan nomor rekening 1130004324277. Bahwa rekening pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI dengan nomor rekening 1130004324277 tersebut saksi buka sudah sejak lama dan saksi tidak bisa atau belum bisa menjelaskan kapan rekening tersebut saksi buka;

- Bahwa carapembayaran pembelian tanah yang dilakukan oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu adalah saksi menerima uang pembayaran pembelian tanah yang dilakukan oleh pihak MAN 2 Kota Bengkulu yang langsung masuk kedalam rekening pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M.ROZALI DJAFRI dengan nomor rekening 1130004324277 tersebut pada tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa dana tersebut saksi pindahkan kedalam rekening milik saksi yang lainnya yaitu 113-0007236502 atas nama M.ROZALI DJAFRI pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu JI.S.Parman;
- Bahwa setelah dana tersebut diatas saksi pindahkan dari rekening 1130004324277 kerekening 113-0007236502, kedua rekening tersebut saksi pergunakan untuk kegiatan transaksi-transaksi selanjutnya;
- Bahwa benar transaksi pada rekening 113-0007236502 pada tanggal 02 Januari 2014 yaitu saksi telah menempatkan deposito atas nama saksi pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pembayarantanah kepada saudara RIFA'I UMAR yang ditransferkan kerekening beliau pada rekening 113-0007236502 pada tanggal 02 Januari 2014 berupa untuk pembayaran tanah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang mana saudara RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah yang saksi jual kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi pernah transfer kepada DARUSSALAM sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Pagar Dewa Kota Bengkulu yang selanjutnya diambil oleh Dr.MISRIP,M.Pd, uang tersebut adalah uang wakaf, zakat dan infaq dari orang tua dan saksi sendiri,

Hal102dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



rencananya uang tersebut akan dipergunakan untuk pembersihan lahan, pembuatan pagar keliling dan pembangunan gedung sebanyak 3 ruang kegiatan belajar. Tetapi karena pengadaan tanah bermasalah, uang tersebut saksi minta dikembalikan lagi kepada saksi;

- Bahwa benar uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut tidak langsung saksi transfer kepada rekening milik Dr.MISRIP, M.Pd selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu tetapi uang tersebut saksi transferkan melalui rekening DARUSSALAM karena pada saat itu Dr.MISRIP, M.Pd memberikan nomor rekening untuk pentransferan uang yang mau saksi wakafkan ke MAN 2 Kota Bengkulu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka selanjutnya uang wakaf, saksi transferkan melalui rekening yang diberikan oleh Dr.MISRIP, M.Pd tersebut;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi transfer ke Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman dengan nomor rekening : 900022933510 atas nama DARUSSALAM sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembangunan gedung ruang kegiatan belajar MAN 2 Kota Bengkulu termasuk untuk pembersihan lahan dan pemagaran lahan tetapi belum sempat terealisasi karena pengadaan tanahnya bermasalah, jadi tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa oleh karena pembangunan gedung ruang kegiatan belajar MAN 2 Kota Bengkulu termasuk untuk pembersihan lahan dan pemagaran lahan tersebut tidak bisa terealisasi, uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dikembalikan lagi kepada saksi dengan cara ditransfer kembali kerekening milik saksi 1130007236502 Bank Mandiri Cabang Bengkulu S.Parman atas nama M. Rozali Djafri oleh Darussalam secara bertahap;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 saksi memberikan uang kepada Darussalam sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rumah saksi untuk ditransferkan kerekening milik saksi. Karena sebelumnya pada bulan lupa tahun 2014 saksi ada meminjam uang sekolah kepada Dr.MISRIP, M.Pd di MAN 1 Kota

Hal103dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bengkulu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk saksi penggunaan keperluan sehari-hari saksi dan keperluan lainnya. Tetapi saksi tidak mengetahui uang yang saksi pinjam tersebut uang dari mana, serta pada saat saksi meminjam uang tersebut tidak ada tanda buktinya. Maka selanjutnya uang tersebut saksi minta ditransfer kembali ke rekening milik saksi setelah saksi berikan kepada DARUSSALAM karena untuk melengkapi pengembalian uang yang sudah saksi transfer sebelumnya genap sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jadi ada kemungkinan uang yang saksi pinjam kepada Dr.MISRIP, M.Pd adalah uang yang saksi transferkan kepada DARUSSALAM sebelumnya, tetapi untuk pastinya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Darmawansyah) pada saat menanda-tangani surat jual beli tanah untuk pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013 di depan saksi di Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan atau akan memberikan sesuatu imbalan atau hadiah kepada saudara DARMAWANSYAH, SE, sehubungan dengan kegiatan pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013;
- Bahwa luas tanah yang saksi jual kepada pihak MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013 adalah seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) yang terdiri atas 2 (dua) SKT (Surat Keterangan Tanah) yaitu :
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama M. RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM, tanggal 6 Desember 2012 seluas 12.412 (dua belas ribu empat ratus dua belas) M2 yang ditanda tangani oleh SUKAMTO, S.Sos (Lurah Pekan Sabtu)
 - b. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama RIFA'I UMAR dengan Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / PEM, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) M2 yang ditanda tangani oleh IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu).
- Bahwa yang tanda tangan didalam surat perintah membayar (SPM) adalah Saksi dan sdr Darwansyah (terdakwa);
- Bahwa luas tanah yang saksi jual adalah seluas 15.000 meter;

Hal104dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

II. Keterangan AHLI :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan Ahli, yaitu :

1. Prof.Dr.Herawan,S. SH.,M.Si Bin H.Sauni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bidang keahlian ahli yang ahli miliki sesuai disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan yang ahli peroleh maupun pengalaman ahli selama ini adalah bidang keahlian Hukum Agraria;
- Bahwa yang dimaksud pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
- Bahwa dasar yang menjadi landasan yuridis pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini adalah Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :
 - 1. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah;**
 - 2. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah;**
 - 3. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan**
 - 4. Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.**
- Bahwa tentang Tahapan tersebut diatur dalam Pasal 13

Hal105dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2
Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012.

- Bahwa ke empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimulai dari adanya suatu perencanaan yang dibuat oleh Instansi yang memerlukan tanah. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah dimaksud disusun dalam bentuk dokumen yang memuat hal-hal seperti :

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
- c. Letak tanah;
- d. Luas tanah yang dibutuhkan;
- e. Gambaran umum status tanah;
- f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
- g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h. Perkiraan nilai tanah;
- i. Rencana Penganggaran.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi;

II. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang harus dilakukan oleh

Hal106dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Instansi yang memerlukan tanah, yaitu :

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal mengenai obyek dan subyek pengadaan tanah.
- c. Kegiatan konsultasi publik rencana pengadaan tanah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan tentang lokasi tanah kepada yang berhak atas tanah. selanjutnya atas dasar kesepakatan tersebut Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur.

Dengan demikian yang memberikan izin penetapan lokasi tersebut adalah kewenangan Gubernur.

III. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Setelah adanya penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah terdapat 5 (lima) kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. Penilaian ganti kerugian.
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian.
- d. Pemberian ganti kerugian.
- e. Pelepasan tanah dan penyerahan bukti penguasaan atau pemilikan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

IV. Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.

Penyerahan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah dilakukan oleh Lembaga Pertanahan. Setelah dilakukan serah

Hal107dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



terima hasil pengadaan tanah dimaksud tersebut maka Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan. Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa **Instansi yang memerlukan tanah wajib mendaftarkan tanah** yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

- Bahwapemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah. Demikian juga dengan pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh dilakukan oleh Lembaga Pertanahan, yang mana diatur dalam Pasal 51 Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum atau aturan apabila kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut dilaksanakan pada tahun 2013, yaitu Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebab Undang - Undang ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 Januari 2012, oleh karena itu seyogyanya semua kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu kepada Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa kegiatan pengadaan tanah dilingkungan MAN 2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) tersebut telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diantaranya yaitu :
 - a. Tidak ada penetapan lokasi dari Gubernur

Hal108dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bengkulu.

- b. Panitia pengadaan tanah berasal dari internal MAN 2 Kota Bengkulu tanpa melibatkan pihak – Pihak terkait (BPN dan aparat pemerintah setempat).
- c. Tidak ada melibatkan Jasa Penilai Publik selaku pihak independen yang bertugas menilai harga tanah sebelum proses ganti rugi dilaksanakan.
- Bahwa semua kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berlaku efektif tanggal 7 Agustus 2012, maka semua kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Dengan kata lain apabila proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka proses pengadaan tanah tersebut dapat dikatakan melanggar hukum (Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012);
- Bahwa kegiatan pengadaan tanah di lingkungan MAN2 Kota Bengkulu seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi), sumber dana APBN RI tahun anggaran 2013 diperoleh harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi nya dan harga tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara pihak MAN 2 Kota Bengkulu yang diwakili oleh Sdr. Dr. MISRIP, M.Pd dan pihak penerima kuasa menjual tanah yaitu Sdr. M. Rozali Djafridalam ketentuan Pasal 37

Hal109dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa :

- a. Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
 - b. Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak Yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
- Bahwa Mencermati bunyi beberapa ketentuan dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012, dapat dimaknai bahwa :
- a. Dalam menentukan besarnya nilai ganti kerugian pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum **dilakukan oleh Penilai** yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan (Pasal 31).
 - b. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara. Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian (Pasal 34).
 - c. Penetapan besarnya ganti kerugian atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah yang dilakukan oleh Lembaga Pertanahan dengan Pihak yang Berhak atas tanah.
 - d. Hasil kesepakatan tersebut menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- Bahwa perbuatan hukum jual beli memang diperbolehkan dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tetapi perbuatan hukum (jual - beli) tersebut hanya dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berskala kecil. Hal ini diatur dalam Pasal 121 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 yaitu : “Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu)

Hal110dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



hektar, dapat langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

- Bahwa untuk pembangunan yang membutuhkan tanah 1 (satu) hektar atau lebih harus dilakukan dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012. Dengan kata lain bahwa, pada hakikatnya secara yuridis dapat ahli jelaskan bahwa proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus melibatkan beberapa pihak yang terkait mulai dari Kepala Desa/Lurah sampai kepada Gubernur. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya (pelaksanaan pengadaan tanah) dan Tahap Penyerahan Hasil adalah menjadi kewenangan Lembaga Pertanahan dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa ketika pengadaan tanah yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan (Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012) tidak sesuai dengan tahapan dan mekanisme, maka pengadaan tanah tersebut melanggar hukum;
- Bahwatahapan terakhir yang harus dilakukan pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seperti yang dilaksanakan pihak MAN 2 Kota Bengkulu yaitu penyerahan hasil, sesuai yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 Perpres RI No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa tahap akhir dari kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Penyerahan Hasil pengadaan tanah kepada Instansi

Hal111dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



yang memerlukan tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 48 Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012, yang antara lain menyatakan bahwa “Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan tanah dilaksanakan;

- Bahwa isi dalam Pasal 112 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 disebutkan bahwa :
 - a. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan objek pengadaan tanah.
 - b. Penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah.
 - c. Penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh Instansi yang memerlukan tanah guna pendaftaran/pensertifikatan.
 - d. Pendaftaran/pensertifikatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil pengadaan tanah.
- Bahwa pendaftaran tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah bukanlah merupakan bukti dari penyerahan hasil pengadaan tanah. Yang menjadi bukti penyerahan hasil pengadaan tanah adalah berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah disertai dengan dokumen-dokumen pengadaan tanah dari Lembaga Pertanahan (BPN) kepada Instansi yang memerlukan tanah. Berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah dan dokumen-dokumen dimaksud sebagai syarat Instansi yang memerlukan tanah untuk mendaftarkan tanah pada Kantor Pertanahan.
- Bahwa yang dimaksud dengan yang berhak dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Hal 112 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah pihak yang mempunyai kepentingan dengan obyek pengadaan tanah dimaksud.

Yang berhak dalam hal ini antara lain :

- a. pemegang hak atas tanah;
 - b. pemegang hak pengelolaan;
 - c. nadzir, untuk tanah wakaf;
 - d. pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. masyarakat hukum adat;
 - f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
 - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau.
 - h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa yang dimaksud dengan "... dilakukan secara langsung..." dalam Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut adalah bahwa pada prinsipnya dalam musyawarah tersebut dilakukan langsung oleh pelaksana pengadaan tanah dengan yang berhak dan tidak boleh melalui perantara orang lain;
 - Bahwa menurut Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada siapa saja pihak yang berhak apabila orang berhak tersebut berhalangan hadir dalam musyawarah dapat memberikan kuasa kepada :
 - a. seorang dalam hubungan darah keatas, kebawah atau kesamping sampai derajat kedua atau suami / istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan;
 - b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum; atau
 - c. pihak yang berhak lainnya "
 - Bahwa tahap studi kelayakan pada tahap persiapan;
 - Bahwa yang melakukan studi kelayakan dari instansi yang mau membeli tanah tersebut;
 - Bahwa seseorang yang diberi kuasa untuk musyawarah adalah orang yang memiliki hak atas tanah yang dibeli

Hal113dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



oleh instansi yang membutuhkan tanah, bahwa pada prinsipnya dalam musyawarah tersebut dilakukan langsung oleh pelaksana pengadaan tanah dengan yang berhak dan tidak boleh melalui perantara orang lain. Akan tetapi dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (3), pihak yang berhak dapat memberikan kuasa kepada seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan. Atau seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum; atau pihak yang berhak lainnya;

- Bahwa jual - beli dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum hanya dimungkinkan dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar. Dengan demikian apabila kegiatan pengadaan tanah tersebut memerlukan tanah 1 (satu) hektar atau lebih maka dilakukan proses pengadaan tanah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada prinsipnya pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Hal ini dilakukan karena pada saat pemberian ganti kerugian tersebut kepada yang berhak atas obyek pengadaan tanah dibebani kewajiban untuk melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Hal ini diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Jo Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012. Selanjutnya mengenai teknis pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak

Hal 114 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



bisa dilakukan secara tunai atau melalui jasa perbankan tergantung kesepakatan antara yang berhak atas obyek pengadaan tanah dengan Instansi yang memerlukan tanah;

- Bahwa untuk panitia diluar sekolah MAN 2 harus masuk kedalam 4 tahapan dalam tahapan perencanaan;
- Bahwa penjualan tanah untuk kepentingan umum dilakukan langsung antara pihak penjual dengan pihak pembeli tidak boleh atau tidak sah;
- Bahwa tentang harga tanah harus ada Tim independennya yang bisa menaksir atau menentukan harga tanah tersebut yang setiap saat mengetahui harga tanah;
- Bahwa luas tanah yang harus ada Tim independennya adalah dengan luas tanah lebih dari 1 (satu) hektar;
- Bahwa Tim independen artinya Tim penilai harga tanah tersebut yang menentukan harga dasar tanah tersebut;
- Bahwa apabila tanah luasnya 1,5 hektar dibeli tanpa melalui 4 tahapan tersebut dan juga tidak ada Tim independennya tetapi hanya ditunjuk pakai surat kuasa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa yang bisa diakui oleh hukum Negara bukti-bukti kepemilikan hak seseorang, misalnya bukti sertifikat tanah;

2. FX.Eddi Harjanta,Ak,Cfra Bin (alm) Soeroto

- Bahwa data/dokumen yang digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara adalah sebagai berikut :
 1. Surat Kuasa dari Aisyah tanggal 1 Januari 1980.
 2. Surat Pernyataan dari RIFA'I UMAR tanggal 5 Desember 2012.
 3. Surat Keterangan (SKT) Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / Pem, tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani Lurah Pekan Sabtu dan mengetahui Camat Selebar.
 4. Proposal MAN 2 Kota Bengkulu tanggal 6 Juni 2013.
 5. Surat Pernyataan dari RIFA'I UMAR tanggal 6 Desember 2013.

Hal115dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



6. Surat Keterangan Lurah Pekan Sabtu Nomor : 593.2 / 135 / 1004 / 2013, bulan Juni 2013.
7. Keputusan Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 705 / 2013, tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-4 MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-025.04.2.662148/2013, tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.15.712.625.000,-.
9. RKA-KL Perubahan MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 November 2013.
10. Keputusan Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013, tanggal 4 November 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
11. Surat Keterangan (SKT) Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem, tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani Lurah Pekan Sabtu dan mengetahui Camat Selebar.
12. Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2013.
13. Perjanjian Nomor 03 tanggal 3 Desember 2013 di hadapan Notaris.
14. Kuasa Pengurusan Sertifikat Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 di hadapan Notaris.
15. Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 3 Desember 2013 di hadapan Notaris.
16. Surat Keterangan Camat Selebar Nomor : 593 / 09 / 01 / 2013 bulan Desember 2013.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 9 Desember 2013.
18. Berita Acara Serah Terima atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 829 / 2013 tanggal 20 Desember 2013.
19. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2013.
20. Berita Acara Pembayaran atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / KU.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013.
21. SP2D Pembayaran Belanja Modal Nomor : 445893F / 016 / 111 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2013.
22. SSP atas nama WP M. Rozali Djafri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bulan Desember 2013.
23. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca MAN 2 Kota Bengkulu per tanggal 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013.

Hal116dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



24. Surat PPK MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KS.00 / 731 / 2014, tanggal 7 Juni 2014 hal Mohon petunjuk atas penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan MAN 2 Kota Bengkulu.

25. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik.

26. Hasil klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

27. Data lain yang relevan.

- Bahwa hasil ahli bersama tim mempelajari data/dokumen dari penyidik serta melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait diperoleh informasi sebagai berikut :

a. **Sumber dana.**

Pada Tahun Anggaran 2013, MAN 2 Kota Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-025.04.2.662148 / 2013 Revisi ke-04 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.15.712. 625.000,- termasuk didalamnya anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp.7.501.550.000,- (tujuh miliar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

b. **Pengelola Kegiatan.**

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Dr.MISRIP, M.Pd (Kepala MAN 2 Kota Bengkulu).
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Darmawansyah, SE (Staf TU MAN 2 Kota Bengkulu).
3. Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh Bambang Haryanto, S.Pd.I (Staf TU MAN 2 Kota Bengkulu).
4. Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 702 / 2013, tanggal 4 November 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013, terdiri atas :

Ketua : Dr. Misrip, M.Pd

Sekretaris : Darmawansyah, SE

Anggota : Rusnah, S.Pd.I

Anggota : Bambang Haryanto, S.Pd.I

Anggota : Jumati Rahayu, ST

Hal117dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Anggota :Delly Susiyarti, S.Pd

- c. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh MAN 2 Kota Bengkulu dilakukan melalui perantara dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan DIPA Revisi ke-4 Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 November 2013, MAN 2 Kota Bengkulu melakukan pengadaan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) M2 dengan harga Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh KPA, PPK dan Panitia Pembelian Tanah dengan Penerima Kuasa Menjual. Penetapan harga tanah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /M2 atau sejumlah Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan kesepakatan antara KPA/PPK dengan Kuasa Penjual pada saat pengajuan proposal ke Kakanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada tanggal 6 Juni 2013.
 - Bahwa Tanah yang dibeli tersebut dimiliki/dikuasai oleh H. Rifa'i Umar berdasarkan Surat Kuasa dari neneknya yang bernama AISYAH (Alm) tanggal 1 Januari 1980, Surat Pernyataan H. Rifa'i Umar tanggal 5 Desember 2012, Surat Keterangan (SKT) Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / Pem, tanggal 6 Desember 2012 seluas 12.412 M2, Surat Pernyataan H. Rifa'i Umar tanggal 6 Desember 2013 dan Surat Keterangan (SKT) Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem, tanggal 19 Desember 2013 seluas 2.588 M2.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari H. Rifa'i Umar kepada M. Rozali Djafri yaitu Kuasa Pengurusan Sertifikat Nomor 4 tanggal 3 Desember 2013, Kuasa Menjual Nomor 5 tanggal 3 Desember 2013, Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2013 dan Perjanjian Nomor 3 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat di hadapan

Hal118dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Notaris, bahwa H. Rifa'i Umar (Pemilik Tanah) memberikan kuasa kepada M. Rozali Djafri untuk mengurus surat-surat dan menjual tanah dan hasil penjualan tanah tersebut H. Rifa'i Umarselaku pemilik tanah menerima sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 7.350.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (setelah dipotong pajak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)), langsung ke rekening M. Rozali Djafri selaku penerima kuasamenjual di Bank Mandiri Nomor : 113.00.043427-7 sebesar Rp.7.350.000.000,-(tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian M. Rozali Djafri mentransfer ke rekening H. Rifa'i Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- Bahwa pengadaan tanah, pada tahun 2013 oleh MAN 2 Kota Bengkulu telah dicatat sebagai aset milik negara di MAN 2 Kota Bengkulu. Namun sampai saat ini, tanah tersebut belum ada sertifikat hakmilik atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia dan hanya berupa Surat Keterangan (SKT);
- Bahwa Proses pengadaan dan pembayaran tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh MAN 2 Kota Bengkulu dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setelah mempelajari data/dokumen dari Penyidik dan melakukan klarifikasi terhadap pihak - pihak terkait, penyimpangan yang ditemukan sehubungan dengan perkara dimaksud adalah bahwa proses pengadaan dan pembayaran tanah yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah MAN 2 Kota Bengkulu tidak sesuai

Hal119dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa metode yang ahli dan tim gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara tersebut diatas adalah berdasarkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi pajak dan biaya - biaya perolehan tanah serta jumlah harga yang diterima oleh pemilik tanah;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perkara pengadaan lahan pada MAN 2 Kota Bengkulu, setelah dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** yang secara rinci Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut disajikan pada **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor : SR-0516 / PW06 / 5 / 2015, tanggal 23 Desember 2015;**
- Bahwa didalam melakukan audit saksi ada melakukan klarifikasi mengenai Dokumen kepada saksi Rozali Djafri dan Terdakwa (Darmawansyah,SE);
- Bahwa benar terdakwa selaku PPK pernah melakukan klarifikasi terhadap saksi;
- Bahwa dalam pengadaan tanah Man 2 Kota Bengkulu tidak sesuai dengan prosedur sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.7 miliar;

III. Keterangan Saksi A de Charge

1. **Merry Yumarti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di sekolah Man 2 kota Bengkulu telah 20 tahun;
 - Bahwa saksi tahu tentang pengadaan tanah di sekolah Man 2 dari kabar berita;

Hal120dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa saksi bukan panitia pengadaan tanah di sekolah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun anggaran tahun 2013 Sekolah MAN 2 kota Bengkulu ada pengembangan ruangan untuk belajar;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa dalam pengadaan tanah di MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Misrip.Mpd sebagai Kepala Sekolah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu harga tanah tersebut;

Bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi diatas;

2. **Emi Suswita**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di MAN 2 kota Bengkulu sudah 20 tahun;
- Bahwa saksi sudah lama kenal denga terdakwa selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu tentang pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu karena dapat cerita dari kepala Sekolah mau menambah tanah di sekolah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa pernah menceritakan sesuatu kepada saksi terkait pengadaan tanah tersebut yaitu tentang konsultasi masalah tanah kepada Pemda sebelum pencairan;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut;

Bahwa terdakwa menyatakan benar keterangan saksi diatas;

V. Keterangan saksi yang Dibacakan

1. **Dr. MISRIP M.Pd Bin TONTOWI (Alm),**

- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan tanah berlangsung, saksi menjabat sebagai kepala sekolah MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala sekolah MAN 02 Kota Bengkulu adalah :

Hal121dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengatur manajemen MAN 02 Kota Bengkulu
 - b. mengatur dalam hal RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja MAN 02 Kota Bengkulu)
 - c. mensuverfisi kegiatan yang ada di MAN 02 Kota Bengkulu
 - d. bertanggung jawab terhadap keuangan yang ada di MAN 02 Kota Bengkulu
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang dipergunakan untuk perluasan MAN 02 Kota Bengkulu tersebut. Karena pada tahun 2013 tersebut, saksi masih menjabat sebagai kepala sekolah MAN 02 Kota Bengkulu dan saat itu saksi juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Bahwa Pagu anggaran yang digunakan oleh pihak MAN 02 Kota Bengkulu untuk pengadaan lahan guna perluasan sekolah MAN 02 Kota Bengkulu tahun 2013 tersebut sebesar Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan bersumber dari APBN RI Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal kegiatan pengadaan lahan guna perluasan sekolah MAN 02 Kota Bengkulu tahun 2013 yaitu merencanakan, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan;
 - Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum di MAN 02 Kota Bengkulu tahun 2013, cara terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah mengangkat salah satu staf yang ada di MAN 02 Kota Bengkulu sebagai PPK (Terdakwa) dan saksi ada membentuk Panitia Pembelian Tanah;
 - Bahwa yang saksi tunjuk sebagai PPK dalam kegiatan tersebut adalah sdr. DARMAWANSYAH, SE, dengan Surat Keputusan Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 02 / 2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi

Hal122dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada lampiran nomor urut 2. DARMAWANSYAH, SE. Kemudian direvisi kembali karena NAILAH, BA selaku Penandatangan SPM pindah ke MTSN 2 diganti oleh RUSNAH, S.Pd.I dengan Surat Keputusan Kepala MAN 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09 / KU.01.1 / 705 / 2013, tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa untuk Panitia Pembelian Tanah, saksi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 762 / 2013 tanggal 04 Nopember 2013, tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah MAN 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013, dengan anggotanya sebagai berikut dibawah ini :

Ketua	: Dr. MISRIP, M.Pd
Sekretrais	: DARMAWANSYAH, SE
Anggota	: Rusnah, S.Pd.I
	Bambang Haryanto, S.Pd.I
	Jumiati Rahayu, ST
	Delly Susiarti, S.Pd

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menunjuk DARMAWANSYAH, SE selaku PPK dan membentuk Panitia Pembelian Tanah tersebut tidak lain bertujuan untuk melakukan pembelian tanah;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal pengadaan lahan untuk kepentingan umum khususnya untuk pihak sekolah MAN 02 Kota Bengkulu yang dananya bersumber dari APBN RI Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2013, dasar atau acuan saksi dalam pelaksanaan kegiatannya adalah UU RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum;

Hal123dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa proses pihak MAN 02 Kota Bengkulu mendapatkan dana dari APBN RI Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2013 untuk pembelian tanah adalah awalnya sekira bulan Juni 2013, pihak MAN 02 Kota Bengkulu mengajukan proposal ke Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu untuk Pembelian Tanah. Pihak MAN 2 Kota Bengkulu mengajukan proposal tersebut dikarenakan ada Surat Edaran dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu Nomor : KW.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal tambahan penyediaan lahan yang ditujukan kepada kepala MAN, MTS dan MIN se- Propinsi Bengkulu. Dengan dasar surat tersebut, kemudian pihak MAN 2 Kota Bengkulu membuat proposal pengajuan untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah panitia pengadaan tanah. Namun kisi - kisinya ataupun yang mengonsepanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa proposal tentang pengajuan lahan yang ditujukan kepada kantor Kementerian Agama Wilayah Prop. Bengkulu tanggal 06 Juni 2013 yang didalam Proposal tersebut disebutkan luas tanah 15.000 m2 dengan harga permeter persegi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan lokasi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu. Saksi jelaskan bahwa yang menentukan harga tanah adalah kesepakatan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan ROZALI DJAFRI (Kuasa Jual) dan panitia pembelian yang saksi bentuk, pada saat akan dibuat proposal melalui panitia pembelian tanah. Kemudian luas 15.000 m2 tersebut berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dibawa oleh ROZALI DJAFRI kepada saksi dan panitia pembelian tanah;
- Bahwa tanah tersebut milik RIFA'I UMAR, namun dikuasakan jual kepada ROZALI DJAFRI. Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menentukan lokasi tanah di Jalan Bandara Padang Kemiling Kota Bengkulu, dengan

Hal124dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



luas 15.000 m2 dan harga permeter persegiannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, dikarenakan antara saksi dan ROZALI DJAFRI sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan tanah tersebut lokasinya berhadapan dengan MAN 02 Kota Bengkulu dan saksi sudah lama mengenal sdr. ROZALI DJAFRI;

- Bahwa batasan tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Asrama Haji
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Parit/siring
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah dinas Badan Meteorologi
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan raya DP. Negara.
- Bahwa Dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari APBN RI Kementerian Agama Republik Indonesia, masuk kerekening DIPA MAN 02 Kota Bengkulu. Yang selanjutnya digunakan untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu tersebut. Masuk kedalam DIPA MAN 02 Kota Bengkulu pada Bulan Nopember 2013 dengan Nomor DIPA : 025.04.2.662148 / 2013;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk kedalam DIPA MAN 02 Kota Bengkulu, kemudian saksi memanggil Panitia Pembelian Tanah dan memanggil ROZALI DJAFRI. Saat itu saksi meminta kepada ROZALI DJAFRI untuk menyiapkan surat - surat tanah. Dan untuk panitia pembelian tanah, tersangka memberikan tugas untuk koordinasi ke Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bengkulu, ke BPKP Perwakilan Prop. Bengkulu, mengecek ke Notaris dan kepada pemilik tanah yaitu M. RIFA'I UMAR;
- Bahwa saksi membagi tugas kepada panitia pembelian tanah untuk berkoordinasi kepada pihak Kementerian Agama Propinsi Bengkulu, BPKP dan mengecek ke Notaris KUSWARI AHMAD, SH., M.Kn dan sdr. RIFA'I UMAR

Hal125dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



sebelum pembelian tanah tersebut dilaksanakan. Bahwa hasil koordinasi panitia pembelian tanah tersebut, dilaporkan kepada saksi. Untuk di Notaris KUSWARI AHMAD dan sdr. RIFA'I UMAR, pihak panitia menjelaskan kepada saksi bahwa benar surat kuasa yang dibuat tersebut benar adanya. Dan benar sdr. RIFA'I UMAR memang pemilik tanah tersebut dan sudah dikuasakan kepada sdr. ROZALI DJAFRI. Dan untuk ke BPKB, BPN maupun ke Kementerian Agama Propinsi Bengkulu berpendapat, bahwa silahkan saja diadakan pengadaan tanah tersebut asal syaratnya lengkap;

- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan lengkap sepengetahuan saksi adalah surat - surat atau dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut yang sudah saksi sebutkan diatas. Dan untuk lebih menguatkan, saksi berkoordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di bagian Inspektorat Jendral Pendidikan Dasar Agama Islam yaitu sdr. AKSO. Beliau berkata : KALO PERSYARATAN LENGKAP SILAHKAN SAJA DILANJUTKAN PROSES PEMBELIAN TANAH TERSEBUT. Dengan dasar itulah maka tetap melanjutkan proses pembelian tanah untuk MAN 02 Kota Bengkulu;
- Bahwa akhirnya pembelian tanah tetap dilaksanakan. Proses jual beli dilaksanakan di MAN 02 Kota Bengkulu dengan harga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipotong pajak menjadi sejumlah Rp.7.350.000.000 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan uang tersebut langsung masuk ke rekening sdr. Rozali Djafri. Adapun surat menyurat yang dibuat dalam hal jual beli tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 20 Desember 2013 antara M. Rozali Djafri dengan DARMAWANSYAH, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu atas tanah seluas 15.000 m2 yang terletak di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Bengkulu

Hal126dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



berdasarkan akta notaris KUSWARI AHMAD, SH., M.Kn
Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013.

2. Bahwa UU RI Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum, merupakan pedoman atau acuan saksi dalam hal pembelian tanah yang diperuntukkan MAN 02 Kota Bengkulu yang dananya bersumber dari APBN RI Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Bahwa saksi memahami, tetapi tidak secara keseluruhan tentang UU RI Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum yang mana pihak MAN 2 telah melakukan pembelian tanah yang diperuntukkan bagi sekolah MAN 02 Kota Bengkulu;
- Bahwa pembelian tanah yang diperuntukkan bagi sekolah MAN 02 Kota Bengkulu yang sumber dananya dari APBN RI tahun 2013, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah berpedoman kepada UU RI Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum tersebut;
- Bahwa pengadaan lahan atau pembelian tanah bagi sekolah MAN 02 Kota Bengkulu yang sumber dananya dari APBN RI Tahun 2013 tersebut berpedoman kepada UU RI Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum yaitu :

1. Perencanaan

Dalam hal ini yaitu saksi membuat proposal tentang pembelian tanah yang ditujukan kepada Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu.

▪ **Sosialisasi**

Dalam hal ini pihak sekolah membicarakan hal pembelian tanah dengan dewan guru, komite sekolah dan orang tua siswa dan memberitahukan kepada murid - murid dan kepada kepala lurah, camat setempat.

▪ **Membentuk Panitia pembelian tanah**

Dalam hal ini saksi membuat SK dan menunjuk beberapa staf MAN 02 Kota Bengkulu menjadi Panitia Pembelian Tanah, kemudian tanah yang sudah dibeli dari PPK diserahkan kepada panitia

Hal127dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pembelian tanah yang saksi bentuk.

- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus Kepala Sekolah MAN 02 Kota Bengkulu telah membuat tahapan perencanaan pembelian tanah sesuai dengan sepengetahuan saksi dan panitia. Namun, tidak ada mengikuti tahapan ataupun mekanisme tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum menurut UU No. 2 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa walaupun tahapan dalam hal pengadaan tanah atau pembelian tanah bagi sekolah MAN 02 Kota Bengkulu yang bersumber dari APBN RI tahun 2013, tidak sesuai dengan mekanisme ataupun tahapan - tahapan dalam hal pengadaan lahan yang berpedoman pada UU RI nomor 2 tahun 2012, tetapi proses jual beli sudah dilaksanakan dan dana sudah dicairkan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan dipotong pajak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung masuk kerekening sdr. Rozali Djafri;
- Bahwa setelah proses jual beli dilaksanakan, kemudian saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan PPK dan panitia pembelian tanah untuk segera menemui sdr. Rozali Djafri dalam hal pengurusan sertifikat hak milik tanah atas nama MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa M. Rozali Djafri, PPK dan Panitia Pembelian Tanah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut tidak bisa disertifikatkan. Pihak BPN Kota Bengkulu menolak dan tidak mau menerbitkan sertifikat, dikarenakan prosedur pembelian tanah tersebut salah
- Bahwa setelah mengetahui kalau pihak BPN Kota Bengkulu tidak mau menerbitkan sertifikat, kemudian saksi berkoordinasi dengan Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu dan bertemu dengan sdr. SUARDI ABBAS. Dan setelah itu, kemudian kami berdua pergi menemui Gubernur

Hal128dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



untuk meminta petunjuk, setelah itu kemudian Gubernur memerintahkan kepada Staf Bagian Tata Praja yaitu sdr. Drs. FAUZAN RIZAL untuk menangani hal tersebut. Kemudian pada tanggal 05 Mei 2014, pihak sekolah mendapatkan undangan dari Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu. Dalam undangan tersebut, agar pihak PPK hadir pada **tanggal 06 Mei 2014** untuk hadir diruang Plt. Sekda Propinsi Bengkulu. Pada saat itu hari Selasa tanggal 06 Mei 2014, saksi datang bersama dengan sdr. DARMAWANSYAH, SE, Plt. Sekda (SUMARDI), pihak BPN Kota, Biro Hukum, Biro Perekonomian Pemprop Bengkulu, Kemenag Propinsi Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh ibu KHOIRIYAH, Bagian Tata Praja Drs. FAUZAN RIZAL dan sdr. ROZALI DJAFRI. Dan saat itu kami menyerahkan kepada BPN dan meminta pihak BPN untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Dikarenakan saat itu dari Pihak BPN diwakili, maka pihak BPN meminta waktu untuk berkonsultasi dengan Pimpinannya. setelah itu rapat dibubarkan. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2014, pihak MAN 02 Kota Bengkulu mendapatkan surat untuk hadir kembali pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 diruang kerja Plt. Sekda Propinsi Bengkulu. Saat itu, yang hadir Plt. Sekda Prop. Bengkulu sdr. SUMARDI dan menyerahkan kepada Bagian Tata Praja yaitu sdr. FAUZAN RIZAL, DARMAWANSYAH, SE, Kemenag Kota yang hadir yaitu MUHLISUDIN, Kemenag Propinsi sdr. SUARDI ABBAS, dari Pihak BPN (baik Kota maupun Propinsi Bengkulu), Biro Hukum Perekonomian dan Kepala Sekolah MAN 02 Kota Bengkulu yang baru. Inti dari pertemuan tersebut bahwa pihak BPN belum bisa menerbitkan sertifikat atas jual beli lahan untuk sekolah MAN 02 Kota Bengkulu, dan pihak BPN menghimbau agar berkonsultasi ke Badan Pertanahan Nasional Pusat;

- Bahwa pembelian tanah yang dilakukan oleh Pihak MAN 02 Kota Bengkulu dengan sdr. ROZALI DJAFRI sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dipotong

Hal129dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pajak yang dananya bersumber dari APBN RI tahun 2013, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak ada mendapatkan imbalan apapun. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada sekolah MAN 02 Kota Bengkulu, saksi tidak melakukan koordinasi terhadap Notaris KUSWARI AHMAD, SH., M.Kn, namun saksi memerintahkan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku PPK untuk melakukan koordinasi ke pada pihak Notaris;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan terdakwa (DARMAWANSYAH, SE) ada melakukan koordinasi dengan pihak Notaris. Sepengetahuan saksi, terdakwa DARMAWANSYAH, SE bersama dengan Kepala TU yaitu sdr. RUSNAH S.Pd.I ada melakukan koordinasi ke Notaris. Sepengetahuan saksi, sdr. DARMAWANSYAH, SE dan sdr. RUSNAH S.Pd.I melakukan koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun koordinasi pertama kali yang yang dikonfirmasi adalah sehubungan menanyakan kebenaran surat kuasa dan surat pengurusan sertifikat dari RIFA'I UMAR kepada M. ROZALI DJAFRI. Yang mana kedua dokumen surat kuasa tersebut telah diberikan oleh M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE. Setelah melakukan koordinasi, kemudian sdr. DARMAWANSYAH, SE melaporkan hasilnya kepada saksi bahwa jawaban dari KUSWARI AHMAD pada saat itu adalah membenarkan sehubungan dua dokumen tersebut diatas. Koordinasi kedua dan ketiga saksi tidak tahu, namun saksi sempat berbicara melalui handphone dengan pak KUSWARI AHMAD melalui hand phone milik Sdr. RUSNAH, saat itu KUSWARI AHMAD meminta ingin bertemu dengan saksi, namun saat itu saksi jawab belum tahu kalau ada waktu, namun sampai sekarang antara saksi dengan SDR. KUSWARI AHMAD tidak pernah bertemu;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada sekolah MAN 02 Kota Bengkulu, saksi ada melakukan konfirmasi kepada sdr. H. RIFA'I UMAR. Pada saat datang kerumah sdr.

Hal130dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



H. RIFA'I UMAR, saksi bersama dengan sdr. DARMAWANSYAH, SE, untuk hari dan bulan saksi lupa. Setelah bertemu dengan sdr. RIFA'I UMAR, yang ditanyakan pada saat itu tentang surat kuasa yang telah ditanda tangannya kepada M. ROZALI DJAFRI. sdr. H. RIFA'I UMAR bilang bahwa surat kuasa yang telah ditanda tangannya tersebut benar dan segala sesuatu tentang pembelian tanah tersebut diserahkan kepada sdr. ROZALI DJAFRI;

- Bahwa saksi mengetahui sdr. H. RIFA'I UMAR ada menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.0000 (tiga miliar rupiah) dari hasil penjualan tanah / lahan di Jalan Bandara Fatmawati RT. 06 Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu yang dibeli oleh pihak MAN 02 Kota Bengkulu, yang sumber dananya dari APBN RI tahun 2013 melalui sdr. ROZALI DJAFRI (kuasa jual sdr. RIFA'I UMAR), dari berita didalam koran. Sedangkan pihak MAN 02 Kota Bengkulu membayarkan uang pembelian tanah dengan luas 15.000 m2 kepada sdr. ROZALI DJAFRI (kuasa jual sdr. RIFA'I UMAR) sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan uang yang diterima sdr. H. RIFA'I UMAR sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari sdr. ROZALI DJAFRI dari hasil penjualan tanah tersebut, sementara pihak MAN 02 Kota Bengkulu melakukan pembayaran kepada sdr. ROZALI DJAFRI (kuasa jual sdr. H. RIFA'I UMAR) sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara sdr. H. RIFA'I UMAR dan sdr. ROZALI DJAFRI sudah ada kesepakatan;
- Bahwa lokasi tanah/lahan yang diajukan oleh MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2012 yang akan dipergunakan untuk perluasan sekolah MAN 2 Kota Bengkulu tersebut adalah lokasi tanah atau lahan yang saksi ketahui adalah milik M. ROZALI DJAFRI;

Hal131dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah/lahan yang akan dibeli oleh MAN 2 Kota Bengkulu tersebut sebenarnya adalah RIFA'I UMAR bukan M. ROZALI DJAFRI setelah M. ROZALI DJAFRI memberikan dokumen surat - surat tanah yang akan dibeli MAN 2 Kota Bengkulu. Dalam dokumen surat - surat tanah tersebut disebutkan bahwa pemilik tanah berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) adalah RIFA'I UMAR. Kemudian selanjutnya M. ROZALI DJAFRI menunjukkan surat kuasa menjual tanah dari RIFA'I UMAR;
- Bahwa setelah saksi mengetahui RIFA'I UMAR dari penjualan tanah miliknya oleh M.ROZALI DJAFRI kepada MAN 2 Kota Bengkulu hanya menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.0000 (tiga milyar rupiah) setelah diberitakan dalam koran tersebut, saksi bersama panitia pembelian tanah yang lain menanyakan hal tersebut kepada M. ROZALI DJAFRI. Pada saat itu M. ROZALI DJAFRI bilang bahwa itu semua sudah menjadi urusan M. ROZALI DJAFRI karena M. ROZALI DJAFRI telah menerima kuasa sepenuhnya dari RIFA'I UMAR;
- Bahwa hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, bahwa jumlah kerugian Keuangan Negara atas Penyidikan Perkara DugaanPenyimpangan Dana kegiatan pengadaan lahan/tanah seluas 15.000 m2 di lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu, Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor : SR-0516 / PW06 / 5 / 2015, tanggal 23 Desember 2015 adalah sebesarRp. 4.040.290.000,- (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Menurut saksi yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah sdr. M.ROZALI DJAFRI selaku penjual atas lahan / tanah seluas 15.000 m2;

Hal132dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan laki - laki bernama DARUSSALAM, yang saat ini bekerja sebagai honorer pada MAN 1 Kota Bengkulu. DARUSSALAM adalah keponakan kandung saksi, karena ibu kandung DARUSSALAM adalah kakak kandung saksi dan saat ini setahusaksi, DARUSSALAM tinggal di daerah STQ Air Sebakul. Sebelum menikah dan tinggal di alamat tersebut, DARUSSALAM tinggal satu rumah dengan saksi di Jl. Perhubungan 2 RT. 33 RW. 06 No. 17 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu mulai tahun lupa sampai dengan DARUSSALAM menikah pada 08 Juni 2014;
- Bahwa benar pada Desember 2013, saksi ada meminta atau meminjam rekening milik DARUSSALAM. Rekening tersebut saksi pinjam untuk menerima transferan uang dari M. ROZALI DJAFRI yang akan saksi pergunakan untuk membersihkan lahan, membuat pagar batas, pembuatan balik nama sertifikat dan pembangunan 3 (tiga) RKB (ruang kegiatan belajar) lengkap. Saksi tidak ingat berapa nomor rekening milik DARUSSALAM tersebut, seingat saksi rekening milik DARUSSALAM adalah Bank Mandiri;
- Bahwa saksi pada saat itu bertanya kepada DARUSSALAM “RUS, ada memiliki rekening Mandiri tidak ?” dijawab oleh DARUSSALAM “ada “. Kemudian saksi meminta DARUSSALAM untuk mencatat nomor rekening miliknya dan kemudian nomor rekening tersebut saksi serahkan kepada M. ROZALI DJAFRI;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan rekening milik DARUSSALAM tersebut menerima transferan dari M. ROZALI DJAFRI. Seingat saksi, saksi menyuruh DARUSSALAM untuk mengecek rekening Bank Mandiri milik DARUSSALAM. Setelah dicek oleh DARUSSALAM, kemudian DARUSSALAM datang lagi menemui saksi di ruang kepala sekolah MAN 1 Kota Bengkulu dan melaporkan bahwa di rekening miliknya ada uang masuk total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hal 133 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Kemudian saksimenyuruh DARUSSALAM untuk mengambil uang dari rekening miliknya tersebut sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksimenyuruh DARUSSALAM untuk mengambil uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening miliknya tersebut, tetapi kejadian tersebut memang benar ada. Uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh DARUSSALAM di ruang kepala sekolah MAN 1 Kota Bengkulu, selanjutnya uang tersebut saksisimpan dilaci meja brangkas milik saksisaksi. Uang tersebut selanjutnya saksipergunakan untuk membersihkan lahan tanah yang dibeli oleh MAN 2 dari M. ROZALI DJAFRI. Saksi tidak ingat berapa upah borongan membersihkan lahan tersebut, sedangkan yang melaksanakan borongan pembersihan lahan adalah bapak yang saksi lupa namanya yang rumahnya berada di jalan menuju MAN 2 Kota Bengkulu. Sedangkan sisa uangnya tetap saksi simpan dilaci brangkas meja ruang kepala sekolah MAN 1 Kota Bengkulu;
- Bahwa benar, saksimenyuruh DARUSSALAM pada tanggal 04 Februari 2014 untuk mengambil lagi uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekeningnya yang kemudian oleh DARUSSALAM uang tersebut diserahkan kepada saksi di ruang kepala sekolah MAN 1 Kota Bengkulu, selanjutnya uang tersebut saksisimpan saja di laci brangkas meja ruang kepala sekolah. Tidak saksipergunakan untuk apapun hanya saksisimpan saja;
- Bahwa benar saksimenyuruh Darussalam pada tanggal 19 Februari 2014 untuk mengambil lagi uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekeningnya yang kemudian oleh DARUSSALAM uang tersebut diserahkan kepada saksi di ruang kepala sekolah MAN 1 Kota Bengkulu, selanjutnya uang tersebut saksisimpan saja

Hal134 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



di laci brangkas meja ruang kepala sekolah. Tidak saksipergunakan untuk apapun hanya tersangka simpan saja;

- Bahwa saksimeminjam rekening Darussalam dan tidak mau menggunakan rekening saksisendiri karena rekening milik saksi adalah rekening Bank BRI, bukan Mandiri. Serta saksitidak mau direkening saksiada uang milik orang lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

VI. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Darmawansyah,SE., yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS MAN 2 kota Bengkulu dari tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan terdakwa pada saat dilaksanakan pengadaan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pengadan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pengadaan lahan sekolah MAN 2 kota Bengkulu tahun 2013 adalah Dr. Misrip,M.pd.selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan dasar penugas saya Keputusan Kepala madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 kota bengkulu nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang tentang kuasa penguna anggaran , Pejabat pembuat komitmen, penandatangan SPM , Bendahara pengeluaran , petugas pengelola adminstrasi . belanja pegawai (PPABP) ,pengantar SPM dan staf pengelola pada Madrasah aliyah MAN 2 kota Bengkulu;
- Bahwa sumber dana anggaran pengadaan lahan tersebutdari APBN Perubahan tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terdakwa dalam Panitia Pengadaan Lahan MAN 2 Kota Bengkulu ditunjuk sebagai sekretaris pada tanggal 04 Nopember 2013;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sekretaris panitia pengadaan

Hal135dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



tanah, kordinasi tentang rencana pembelian tanah milik pak Rozali seluas 15.000 M2 lalu bapak fahrizal menecek surat-surat yang berkaitan dengan pembelian tanah tersebut ternyata masih kurang yaitu belum ada sertifikat tanah lalu saksi bertanya dengan pak rozali masalah sertifikat tersebut dijawab oleh pak Rozali tanah tersebut masih dalam tahap pengurusan sertifikat;

- Bahwa pembelian atas tanah tersebut telah terlaksana;
 - Bahwa cara pembayaran atas tanah yang dibeli oleh MAN 2 kota Bengkulu tersebut, terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen MAN 2 Bengkulu ada mentandatangani kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp 7.500.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada sdr Rozali Djafri melalui rekening bank Mandiri dengan nomor rekening : 113.00.0432427.7 tanggal 20 desember 2013;
 - Bahwa tanah tersebut sampai sekarang belum bersertifikat;
 - Bahwa alasannya belum ada sertifikat karena sudah ada sengketa ini;
 - Bahwa yang membuat penetapan lokasi dari Pemda kota Bengkulu;
 - Bahwa terdakwa ada berkoordinasi dengan pihak BPN (Badan pertanahan Negara) tentang penerbitan sertifikat tapi bukan dengan bapak Fahrizal tetapi dengan Notaris;
 - Bahwa Surat Kuasa untuk menjual tanah secara langsung kepada pihak yang bersangkutan tidak melalui perantara;
 - Bahwa tidak boleh membeli tanah untuk keperluan negara melalui perantara;
 - Bahwa menurut terdakwa boleh pembayaran secara seluruhnya langsung dibayarkan kepada saksi Rozali walaupun Cuma pakai surat kuasa;
 - Bahwa pada saat berkoordinasi dengan pihak notaris Kuswari Ahmad dikantornya terdakwa didampingi oleh ibu Rusnah yang pertama :
1. Konfirmasi sehubungan menanyakan kebenaran surat kuasa dan pengurusan sertifikat atas nama Ri,fai Umar kepada M. Rozali Djafri.yang mana kedua dokumen tersebut telah

Hal136dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



diberikan kepada saya sebelumnya dan jawaban Kuswari Ahmad membenarkan dua dokumen tersebut

2. Berkoordinasi tentang proses pengadan tanah yang dilaksanakan oleh MAN 2 kota Bengkulu dan jawaban beliau belum tahu persis tentang pengadan tanah MAN 2 kota Bengkulu
 3. terdakwa bilang bahwa pak misrip tetap akan melakukan pembelian tanah tersebut dan Kuswari Ahmad dan Ahmad kuswari menjawab akan berkoordinasi dengan pihak BPN dulu. Akhirnya Kuswari Ahmad menelfon mengatakan bahwa pembelian tanah yang akan dilaksanakan di MAN 2 kota Bengkulu lebih baik tidak usah dilaksanakan, lalu pak Misrip menelpon IRJEN dan pengadan tanah boleh dilaksanakan akhirnya bendahara pak Bambang melakukan proses pembayaran
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr Rifa'i menerima pembayaran atas tanah miliknya tapi sebelumnya tidak mengetahui kalau sdr rifa'i Umar hanya akan menerima pembayaran atas tanah miliknya sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) saja dari M. Rozali Djafri;
 - Bahwa didalam proposal primitif tersebut sudah ada nama terdakwa;
 - Bahwa pada waktu negosiasi antara para penjual tanah dengan pembeli terdakwa tidak tahu ada tim audit;
 - Bahwa lokasi pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu tersebut didepan bandara Fatmawati dipinggir jalan raya;
 - Bahwa sesudah dilakukan pembelian dalam pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu sudah dilakukan pengukuran;
 - Bahwa sesudah diukur luasnya sesuai dengan yang ada untuk pengadaan tanah yaitu luasnya 15.000 m²;
 - Bahwa didalam surat kuasa sdr Rifa'i luas tanah sdr Rifa'i adalah 12.000 m²;
 - Bahwa tanah milik pak Rifa'i seluas 12.000 m² ada suratnya berupa SKT (Surat Keterangan Tanah);
 - Bahwa luas tanah seluruhnya milik sdr Rozali kurang lebih 1,5

Hal137dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



hektar;

- Bahwa harga tanah permeternya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah tersebut sudah sesuai;
- Bahwa surat kuasa tersebut dibuat di depan notaris;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengurus sertifikat tanah adalah Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa keadaan tanah disekolah MAN 2 Kota Bengkulu sekarang disita karena ada kasus ini;
- Bahwa setelah pembelian tanah di MAN 2 kota Bengkulu tidak ada pihak-pihak yang mengungat;
- Bahwa benar syarat pengadaan tanah harus berlokasi disekitar sekolah –sekolah tersebut;
- Bahwa alasan luasnya harus 15.000 m2 karena didalam pengajuan proposal luasnya sudah seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa setelah kasus ini sdr .Rozali ada lahan parkir di bandara Fatmawati;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa mendapatkan honor dari pengadaan tanah di MAN 2 kota Bengkulu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

VII. Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut :

- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.00.1/603/2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.
- Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614.a/2013, tanggal 21 Juni 2013.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KP.00/762/2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah

Hal138dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.

- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu nomor : ma.07.09ku.01.01/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat kuasa tersebut.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. Rozali Djafri.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. Rozali Djafri.
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593.2/135/1004/2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang

Hal139dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- /m2.

- Asli Surat Keterangan No : 593/09/01/2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.-per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.
- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R.B. SUGENG.S selaku Ketua RT. 6 yang diketahui dan ditandatangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593/136/1004/Pem, tanggal 04 Desember 2013.
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. YUSMAINIANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2/538/01/Pem, tanggal 21 Desember 2012.
- Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah

Hal140dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2/29/1004/PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2/161/01/Pem, tanggal 20 Desember 2013.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr.RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua

Hal141dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. Rozali Djafri selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor :Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. Rozali Djafri serta disetujui dan ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditandatangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli **Surat Pernyataan** tertanggalkosong Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu

Hal142dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dari sdr. M. Rozali Djafri telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.

- Asli **Surat Kuasa** dengan **No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013**, tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditandatangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. Rozali Djafri (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir.
- Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013.
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013.
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.

Hal 143 dari 203 Putusan Nomor 03 / Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00126, tanggal 23 Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 1 Untuk Arsip WP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, Lembar 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli **Surat Setoran Pajak (SSP)**, Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, **Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain**, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).
- **Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013** dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditandatangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditandatangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.

Hal144dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : **DS : 5290-0758-2184-4018** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor : **DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013** dengan kode digital stamp : **DS : 4805-2967-3110-4163** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- **Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012**, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.
- Asli 1 (satu) lembar **Surat Kuasa** dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa

Hal145dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat-surat, membuat surat yang diperlukan serta menandatangani dan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m², diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.

- Akta Perjanjian Nomor : **03 tanggal 03 Desember 2013** dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.

Hal146dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. YUSMAINANSIH, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh DR. Misrip, Mpd dari M. Rozali Djafri pada tanggal 20 Desember 2013 seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :

Hal147dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp.2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
2. Bahwa benar DIPA tersebut rencananya semula untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar, maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan di alihkan;
3. BAhwa benar HJ. Khairiah , Mpd melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana agar masing-masing kepala madrasah se- propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah);
4. Bahwa adanya Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip , Mpd sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu, yang juga sebagai Ketua Pembelian tanah, serta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, segera menghubungi M.Rozali Djafri, meminta mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut M.Rozali Djafri menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud;
5. Bahwa benar M.Rozali Djafri menghubungi Almarhum DR. MISRIP, Mpd (Kepala Sekolah) untuk menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang ditanda-tangani oleh saksi Sukanto Nomor : 593.24/1004/Pem Tertanggal 06 Desember 2012 tentang penguasaan tanah oleh saksi Rifai Umar seluas 12.412 m². yang diketahui oleh saksi Yusmainiansih selaku Camat Selebar dengan nomor Register :

Hal148dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



593/538/01/pem tanggal 21 Desember 2012, dan sesuai dengan surat pernyataan menguasai sebidang tanah 12.412 m2 tanggal 05 Desember 2012;

6. Bahwa benar tentang harga tanah telah ada kesepakatan antara saksi M.Rozali Djafri dengan almarhum DR. Misrip, M.pd. mengenai tanah dan harga jual tanah, per- m2 seharga Rp.500.000.,(lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar saksi M.Rozali Djafri) telah menerima kuasa dari Rifai Umar untuk menjual tanahnya seluas 12.412 m2 untuk jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 2013 dengan harga yang diinginkan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dibuat didepan Notaris saksi KUSWARI AHMAD dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, Surat pengurusan nomor : 4 yang berisi saksi Rifai Umar memberi kuasa kepada M.Rozali Djafri untuk mengurus sertifikat seluas 12.412 m2 dan Surat kuasa menjual Nomor 5 yang berisi bahwa saksi Rifai Umar memberi kuasa menjual kepada pihak ketiga tanah seluas 12.412 m2;
8. Bahwa benar M.Rozali Djafri yang telah meminta surat keterangan dari Lurah Pekan Sabtu, tentang harga tanah disekitar lokasi tersebut sebesar Rp.500.000.,(lima ratus ribu rupiah) per m2. Dan Atas permintaan tersebut Lurah Pekan sabtu telah mengeluarkan surat nomor :593.2/24/1004/PEM tanpa tanggal bulan Desember 2013;
9. Bahwa benar atas permintaan M.Rozali Djafri agar harga tanah menjadi Rp. 500.000., (lima ratus ribu), M.Rozali Djafri minta surat keterangan agar Camat Selebar KARNADI,SOS. membuat surat keterangan harga tanah disekitar lokasi tersebut berdasarkan harga umum sebesar Rp.400.000.,- 650.000,- yang dimuat dalam surat keterangan Nomor : 593/09/01/2013 Tanpa tanggal bulan Desember 2013;
10. Bahwa benar atas keterangan M.Rozali Djafri oleh karena tanah yang diminta untuk lokasi perluasan tanah MAN 2 sedianya 15000 m2 sedangkan tanah Rivai Umar hanya 12.412 M2, maka M.Rozali Djafri untuk memuluskan rencananya membuat surat

Hal149dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



keterangan tanah garapannya sendiri untuk melengkapi sisa kekurangannya seluas 2.588.m2, atas permintaan M.Rozali Djafri tersebut Lurah Pekan Sabtu telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor :539.137/1004/PEM Tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda-tangani oleh Lurah Pekan Sabtu saksi Ibnu Mas'ud yang menerangkan tanah seluas 2-588 m2 belum memiliki Surat (belum diajukan sertifikatnya);

11. Bahwa benar saksi M.Rozali Djafri telah membuat surat keterangan atas tanah garapannya sendiri telah menerima kuasa dari saksi Rifai Umar yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2013 yang menyatakan tanah seluas 2.588 m2. Adalah miliknya sendiri;
12. Bahwa benar Almarhum DR. Misrip, Mpd. untuk terlaksananya Pengadaan tanah MAN 2 Telah mengirim Surat Nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu yang menyertakan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m2 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013. Dan Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal **21 Juni 2013** yang ditanda-tangani oleh Darmawansyah, SE (Terdakwa);
13. Bahwa benar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) . Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah;
14. Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut saksi M.Rozali Djafri telah menyerahkan surat-surat

Hal150dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



tersebut kepada Darmawansyah, SE (Terdakwa) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

15. Bahwa benar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil kemenag Propinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pengadaan tanah 2129.034 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
16. Bahwa benar terdapat penambahan DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.
17. Bahwa benar berdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 telah dibentuk susunan panitia sebagai berikut :
 1. DR. Misrip, Mpd selaku ketua.
 2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
 3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
 4. Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota.
 5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
 6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota
18. Bahwa benar Darmawansyah (terdakwa) selaku PPK dan saksi Rozali Djafri telah menanda tangani berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 tanggal **19 Desember 2013** telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m2 adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa benar saksi M. Rozali Djafri dan Almarhum DR. Misrip beserta panitia pengadaan telah menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013, tanggal **19 Desember 2013**;
20. Bahwa benar Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah

Hal 151 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dan saksi Darmawansyah, SE selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto.

21. Bahwa benar terdakwa dan saksi Darmawansyah dan panitia pengadaan tanah telah menandatangani Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, diketahui dan ditandatangani oleh almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada saksi Darmawansyah, SE selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya lain yang timbul.
22. Bahwa benar terdakwa atas penjualan tanah tersebut telah menerima pembayaran melalui rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.
23. Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan terdakwa atas penjualan tanah tersebut Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah. Dan diberikan untuk Almarhum DR. Misrip, Mpd sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).
24. Bahwa benar sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 atas pengadaan tanah untuk MAN 2 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal152dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



1. Bahwa terdakwa berusaha berkata apa adanya/ berterus terang sesuai fakta.
2. Bahwa terdakwa sudah berulang kali berusaha memberikan pemahaman kepada atasannya (alm.Misrip) agar tidak melakukan pembelian terhadap lahan milik saksi Rifa'i Umar yang dikuasakan saksi Rozali Djafri, karena terdakwa telah melakukan konsultasi ke BPKP, BPN dan instansi terkait, yang hasilnya hampir semua memberikan Warning agar tidak membeli lahan tersebut;
3. Bahwa selama ini terdakwa dikenal sebagai Pegawai yang baik dilingkungan MAN 2, serta tidak ada pandangan negatif dari guru-guru maupun siswa dilingkungan MAN 2;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan dalam Pledooinya tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara ini dengan Mengadili :

1. Menerima pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Darmawansyah,SE als Pak Dar Bin (alm) Abdul Manaf secara keseluruhan; untuk memutuskan hukuman kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
3. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara pribadi, yaitu pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa selaku bawahan telah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Surat Keputusan tanggal 4 November 2013 tentang pengangkatan panitia pembelian tanah Man 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
2. Bahwa selaku PPK dan Sekretaris Panitia Pembelian Tanah Man 2, sejak penyidikan dan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang benar tanpa ada yang ditutup-tutupi;
3. Dalam kasus ini terdakwa telah berusaha sedemikian rupa untuk menghalangi atau tidak melakukan pembelian tanah ini dengan cara minta saran atau berkonsultasi dengan berbagai pihak;

Hal153dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



4. Bahwa selaku Kepala Rumah Tangga dan merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa mempunyai 2 orang anak yang masih kecil, dan masih membutuhkan bimbingan dan biaya, dan mohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya dengan tegas menolak nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, selanjutnya terdakwa terhadap replik Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam Dupliknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal 154 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedua pasal 5 ayat (1) huruf a pasal jo pasal 18 (1) huruf b. Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedua pasal 5 ayat (1) huruf a pasal jo pasal 18 (1) huruf b. Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Hal 155 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur-unsurnya ;

1. Unsur Setiap
2. Unsur Secara melawan hukum.
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama Darmawansyah, SE., als Pak Dar Bin (alm) Abdul Manaf dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup

Hal 156 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur **"Setiap Orang"** telah Terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur **"Setiap Orang"** telah Terbukti

Ad. 2). Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI

Hal157dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa DIPA .pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Propinsi Bengkulu pada tahun 2013 nomor : 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp.2.000.000.000,- untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Menimbang, bahwa DIPA tersebut rencananya semula untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha. (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar, maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan di revisi dan lokasinya akan dialihkan.

Menimbang, bahwa proposal/dokumen perencanaan adalah Berita Acara Sosialisai pembebasan lahan nomor : ma. 07.09/ks.001/614A/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, MPD dan terdakwa (Darmawansyah) yang ditunjuk selaku PPK yang berisi :..... bahwa lokasi tanah yang ada dilingkungan MAN 2 dipinggir jalan lintas umum dengan tuan tanah Bapak Rozali Djafri (saksi) dan tuan tanah bersedia untuk pembebasan lahan untuk pengembangan lokasi MAN 2 Kota Bengkulu (bahwa isi berita acara sosialisasi ini **isinya bertentangan** dengan fakta yang

Hal158dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



terungkap dipersidangan bahwa tanah yang berada di pinggir jalan lintas umum bukan milik saksi M. Rozali Djafri melainkan milik saksi Rifai Umar, sebagaimana keterangan saksi Jamali, saksi Ponidi, Saksi Bambang, saksi Karnadi, Saksi Ibnu Masud, saksi Rifai Umar, saksi A. Rani, saksi Syamsuardi yang memberikan keterangan didepan persidangan bahwa tanah milik saksi Rifai Umar dipinggir jalan sedangkan tanah milik saksi M. Rozali Djafri berada dibelakang tanah milik saksi Rifai Umar).

Menimbang, bahwa HJ. Khairiah, Mpd melalui surat nomor : kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu menyampaikan rencana agar masing-masing Kepala Madrasah se-Propinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah) .

Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran tersebut, almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu, selaku Ketua Pembelian tanah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, segera menghubungi saksi Rozali Djafri meminta mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m², atas permintaan tersebut rozali djafar menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud.

Menimbang, bahwa saksi Rozali Djafri menghubungi Almarhum DR. Misrip, Mpd untuk menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang ditanda-tangani oleh saksi Sukanto Nomor: 593.24/1004/Pem Tertanggal 06 Desember 2012 tentang penguasaan tanah oleh saksi Rifai Umar seluas 12.412 m². Yang diketahui oleh saksi Yusmainiansih selaku Camat Selebar dengan nomor Register : 593/538/01/pem tanggal 21 Desember 2012. Dan sesuai dengan surat pernyataan mengenai sebidang tanah 12.412 m² tanggal 05 Desember 2012.

Menimbang, bahwa dengan adanya tawaran mengenai tanah, maka terjadi tawar-menawar harga tanah, akhirnya telah ada kesepakatan antara saksi Rozali Djafri dengan almarhum DR. Misrip, M.pd. mengenai tanah dan harga jual tanah per m² seharga Rp.500.000,.(lima ratus ribu rupiah).

Hal159dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa saksi Rozali telah menerima kuasa dari Rifai Umar untuk menjual tanahnya seluas 12.412 m² untuk dalam jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 2013 dengan harga yang diinginkan Rp.3000.000.000,- yang dibuat didepan Notaris saksi Kuswari Ahmad dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, Surat pengurusan nomor : 4 yang berisi saksi Rifai Umar memberi kuasa kepada saksi Rozali Djafri untuk mengurus sertifikat seluas 12.412 m² dan Surat kuasa menjual Nomor 5 yang berisi bahwa saksi Rifai Umar memberi kuasa menjual kepada pihak ketiga tanah seluas 12.412 m².

Menimbang, bahwa saksi Rozali Djafri telah minta surat keterangan dari Lurah Pekan Sabtu. Bahwa harga tanah disekitar lokasi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m². Dan Atas permintaan tersebut Lurah Pekan Sabtu saksi Mas'ud telah mengeluarkan surat nomor : 593.2/24/1004/PEM tanpa tanggal bulan Desember 2013.

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi Rozali agar harga tanah menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Rozali minta surat keterangan agar Camat Selebar Karnadi, SOS. membuat surat keterangan harga tanah disekitar lokasi tersebut berdasarkan harga umum sebesar Rp.400.000,- hingga 650.000,- yang dimuat dalam surat keterangan Nomor : 593/09/01/2013 Tanpa tanggal bulan Desember 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Rozali oleh karena tanah yang diminta untuk lokasi perluasan tanah MAN 2 sedianya 15000 m² sedangkan tanah Rivai Umar hanya 12.412 M², maka saksi Rozali membuat surat keterangan tanah garapannya sendiri untuk melengkapi sisa kekurangannya seluas 2.588.m², atas permintaan saksi Rozali tersebut Lurah Pekan Sabtu telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 539.137/1004/PEM Tanggal 4 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu. Saksi Ibnu Mas'ud yang menerangkan tanah seluas 2.588 m² belum memiliki Surat (belum diajukan sertifikatnya).

Menimbang, saksi Rozali telah membuat surat keterangan pada tanggal 6 Desember 2013 menyatakan tanah seluas 2.588 m²

Hal160dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



garapannya yang terletak dibelakang tanah Rifai Umar bahwa saksi Rozali telah menerima kuasa saksi Rifai Umar.

Menimbang, bahwa Almarhum DR. Misrip, Mpd. untuk terlaksananya Pengadaan tanah MAN 2 Telah mengirim Surat Nomor : Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu yang menyertakan seluas tanah 15.000 (lima belas ribu) m² dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013. Dan Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Darmawansyah, SE (terdakwa) yang ditunjuk selaku PPK;

Menimbang, bahwaberdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 telah dibentuk susunan panitia pembelian lahan sebagai berikut :

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris (terdakwa)
3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
4. Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota.
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Menimbang, bahwa untuk untuk melengkapi SPM yang diajukan oleh saksi Bambang Haryanto agar pelaksanaan pembayaran kegiatan pengadaan tanah tersebut dapat terlaksana, maka saksi Rozali Djafri telah menyerahkan surat-surat yang diperlukan yaitu;

1. Berita acara pembayaran atas pembelian tanah, nomor :ma. 07.09/ku.00.1/829a/2013 tanggal 20 Desember 2013.
2. Berita Acara serah terima atas pembelian tanah, nomor : ma. 07.09./ku.00.1/829/2013 tanggal 20 Desember 2013.
3. Kwitansi untuk pembayaran tanggal 20 Desember 2013 , pembelian tanah sebesar Rp. 7.500.000.000,- dari PPK MAN 2 kota bengkulu kepada terdakwa melalui rekenig bank mandiri nomor : 113000432427.7.
4. Pernyataan tanggung jawab mutlak selaku kuasa pengguna anggaran MAN 2 kota bengkulu dari ALMARHUM DR. MISRIP, MPd tertanggal 09 Desember 2013
5. Foto rekening koran terdakwa bank mandiri nomor : 113000432427.7

Hal161dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



6. Foto kopy KTP milik terdakwa. Foto kopy NPWP MILIK TERDAKWA.
7. Asli surat setoran pajak (SSP) dari terdakwa untuk Nomor : 113000432427.7 PPH belanja modal pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu, berdasarkan aplikasi Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut Nomor : 113000432427.7, pihak KPPN akan memotong otomatis pajak yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa Darmawansyah,SE.,(terdakwa) selaku PPK dan saksi Rozali telah menanda-tangani berita acara negoisasi nomor : Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m2 adalah seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Rozali bersama Terdakwa (Darmawansyah,SE.) selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) yang telah menentukan sendiri harga tanah untuk kepentingan umum tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa saksi Rozali dan Almarhum DR. Misrip dan panitia pengadaan telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor : Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013, tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang,bahwa Berita Acara Serah terima Atas pembelian Tanah nomor : Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah, Terdakwa (Darmawansyah,SE) selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto selaku Tim Penerima barang.

Menimbang, bahwa dikarenakan waktu yang sangat sempit yaitu terdakwa dan seluruh panitia ditunjuk oleh almarhum DR. Misrip, mpd bulan Nopember 2013 sedangkan berakhir dibulan desember 2013 lagi pula didesak oleh almarhum DR. Misrip dan saksi M. Rozali Djafri, terdakwa (Darmawansyah,SE) bersama seluruh panitia pun memproses pengadaan tanah ke KPPN untuk dicairkan uang sebesar Rp.7.500.000.000,- tanpa berpedoman dengan undang-undang RI nomor

Hal162dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu terhadap tanah lebih dari 1 hektar harus dibentuk tim, dan terdakwa beserta seluruh panitia bekerja tanpa adanya penetapan lokasi dari gubernur dan harga tanah tanpa melibatkan tim penilai independen.

Menimbang, bahwa saksi Rozali dan Terdakwa (Darmawansyah,SE)serta panitia pengadaan tanah telah menandatangani Surat pernyataan Jual beli tanggal 20 Desember 2013, diketahui dan ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip , Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa saksi Rozali menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m² kepada Terdakwa (Darmawansyah,SE) selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya-biaya lain yang timbul.

Menimbang, bahwa saksi Rozali atas penjualan tanah tersebut telah menerima pembayaran melalui rekening saksi RozaliDjafri Nomor : 113-00-0432427-7 sebesar Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan saksi Rozali atas penjualan tanah tersebut Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah menerima uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan saksi Rozali atas penjualan tanah tersebut saksi Almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah tersebut mendapat pembagian sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa (Darmawansyah,SE,) selaku Sekretaris juga merangkap sebagai PPK dan saksi Rozali

Hal163dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Djafri,dan almarhum DR. Misripselaku Kuasa Pengguna Anggaran,Rusnah, Spdi selaku anggota, Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota, Jumati Rahayu, ST selaku anggota, Delly Susiyarti, Spd selaku anggota tersebut telah bertentangan dengan ;

1. Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengharuskan negoisasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa.
2. Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
4. Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu.
5. Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehinggaldalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah.
6. Bahwa penentuan harga antara Darmawansyah,SE (terdakwa) dan saksi Rozali Djafri tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa (Darmawansyah,SE..) telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Hal164dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa :

Menimbang, bahwa atas penjualan tanah saksi Rozali telah menerima pembayaran melalui rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp.7.350.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00126 dan

Hal165dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 445893F/016/111
tanggal 27 Desember 2013.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi Rozali Djafri dengan saksi Rifai Umar atas penjualan tanah tersebut Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah mendapat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Rozali Djafri atas penjualan tanah tersebut telah menerima sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan sesuai dengan kesepakatan saksi Rozali Djafri dengan saksi Almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah tersebut mendapat pembagian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi DR. Misrip. Atas pembagian yang telah diterimanya tersebut, karena perbuatannya takut diketahui, maka uang sebesar Rp. 1 milyar dikembalikan lagi kepada saksi Rozali Djafri, Sehingga uang hasil penjualan tanah telah menambah kekayaan bagi saksi Rozali Djafri menjadi Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta);

Menimbang, bahwa untuk terdakwa (Darmawansyah, SE) selaku Sekretaris Panitia Pembelian Tanah MAN2 dan selaku PPK, tidak ada menerima uang dari hasil penjualan tanah dalam pengadaan lahan MAN 2 tersebut dan tidak terdapat adanya penambahan harta kekayaan terdakwa baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal 166 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara **Mutatis mutandis** Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat *kalimat* : “dengan tujuan” dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidaklah sama dengan pengertian kata “sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)”.

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,

Hal167dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.
- Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).
- Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu **Motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoe!” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I : 1971) maka “oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlandse Strafrecht, 1959).

Menimbang, bahwa selain tentang pengertian diatas, yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsure

Hal168dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



ini merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R.Wiyono,SH.,Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,2005 hal.38);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsure ini, Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa unsure ke-2 terdiri dari 3 elemen subyek yang berpotensi untuk diuntungkan, sehingga apabila seluruh atau sebagian subyek mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa maka unsure kedua terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi almarhum DR. Misrip, Mpd yang merupakan Kepala sekolah di MAN 2 ~~selaku~~Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 melakukan komunikasi dengan Saksi M. Rozali Djafri yang sudah dikenal almarhum DR. Misrip, Mpd sudah lama meminta agar saksi m. Rozali Djafri mencari tanah dan saksi M. Rozali Djafri menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jl. Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan juga keinginan dari almarhum Misrip, Mpd dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar harga tanah dan disepakati oleh saksi M. Rozali Djafri dan almarhum DR. Misrip, Mpd bahwa harga tanah permeter perseginya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk seluas 15.000 m²;
- Bahwa menurut keterangan saksi Bambang Haryanto bahwa setiap rapat yang diadakan disekolah, almarhum DR. Misrip, Mpd mengatakan bahwa MAN 2 kota Bengkulu membeli tanah milik saksi M.Rozali Djafridengan kesepakatan harga dan luas tanah seluas 15.000 m² sedangkan untuk penentuan harga adalah

Hal169dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



kesepakatan antara saksi M. Rozali Djafri dan almarhum DR. Misrip, Mpd.

- Bahwa saksi Jumati Rahayu diminta almarhum DR. Misrip, Mpd untuk mengetik dokumen perencanaan/proposal pengadaan tanah ke kanwil kementerian keagamaan propinsi Bengkulu dimana konsep dokumen tersebut adalah almarhum DR. Misrip, Mpd yang memuat : dasar hukum pengadaan tanah bagi kepentingan Umum untuk pengadaan tanah adalah UU RI nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan landasan dalam pengadaan tanah dan dapat menjadi alat bukti sebagai “saksi” karena almarhum DR. Misrip, Mpd sewaktu hidup sudah diambil sumpahnya berdasarkan berita acara sumpah yang terlampir di berkas perkara bersesuaian dengan keterangan saksi Medi rosady dan saksi Defiandi, saksi Fauzan Rizal, dan juga diperkuat oleh keterangan ahli prof. Herawan, pakar hukum agraria dari Universitas Bengkulu yang menerangkan berdasarkan keahliannya didepan persidangan;
- Bahwa menjadi satu kesatuan dengan proposal/dokumen perencanaan adalah Berita Acara Sosialisai pembebasan lahan nomor : ma. 07.09/ks.001/614A/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh almarhum DR. Misrip, MPD dan terdakwa (selaku PPK) yang berisi :..... bahwa lokasi tanah yang ada dilingkungan MAN 2 dipinggir jalan lintas umum dengan tuan tanah Bapak Rozali Djafri (saksi) dan tuan tanah bersedia untuk pembebasan lahan untuk pengembangan lokasi MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa isi berita acara sosialisasi ini isinya bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang berada di pinggir jalan lintas umum bukan milik saksi M. Rozali Djafri melainkan milik saksi Rifai Umar, sebagaimana keterangan saksi

Hal170dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Jamali, saksi Ponidi, Saksi Bambang, saksi Karnadi, Saksi Ibnu Masud, saksi Rifai Umar, saksi A. Rani, saksi Syamsuardi yang memberikan keterangan di depan persidangan bahwa tanah milik saksi Rifai Umar dipinggir jalan sedangkan tanah milik saksi M. Rozali Djafri berada dibelakang tanah milik saksi Rifai Umar;

- Bahwa almarhum DR. Misrip Mpd juga menandatangani surat nomor : ma. 07.09/KU.001/603/2013 tertanggal **06 Juni 2013** dengan perihal : Pengadaan tanah yang didalam surat tersebut, almarhum DR. Misrip, Mpd sudah menetapkan lokasi tanah yang dibutuhkan MAN 2 Kota Bengkulu adalah di jalan raya fatmawati padang kemiling dengan luas yang diperlukan 1,5 hektar dan dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga dibutuhkan total anggaran Rp. 7.500.000.000,-
- Bahwa seluruh dokumen perencanaan/proposal dari MIN, MTSN, MAN sepropinsi Bengkulu yang mengajukan pengadaan tanah pun diproses oleh saksi Hj. Khairiah selaku kabid madrasah dan pendidikan Islam dengan mengirimkan nota dinas kepada saksi Suardi Abbas pada tanggal **25 Juni 2013** kemudian diproses ke Dirjen Pendidikan Islam pada kementerian agama RI;
- Bahwa setelah dilakukan kurang lebih 4 kali revisi anggaran di kanwil kemenag propinsi Bengkulu oleh Dirjen pendidikan islam pada kementerian agama RI maka pada awal **nopember 2013** pihak sekolah MAN 2 Kota Bengkulu mendapatkan dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- dari APBN RI Kementrian agama RI yang langsung masuk ke dalam DIPA MAN 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa almarhun DR. Misrip, Mpd pun membentuk panitia pengadaan tanah dimana terdakwa (Darmawansyah,SE.,) yang merupakan PPK diangkat sebagai sekretaris panitia dan ditugaskan oleh almarhum DR. Misrip, Mpd untuk berkoordinasi dengan instansi terkait;
- Bahwa isi dari Surat keputusan (SK) dengan nomor : ma. 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan susunan sebagai ketua adalah almarhum DR. Misrip, Mpd, sekretaris adalah terdakwa (Darmawansyah,SE.), sebagai anggota adalah saksi Rusnah, saksi bambang haryanto, saksi

Hal171dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Jumati Rahayu dan saksi Delly Susiyarti dimana almarhum DR. Misrip, Mpd merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, terdakwa (Darmawansyah,SE.) selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah Spdi selaku penandatangan SPM, saksi Bambang Haryanto, Spdi selaku bendahara pengeluaran / petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd selaku staf pengelola;

- Bahwa terdakwa dan saksi Rusnah, menemui saksi Fahrizal di kanwil kemenag propinsi Bengkulu dan saat itu saksi Fahrizal mengatakan agar MAN 2 kota Bengkulu berpikir ulang membeli tanah yang hanya didasarkan alas hak berupa SKT (surat keterangan tanah) dan kemudian terdakwa dan saksi Rusnah juga menemui saksi Notaris Kuswari Ahmad dan saat itu saksi Notaris Kuswari Ahmad mengatakan jika tidak berpengalaman melaksanakan pengadaan tanah sebaiknya dibatalkan saja karena banyak tahapan yang harus dilalui lagipula menurut saksi notaris kuswari ahmad waktu sudah mepet sebentar lagi tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya terdakwa dan saksi Rusnah pun menuju kantor BPN kota Bengkulu saat itu hanya bertemu customer service dan sempat bertemu dengan saksi M. Rozali Djafri.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rusnah melaporkan kegiatan mengecek surat-surat yang diberikan saksi M. Rozali Djafri kepada DR.Misrip selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa (Darmawansyah,SE) juga melaporkan surat-surat tersebut kepada saksi Fahrizal dan saksi notaris Kuswari ahmad, dan mereka memberitahu agar diurungkan saja pengadaan tanah di MAN 2 kota Bengkulu tersebut, namun pada saat itu dengan nada tinggi almarhum DR. Misrip, MPd LANGSUNG berkata : tunggu apa lagi... pemilik tanah sudah jelas,... uang sudah ada... !!!
- Bahwa dikarenakan waktu yang sangat sempit yaitu terdakwa dan seluruh panitia ditunjuk oleh almarhum DR. Misrip, mpd bulan Nopember 2013 sedangkan berakhir dibulan desember 2013 lagi pula didesak oleh almarhum DR. Misrip dan saksi M. Rozali Djafri, terdakwa bersama seluruh panitia pun memproses

Hal172dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pengadaan tanah ke KPPN untuk dicairkan uang sebesar Rp.7.500.000.000,- tanpa berpedoman dengan undang-undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu terhadap tanah lebih dari 1 hektar harus dibentuk tim, dan terdakwa beserta seluruh panitia bekerja tanpa adanya penetapan lokasi dari gubernur dan harga tanah tanpa melibatkan tim penilai independen.

- Bahwa saksi M. Rozali Djafri pun menerima uang pembayaran dari MAN 2 Kota Bengkulu sebesar Rp.7.350.000.000,- (Rp.7.500.000.000,- dikurang kan pajak sebesar Rp.150.000.000,-) kemudian saksi M. Rozali Djafri memberikan harga tanah kepada saksi Rifai Umar untuk tanah seluas 15.000 m2 sebesar Rp.3.000.000.000,- sehingga saksi M. Rozali Djafri bertambah harta kekayaannya sebesar Rp. 4.350.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. *Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.*

Menimbang, bahwa pengertian **menyalahgunakan** kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, cet.9, tahun 1997 hal. 1128).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang diperlukan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, dan **sarana** adalah cara kerja atau metode kerja berkaitan dengan jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur

Hal173dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran / pedoman / parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa banyak teori maupun pendapat dari beberapa ahli hukum tentang sifat melawan hukum namun memperhatikan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan sifat melawan hukum dalam arti materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dengan demikian tidak mengikat Hakim dalam menilai dan membuktikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor :Ma.07.09/KU.01.1/02/2013 tentang Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP),Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Januari 2013, maka ditunjuk yaitu :

1. DR.Misrip,M.Pd dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah MAN 2 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. **Darmawansyah,SE., dengan jabatan sebagai staf TU MAN 2 ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Hal174dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



3. Penandatanganan SPM
4. Bambang Haryanto selaku Bendahara Pengeluaran
5. Delly susiyarti selaku Petugas pengantar SPM
6. Staf pengelola

Menimbang, bahwa dalam pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 saksi DR.Misrip,M.Pd sebagai Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu yang sekaligus ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Nomor :Ma.07.09/KP.00/762/2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 tertanggal 4 November 2013, dimana dalam lampirannya telah menunjuk, yaitu :

1. Dr.Misrip,M.Pd selaku Ketua
2. Darmawansyah,SE., selaku Sekretaris
3. Rusnah,S.Pd.I selaku Anggota
4. Bambang Haryanyo,S.Pd.I selaku anggota
5. Jumati Rahayu,ST., selaku Anggota
6. Delly Susiyarti,S.Pd selaku Anggota.

Menimbang, bahwa Panitia Pembelian Tanah pada Program Pendidikan Islam Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu, mempunyai Tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembelian tanah
2. Memeriksa dokumen yang diperlukan dalam pembelian tanah
3. Memeriksa dokumen pemilik tanah
4. Melakukan pembelian terhadap tanah yang telah diperiksa dokumen dan kepemilikannya
5. Menyimpan dokumen pembelian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian tanah.

Menimbang, bahwa terdakwa (Darmawansyah,SE) dalam kegiatan pengadaan lahan MAN 2 Bengkulu telah menandatangani surat pernyataan Jual beli yaitu antara saksi Rozali Djafri selaku orang yang memegang Kuasa Menjual atas tanah luas 15.000 M2 yang terletak di kelurahan Pekan sabtu kecamatan selebar berdasarkan Akta Notaris Kuswari Ahmad Nomor 5 tanggal 3 Desember 2013 dengan terdakwa (Darmawansyah,SE) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan

Hal175dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



kesepakatan, bahwa saksi Rozali Djafri telah menjual tanah kepada pihak kedua (terdakwa) dengan kesepakatan harga sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), biaya tersebut telah termasuk biaya Balik Nama ke atas nama Pihak kedua, selain itu pula saksi Rozali selaku pihak pertama bersedia membayar pajak dan biaya-biaya lain yang timbul dalam perjanjian ini, dan pembayarannya dilakukan secara Lunsum yang akan dibayarkan oleh terdakwa selaku pihak kedua secara langsung ke rekening saksi Rozali Djafri;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta ditunjuk selaku Sekretaris didalam pembelian lahan MAN 2 Bengkulu, telah tidak menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan secara akurat terhadap dokumen atas tanah serta kepemilikan tanah tersebut, selain itu pula terdakwa tidak menjalani prosedur didalam kegiatan pengadaan lahan MAN 2 Bengkulu tersebut sebagaimana Peraturan Perundangan, namun hanya melaksanakannya dengan perintah dari almarhum Dr.Misrip,M.Pd selaku Kepala Sekolah MAN 2, selaku Ketua dalam pembelian lahan juga sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada alasan tindakan terdakwa didalam pengadaan lahan MAN 2 Bengkulu dikarenakan adanya waktu yang sangat sempit terdakwa (Darmawansyah,SE) dan seluruh panitia ditunjuk oleh almarhum DR. Misrip, mpd pada bulan Nopember 2013 sedangkan berakhir dibulan desember 2013, selain itu pula almarhum DR. Misrip dan saksi M. Rozali Djafri selalu mendesak terdakwa bersama seluruh panitia untuk memproses pengadaan tanah ke KPPN untuk dicairkan uang sebesar Rp.7.500.000.000,- tanpa berpedoman dengan undang-undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu terhadap tanah lebih dari 1 hektar harus dibentuk tim, dan terdakwa beserta seluruh panitia bekerja tanpa adanya penetapan lokasi dari gubernur dan harga tanah tanpa melibatkan tim penilai independen.

Menimbang, bahwa terdakwa (Darmawansyah,SE) dalam kegiatan pengadaan lahan MAN 2 Bengkulu telah tidak mengikuti

Hal176dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



peraturan tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum, padahal beban kerja tersebut ada pada diri terdakwa, dan terdakwa jelas telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya dengan tidak berbuat dan bertindak sebagaimana peraturan perundangan dalam pengadaan lahan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan diatas maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini telah terbukti.

Ad. *Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1. Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai

Hal 177 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Rumusan pengertian kerugian negara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini, sama dengan rumusan pengertian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perpektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 nomor : SR-0516/PW06/05/ 2015 tanggal 23 Desember 2015

Hal178dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



diperoleh adanya kerugian negara dihitung oleh ahli beserta tim berdasarkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi pajak dan biaya –biaya peroleh serta jumlah harga yang diterima oleh pemilik tanah. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran sesuai SP2 D	Rp.7.500.000.000,-
2. Pajak yang telah disetor	Rp.150.000.000,-
Jumlah	-----
	Rp. 7.350.000.000,-
3. Biaya pengurusan	Rp. 309.710.000,-
Jumlah	-----
4. Harga yang diterima pemilik tanah	Rp. 7. 040.290.000,- Rp. 3. 000. 000.000,-
Jumlah kerugian keuangan negara	----- Rp. 4. 040.290.000,-

Menimbang, bahwa salah satu penyebab timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana maksud pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah akibat Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: *"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*;

Menimbang, bahwaberdasarkan SK nomor : MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 Nopember 2013 telah dibentuk susunan panitia pengadaan tanah sebagai berikut :

- DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
- Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
- Rusnah, Spdi selaku anggota.
- Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota
- Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
- Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi SPM yang diajukan oleh saksi Bambang Haryanto agar pelaksanaan pembayaran kegiatan

Hal179dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pengadaan tanah tersebut dapat terlaksana, maka saksi Rozali Jafri telah menyerahkan surat-surat yang diperlukan yaitu;

1. Berita acara pembayaran atas pembelian tanah, nomor :ma. 07.09/ku.00.1/829a/2013 tanggal 20 Desember 2013.
2. Berita Acara serah terima atas pembelian tanah, nomor : ma. 07.09/ku.00.1/829/2013 tanggal 20 Desember 2013.
3. Kwitansi untuk pembayaran tanggal 20 Desember 2013 , pembelian tanah sebesar Rp. 7.500.000.000,- dari PPK MAN 2 kota bengkulu kepada saksi M.Rozali Djafri melalui rekening bank mandiri nomor : 113000432427.7.
4. Pernyataan tanggung jawab mutlak selaku kuasa pengguna anggaran MAN 2 kota bengkulu dari Almarhum DR. MISRIP, MPd tertanggal 09 Desember 2013.
5. Foto rekening koran atas nama M.Rozali Djafri bank mandiri nomor : 113000432427.7
6. Foto kopy KTP milik M.Rozali Djafri Foto kopy NPWP milik M.Rozali Djafri.
7. Asli surat setoran pajak (SSP) dari terdakwa untuk 113000432427.7k PPH belanja modal pengadaan tanah MAN 2 kota bengkulu, berdasarkan aplikasi SSP tersebut 113000432427.7k, pihak KPPN akan memotong otomatis pajak yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa (Darmawansyah,SE) yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan juga sebagai Sekretaris dalam Panitia Pembelian Lahan MAN 2 Bengkulu tidak cermat serta teliti didalam melihat dan memeriksa berkas sebagai lampiran pencairan uang yang diserahkan oleh saksi Rozali, tetapi dengan alasan karena didesak oleh saksi Dr.Misrip (alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Rozali Djafri yang mengaku sebagai orang yang menerima kuasa jual, agar dana untuk pembelian lahan MAN 2 Bengkulu tersebut dicairkan;

Menimbang, bahwa adanya kerugian negara dalam pengadaan tanah MAN 2 tahun anggaran 2013 adalah akibat tidak digunakannya pedoman administrasi pengadaan tanah yaitu ;

1. **Pasal 68 ayat (3) Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** yang mengharuskan negoisasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum DR. Misrip, Mpd tanpa perantara terdakwa. Dalam kenyataanya negosiasi harga dilakukan antara terdakwa dengan DR. MISRIP.Mpd (alm).

Hal180 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



2. Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
4. Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum jo. peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yakni :
 - Bahwa dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan;
 - bahwa pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - bahwa tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu;
 - bahwa alm. DR. Misrip, Mpd langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh gubernur sehinggadalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
5. Bahwa penentuan harga antara terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI nomor 71 tahun

Hal181dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa telah dipergunakan surat-surat untuk terlaksananya proses pencairan dana pengadaan tanah MAN 2 secara sengaja dengan melawan hukum yaitu ;

1. Surat kuasa dari Aisyah tanggal 1 Januari 1980.
2. Surat pernyataan dari Rifai Umar tanggal 5 Desember 2012.
3. SKT nomor 593.2/24/1004/Pem tanggal 6 Desember 2012 yang ditanda tangani lurah pekan sabtu dan mengetahui Camat Selebar.
4. Proposal MAN 2 Kota Bengkulu tanggal 6 juni 2013.
5. Surat pernyataan dari Rifai Umar tanggal 6 Desember 2013.
6. Surat keterangan lurah pekan Sabtu no. 593/135/135/1004/2013 bulan Juni 2013.
7. Keputusan kepala MAN 2 Kota Nomor . Ma. 07.09/Ku.01.1/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja Pegawai (PPABP) pengantar SPM dan staf pengelola pada MAN 2 Kota Bengkulu tahun anggaran 2013.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi ke-4 MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 dengan nomor DIP – 025.04.2.662148/ tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp. 15.712.625.000,-
9. RKA –KL perubahan MAN 2 Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 tanggal 1 nopember 2013.
10. Keputusan kepala MAN 2 kota Bengkulu nomor ma. 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 4 nopember 2013 tentang pengangkatan panitia pembelian tanah MAN 2 KotaBengkulu tahun anggaran 2013.
11. Surat Keterangan (SKT) nomor . 593.2/29/1004 /pem tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani lurah pekan sabtu dan mengetahui camat
12. Surat kuasa tanggal 6 Desember 2013.
13. Perjanjian nomor 03 tanggal 3 Desember 2013 di hadapan notaris.
14. Kuasa Pengusuran Sertifikat nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 dihadapan notaris.
15. Kuasa menjual nomor 5 tanggal 3 Desember 2013 dihadapan notaris.
16. Surat keterangan camat selebar nomor 593/09/01/2013 bulan Desember 2013.

Hal182dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 9 Desember 2013.
18. Berita Acara serah terima atas pembelian tanah nomor . ma. 07.09/KU.00.1/829/2013 tanggal 20 Desember 2013.
19. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- tanggal 20 desember 2013.
20. Berita aCara pembayaran atas pembelian tanah nomor ma. 07.09/KU.00.1/848/2013 tanggal 27 Desember 2013.
21. SP2D pembayaran belanja modal nomor : 445893F/016/111 sebesar Rp. 7.350.000.000,- tanggal 27 Desember 2013.
22. SSP atas nama WP M. Rozali sebesar Rp. 150.000.000,- bulan Desember 2013.
23. Laporan posisi barang milik negara di neraca MAN 2 Kota Bengkulu per tanggal 31 Desember 2013 tahun anggaran 2013.
24. Surat PPK MAN 2 Kota Bengkulu momor ma. 07.09/KS.00/731/2014 tanggal 7 Juni 2014 hal mohon petunjuk atas penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan MAN 2 kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa akibat adanya penggunaan keterangan surat-surat tanah dan dengan sengaja tidak menggunakan peraturan pengadaan yang seharusnya dipatuhi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa (Darmawansyah,SE) bersama-sama Panitia Pengadaan Tanah yaitu ;

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
2. Darmawansyah, SE selaku Sekretaris.
3. Rusnah, Spdi selaku anggota.
4. Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota
5. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
6. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Telah menimbulkan kerugian keuangan negara, Sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 nomor : SR-0516/PW06/05/ 2015 tanggal 23 Desember 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Hal183dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Perekonomian Negara”.

Ad. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah Deelneming, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”, masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat:

“Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan”;

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam **Hal184dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.**



ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu **terjadinya tindak pidana**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa terdapat penambahan DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah.

Menimbang, bahwa atas DIPA MAN 2 Kota Bengkulu nomor : 025.04.2.662148/2013 sebesar Rp. 7.501.550.000,- (tujuh milyar lima ratus juta sejuta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Telah dicairkan untuk pembelian tanah penambahan tanah lokasi MAN 2 Kota Bengkulu dengan bukti Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- tanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani atas nama penerima uang saksi M. Rozali Djafri Bin (alm) Djafri, sedangkan terdakwa(Darmawansyah,SE) sebagai PPK dan saksi DR. Masrip, Mpd. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa atas pengadaan penambahan lokasi MAN 2 telah dibuat Berita acara pembayaran atas pembelian tanah nomor ma. 07.09/KU.00.1/848/2013 tanggal 27 Desember 2013. yang ditanda tangani oleh saksi M.Rozali Djafri selaku (Pihak Penjual) dan Terdakwa DARMAWANSYAH, SE selaku (Pihak Pembeli);

Menimbang bahwa dengan adanya Surat Perintah Membayar, maka telah terbit SP2D pembayaran belanja modal nomor : 445893F/016/111 sebesar Rp.7.350.000.000,- tanggal 27 Desember 2013.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh saksi Bambang Haryanto, saksi M. Rozali Djafri telah memberikan Asli surat setoran pajak (SSP) dari Rekening saksi Rozali nomor 113000432427.7

Hal185dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



PPH belanja modal pengadaan tanah MAN 2 kota Bengkulu, berdasarkan aplikasi (Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut dari saksi Rozali Nomor Rekening 113000432427.7, pihak KPPN akan memotong secara otomatis pajak yang harus dibayarkan. Sehingga telah terjadi pemotongan atas pembayaran harga tanah secara otomatis Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak saksi M. Rozali Djafri sebesar Rp. 150.000.000,- bulan Desember 2013.

Menimbang, bahwa terdakwa yang memiliki sertifikasi barang dan jasa diangkat sebagai PPK di MAN 2 Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2013, almarhum DR. Misrip, Mpd selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat panitia pengadaan tanah dimana terdakwa diangkat sebagai sekretaris.

Menimbang, bahwa almrhum DR. Misrip, Mpd, terdakwa dan seluruh panitia tidak berpedoman pada undang-undang RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan Peraturan presiden RI nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu terhadap tanah lebih dari 1 hektar harus dibentuk tim, dan terdakwa beserta seluruh panitia bekerja tanpa adanya penetapan lokasi dari gubernur dan harga tanah tanpa melibatkan tim penilai independen.

Menimbang, bahwa terdakwa dan seluruh panitia pengadaan tanah memproses pengadaan tanah dengan membeli tanah seluas 15.000 m2 dari saksi M. Rozali Djafri dimana terdakwa menandatangani :

- a. Berita acara negosiasi nomor : ma.07.09/Kp.00/828a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m2 adalah seharga Rp.7.500.000.000,- (padahal seharusnya dilakukan oleh tim independen).
- b. Berita acara serah terima atas pembelian tanah nomor : ma. 07.09/ku.001826/2013 .
- c. Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 20 Desember 2013 berisi bahwa saksi M. Rozali Djafri menjual tanah seluas 15.000 m2 kepada terdakwa selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar

Hal186dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Rp.7.500.000.000,- dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak, dan biaya –biaya lain yang timbul.

Menimbang, bahwa almarhum DR. Misrip, Mpd pun menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap saksi M. Rozali Djafri;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Haryanto pun menyiapkan dokumen pencairan setelah SPM ditanda tangani oleh saksi Rusnah, dan saksi Bambang Haryanto membuat kwitansi pembayaran dari saksi Darmawansyah selaku PPK kepada terdakwa dan melakukan pembayaran ke rekening bank mandiri terdakwa nomor : 11300-0432477 sebesar Rp.7.350.000.000,- setelah dipotong pajak sebesar Rp.150.000.000,- sesuai dengan SPM nomor 00126 dengan nomor SP2D nomor 445893f/016/111 tanggal 27 Desember 2013.

Menimbang bahwa akibat adanya penggunaan keterangan surat-surat tanah dan dengan sengaja tidak menggunakan peraturan pengadaan yang seharusnya dipatuhi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan sengaja oleh saksi Rozali Djafri dengan terdakwa (Darmawansyah,SE) selaku Sekretaris sekaligus PPK dalam kepanitiaan Pengadaan Tanah dan anggota Panitia lainnya yaitu ;

1. DR. Misrip , Mpd selaku ketua.
2. Rusnah, Spdi selaku anggota.
3. Bambang Haryanto, Spdi selaku anggota
4. Jumati Rahayu, ST selaku anggota.
5. Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.

Telah menimbulkan kerugian keuangan negara, Sebagaimana laporan hasil laporan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran 2013 nomor : SR-0516/PW06/05/ 2015 tanggal 23 Desember 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.040.290.000,- (empat milyar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Unsur: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ; Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi.

Hal187dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Darmawansyah,SE., als Pak Dar Bin (alm) Abdul Manaf telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karena itu kepada terdakwa Darmawansyah,SE., als Pak Dar Bin (alm) Abdl Manaf karena salahnya harus dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut, dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Primair pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 huruf

Hal 188 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Bahwa menurut ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dijatuhkan pada terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak terbukti menikmati dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi

Hal189dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan

Hal190dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun melalui penasihat hukumnya, telah dipertimbangkan dalam semua unsur-unsur yang telah diuraikan diatas maka sepanjang bertentangan dengan putusan ini maka ditolak;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Maka barang bukti tersebut harus Ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal 191 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatanterdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatanterdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 j KUHP jo pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Darmawansyah,SE., Als Pak Dar Bin (alm) Abdul Manaf** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Darmawansyah,SE., Als Pak Dar Bin (alm) Abdul Manaf telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa Darmawansyah,SE Als Pak Dar Bin (alm) Abdul Manaf sebesar Rp.50.000.000,- (lima

Hal192dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.00.1/603/2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.
- Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor : Ma.07.09/Ks.00.1/614.a/2013, tanggal 21 Juni 2013.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KP.00/762/2013, tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut.
- Asli surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu nomor : ma.07.09ku.01.01/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP), pengantar SPM dan staf pengelola pada MAN 2 kota

Hal193dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Bengkulu tahun anggaran 2013 berikut lampiran surat kuasa tersebut.

- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor : 05 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor : 04 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kota Bengkulu KUSWARI AHMAD, S.H.,M.Kn. dari Tuan RIFA'I UMAR kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI.
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal sebagai pemegang kuasa menjual sesuai Akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH,M.Kn Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m2 dengan harga Rp. 500.000,- /m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593.2/135/1004/2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu menurut harga umum setempat sebesar Rp. 500.000,- /m2.
- Asli Surat Keterangan No : 593/09/01/2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh KARNADI, S.Sos selaku Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang jalan raya padang kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp. 400.000.- sampai dengan Rp. 650.000.-per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp. 20.000.- per meter.
- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh EMI ASTUTI dan R.B. SUGENG.S selaku Ketua RT. 6

Hal194dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



yang diketahui dan ditandatangani oleh IBNU MAS'UD, SH selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor : 593/136/1004/Pem, tanggal 04 Desember 2013.

- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. SUKAMTO, S.Sos selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. SUKAMTO, S.Sos Nomor : 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh sdr. H. RIFA'I UMAR seluas 12.412 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. YUSMAINANSIH, M.Si selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor : 593.2/538/01/Pem, tanggal 21 Desember 2012.
- Asli Surat Pernyataan dari sdr. RIFA'I UMAR, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan menguasai sebidang tanah seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. BAMBANG SUGENG SUKIPTO selaku Ketua RT. 06 Kel. Pekan Sabtu dan sdr. IBNU MAS'UD, SH. selaku Lurah Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. IBNU MAS'UD, SH. Nomor : 593.2/29/1004/PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan sebidang tanah oleh SDR. RIFA'I UMAR seluas 2.588 meter persegi di Jl. Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos selaku Camat Selebar dengan

Hal195dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Registrasi Nomor : 593.2/161/01/Pem, tanggal 20 Desember 2013.

- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh sdr. IBNU MASUD, SH No : 593 / 137 / 1004 / PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr. RIFA'I UMAR seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. Pekan Sabtu.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : Ma.07.09 / KP.00 / 828a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826a / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826b / 2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr.

Hal 196 dari 203 Putusan Nomor 03 / Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.

- Asli Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor :Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 829 / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku Penjual Tanah serta diketahui dan ditandatangani oleh sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua.
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : Ma.07.09 / Ku.00.1 / 826c / 2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asli **Surat Pernyataan** tertanggalkosong Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. MISRIP, M.Pd yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan negara maupun pihak lainnya.
- Asli **Surat Kuasa** dengan **No : Ma.07.09 / Ku.02.1 / 840.a / 2013**, tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. DARMAWANSYAH, SE selaku Pejabat Pembuat

Hal197dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen/Penerima Kuasa dan sdr. Dr. MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa.

- Asli **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah** tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang **Pemindahan penguasaan tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)** dari sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada sdr. DARMAWANSYAH, SE yang ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), sdr. DARMAWANSYAH, SE (pihak yang menerima), sdr. BAMBANG SUGENG. S (selaku Ketua RT. 06), Sdri. HARMAINI (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), sdr. IBNU MASUD, SH (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditandatangani oleh sdr. KARNADI, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register : 593.2 / 619 / APH / 01 / 2013, tanggal 24 Desember 2013.
- Asli **Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah** Nomor : **Ma.07.09 / Ku.00.1 / 848 / 2013**, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan sdr. DARMAWANSYAH, SE (Pihak Pembeli).
- **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor : **DIPA-025.04.2.662148/2013** yang dilegalisir.
- Asli **Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran** Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014.
- Asli **Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal)**, tanggal 30 Mei 2013.
- Asli **Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi)**, tanggal 1 November 2013.
- Asli **Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)** Nomor : 445893F / 016 / 111, tanggal 27 Desember 2013.
- Asli **Surat Perintah Membayar (SPM)** Nomor : 00126, tanggal 23 Desember 2013.

Hal 198 dari 203 Putusan Nomor 03 / Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- Asli **Surat Setoran Pajak (SSP)**, Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, **Lembar 1 Untuk Arsip WP**, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli **Surat Setoran Pajak (SSP)**, Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, **Lembar 3 Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP**, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli **Surat Setoran Pajak (SSP)**, Nomor Pokok Wajib Pajak : 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, **Lembar 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain**, tanggal kosong Desember 2013.
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Bengkulu, Nomor : Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah).
- **Nota Dinas Nomor : ND.2 / 93 / 2013, tanggal 25 Juni 2013** dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.2 / PP.00 / 03735 / 2013, tanggal 25 Juni 2013**, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. KHAIRIAH, M.Pd yang dilegalisir.
- **Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04820 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam** yang ditandatangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.
- **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : Kw.07.1 / KU.00 / 04821 / 2013, tanggal 30 Juli 2013**, yang ditandatangani oleh H. SUARDI ABBAS, SH, MH (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir.
- **Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Propinsi Bengkulu (Semula Menjadi)**, tanggal 30 Juli 2013

Hal199dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



yang ditandatangani oleh H. SUARDIABBAS, SH, MH (Kepala Kanwil Kemenag Prop. Bengkulu) yang dilegalisir.

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) **Awal Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012** dengan kode digital stamp : **DS : 8115-8320-0501-4166** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) **Revisi ke 01 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013** dengan kode digital stamp : **DS : 3806-9810-3662-7841** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) **Revisi ke 02 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013** dengan kode digital stamp : **DS : 5290-0758-2184-4018** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) **Revisi ke 03 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013** dengan kode digital stamp : **DS : 1161-7998-0042-2050** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) **Revisi ke 04 Nomor : DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 Nopember 2013** dengan kode digital stamp : **DS : 4805-2967-3110-4163** berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir.
- **Surat Keputusan Menteri Agama RI No : 119 Tahun 2012**, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir.
- Asli 1 (satu) lembar **Surat Kuasa** dari sdr. RIFA'I UMAR kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat-surat, membuat surat yang diperlukan serta

Hal200dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



menandatangani dan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor : 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m², diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu.

- Akta Perjanjian Nomor : **03 tanggal 03 Desember 2013** dihadapan Notaris KUSWARI AHMAD, S.H., M.Kn, yang isinya bahwa sdr. RIFA'I UMAR selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada sdr. M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 s/d 28 Februari 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 s/d 30 April 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 yang dilegalisir.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 yang dilegalisir.

Hal201dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 s/d 30 September 2015 yang dilegalisir.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara TERDAKWA.

- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 24 / 1004 / PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 12.412 m² (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditanda tangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama SUKAMTO, S.Sos dengan diketahui dan ditanda tangani Camat Selebar atas nama Dra. YUSMAINIANSIH, M.Si dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 29 / 1004 / Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : RIFA'I UMAR dengan luas tanah seluas 2.588 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditanda tangani Lurah Pekan Sabtu atas nama IBNU MASUD, SH dan Camat Selebar atas nama KARNEDI, S.Sos sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. RIFA'I UMAR yang berlokasi di Rt. 06 Rw. 02 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah / Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang di Ketuai oleh DR. Misrip, Mpd dari M. Rozali Djafri pada tanggal 20 Desember 2013 seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Dikembalikan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal202dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami **SURYANA,SH.,MH**, Ketua Majelis, **AGUSALIM,SH.,MH** dan **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **R.AYU AZIZI,SH.**, sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSALIM,SH.,MH.

SURYANA,SH.,MH

2. HENNY ANGGRAINI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

HARJUMI NORHEPPY,SH

Hal203 dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN.Bgl.